



BUKU SAKU
PERSATUAN PERUSAHAAN
REALESTAT INDONESIA
(R E I)

2016 - 2019

Daftar Isi	Hal
I <i>Saptabrata</i>	
II Anggaran Dasar REI	
III Anggaran Rumah Tangga REI	
IV Peraturan Organisasi (PO) REI	
1. PO Nomor 1 tahun 2017, tentang Tata Kerja DPP REI	
2. PO Nomor 2 Tahun 2018, tentang Pendaftaran Keanggotaan REI	
3. PO Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penjaringan Calon-Calon Ketua Umum	
4. PO Nomor 2 Tahun 2013, tentang Proses Penjaringan Calon – Calon Ketua Umum	
5. PO Nomor 2 Tahun 2011, tentang Persyaratan Peserta Musda, Calon Ketua DPD dan Ketua BPOD	
6. PO Nomor 1 Tahun 2004, tentang Jabatan Rangkap dengan Asosiasi Sejenis	
7. PO Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pedoman Penggunaan Logo, Hymne dan Atribut REI Lainnya.	
8. PO Nomor 3 Tahun 2001, tentang Pedoman Pembentukan Komisariat REI	
9. PO Nomor 3 Tahun 1998, tentang Jabatan Rangkap Dalam Kepengurusan REI	
10. PO Nomor 2 Tahun 1996, tentang Keanggotaan REI	
11. PO Nomor 3 Tahun 1996, tentang Tata Cara Menggunakan Hak Anggota REI Menghadiri MUNAS/MUSDA REI	

12. PO Nomor 4 Tahun 1996, tentang Uang Pangkal, Uang Iuran dan Sumbangan Anggota REI
 13. PO Nomor 5 Tahun 1996, tentang Pedoman Pembentukan dan Pembekuan REI Daerah
 14. PO Nomor 8 Tahun 1996, tentang Tata Upacara Pembukaan MUNAS, RAKERNAS, MUSDA DAN RAKERDA REI
 15. PO Nomor 9 Tahun 1996, tentang Kode Etik REI
 16. PO Nomor 10 Tahun 1996, tentang Peraturan Disiplin Organisasi REI
 17. PO Nomor 11 Tahun 1996, tentang Penatalayanan Keuangan dan Harta Kekayaan REI
 18. PO Nomor 12 Tahun 1996, tentang Sekretariat DPP/DPD REI
- V. Keputusan DPP;
No. 031/Kep.U/DPP-REI/III/2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) MUSDA/RAKERDA REI
- Keputusan TIM Ad Hoc
- VI Tentang Evaluasi – Perbaikan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI)
- VII Surat Edaran
No. 136/REI/III/2006, tentang Prosedur tetap Pemberian Penghargaan REI dan Prosedur tetap Pengajuan dan Penetapan Kegiatan Peninjauan dan atau Peresmian Realestat di Daerah oleh Pejabat Pemerintah Tingkat Nasional.

SAPTA BRATA

Kode Etik Persatuan Perusahaan Real estat Indonesia (REI)



1. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya, senantiasa berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya, senantiasa mentaati segala undang-undang maupun peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya, senantiasa menjaga keselarasan antara kepentingan usahanya dengan kepentingan pembangunan bangsa dan negara.
4. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya, senantiasa menempatkan dirinya sebagai perusahaan swasta nasional yang bertanggungjawab, menghormati dan menghargai profesi usaha real estat dan menjunjung tinggi rasa keadilan, kebenaran dan kejujuran.
5. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya, senantiasa menjunjung tinggi dan mematuhi AD/ART REI serta memegang teguh disiplin dan solidaritas organisasi.
6. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya, dengan sesama pengusaha senantiasa saling menghormati, menghargai, dan saling membantu serta menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
7. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya, senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.



**ANGGARAN DASAR (AD)
PERSATUAN PERUSAHAAN
REALESTAT INDONESIA
(R E I)**

**ANGGARAN DASAR
PERSATUAN PERUSAHAAN
REALESTAT INDONESIA
(R E I)**

M U K A D I M A H

Sadar dan yakin terhadap pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi cita-cita Bangsa dan Negara Indonesia.

Didorong oleh rasa tanggung jawab untuk berperan-serta mewujudkan tujuan nasional dimaksud, serta mengingat akan kepentingan bersama, maka kami para pengusaha yang berusaha dalam bidang realestat di Indonesia merasa sangat perlu adanya suatu wadah yang menghimpun segenap perusahaan dalam bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman, untuk mengisi pembangunan negara pada khususnya dan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara pada umumnya, yang dalam melaksanakan usahanya senantiasa berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mentaati segala undang-undang maupun peraturan yang berlaku di Indonesia, senantiasa menjaga keselarasan antara kepentingan usahanya dengan kepentingan pembangunan bangsa dan negara, menempatkan dirinya sebagai pengusaha nasional yang bertanggung jawab, menghormati dan menghargai profesi usaha realestat dan menjunjung tinggi rasa keadilan, kebenaran dan kejujuran, serta memegang teguh disiplin dan solidaritas, serta saling menghormati, menghargai, dan saling membantu sesama pengusaha, menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat, serta senantiasa memberikan pelayanan pada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Kemudian dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa para pengusaha membentuk dan menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang diberi nama: "PERSATUAN PENGUSAHA REAL ESTATE INDONESIA", yang kemudian diubah menjadi "PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA", dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA, disingkat REI;
- (2) REI didirikan pada tanggal 11 Pebruari 1972 di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya;
- (3) Organisasi tingkat pusat REI berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

REI adalah organisasi asosiasi perusahaan-perusahaan atas dasar kesamaan usaha, kegiatan dan profesi di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman, seperti perkotaan, perkantoran, pertokoan, resor, serta jasa-jasa realestat lainnya, berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Organisasi ini berasaskan Pancasila.

Pasal 4

Tujuan REI adalah meningkatkan harkat dan martabat, mutu kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui peningkatan dan pengembangan pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman, seperti perkotaan, perkantoran, pertokoan, resor, serta jasa-jasa realestat lainnya, secara terpadu, terarah, berencana, dan berkesinambungan sebagai bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 5

REI berfungsi sebagai:

- a. Wadah penghimpun potensi, penggerak dan pengarah peran serta perusahaan realestat untuk menyatukan tekad, sikap dan gerak dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui peningkatan dan pengembangan pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman, seperti perkotaan, perkantoran, pertokoan, resor, serta jasa-jasa realestat lainnya;

- b. Wadah pembinaan dan pengembangan perusahaan realestat dan perusahaan lainnya yang sejenis, seperti: pembangunan dan pengelolaan perkantoran/pegudangan, kawasan industri, kawasan wisata/rekreasi, penilai, keagenan, pialang, manajemen properti, pengembangan promosi, penyuluhan realestat dan jasa-jasa realestat lainnya;
- c. Wahana perjuangan, penyalur aspirasi dan komunikasi sosial sesama perusahaan realestat anggota REI dan atau dengan organisasi profesi, pendidikan, perusahaan dan kemasyarakatan lainnya, baik di dalam negeri dan luar negeri, organisasi sosial politik, Majelis Permusyawaratan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemerintah, Lembaga Pemerintah serta Instansi terkait lainnya.

Pasal 6

Tugas pokok REI adalah:

- a. Memelihara, mengembangkan, meningkatkan dan memperkokoh REI sebagai organisasi perusahaan di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman, seperti perkotaan, perkantoran, pertokoan, resor, serta jasa-jasa realestat lainnya;
- b. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme di kalangan perusahaan yang menjalankan usaha dan kegiatan:
 - 1. Mengusahakan/memperoleh tanah dari masyarakat dan atau dari Pemerintah, mematangkan tanah dan melakukan pembangunan diatas tanah tersebut;
 - 2. Mengelola, menyewakan, menjual tanah matang dan atau bangunan seperti perumahan, pertokoan, perkantoran, pergudangan, industrial estate, agro estate dan tempat-tempat rekreasi kepada pihak lain;

3. Dan usaha-usaha lain yang sah yang masih berhubungan dengan bidang real estat antara lain: penilai, keagenan, pialang, manajemen properti, pengembangan promosi, penyuluhan real estat.
- c. Memperjuangkan mengupayakan penciptaan iklim usaha yang baik dan kondusif serta peningkatan kompetensi dan Profesionalisme perusahaan di bidang pembangunan perumahan dan permukiman, seperti perkotaan, perkantoran, pertokoan, resor, serta jasa-jasa real estat lainnya;
- d. Membina dan mengembangkan komunikasi timbal balik dan kerjasama sesama perusahaan Anggota REI dan atau dengan organisasi profesi, pendidikan, perusahaan dan kemasyarakatan lainnya, baik di dalam negeri dan luar negeri, organisasi sosial politik, Majelis Permusyawaratan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemerintah, Lembaga Pemerintah serta instansi terkait lainnya;
- e. Menggerakkan dan mengarahkan peran serta perusahaan real estat dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

BAB III A LOGO DAN HYMNE

Pasal 6a

- (1) REI mempunyai Logo dan Hymne;
- (2) Logo maupun Hymne REI ditetapkan oleh MUNAS REI.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Anggota REI adalah Perusahaan dan atau Badan Usaha yang menjalankan usaha dan kegiatan di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman, seperti perkotaan, perkantoran, pertokoan, resor, serta jasa-jasa realestat lainnya, yang bersedia mendaftar sebagai Anggota;
- (2) Anggota REI wajib menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi, wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi REI, wajib aktif melaksanakan program organisasi;
- (3) Anggota REI mempunyai hak bicara, hak memberikan suara, hak memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi.

Pasal 8

- (1) Selain Anggota Biasa yang dimaksud dalam Pasal 7, REI mempunyai Anggota Luar Biasa;
- (2) Yang dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa REI ialah:
 - a. Asosiasi perusahaan dan atau pengusaha yang dibentuk di Indonesia atas dasar kesamaan usaha, kegiatan dan profesi yang bersifat mendukung usaha dan kegiatan di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman;
 - b. Perusahaan yang tidak berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia (Perusahaan Asing) yang akan dan atau sedang bergerak di bidang usaha pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman, seperti perkotaan, perkantoran, resor serta jasa-jasa realestat lainnya di Indonesia.

- (3) Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara dan hak usul.

Pasal 9

Anggota REI berhenti karena:

- a. Mengundurkan diri dari keanggotaan REI;
- b. Mengundurkan diri dari, atau tidak lagi bergerak dalam bidang usaha real estat;
- c. Diberhentikan sebagai Anggota REI dalam rangka tindakan disiplin organisasi.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 10

Organisasi REI disusun secara vertikal, terdiri dari:

- a. Organisasi Tingkat Nasional, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
- b. Organisasi Tingkat Daerah, berkedudukan di Ibukota Propinsi/Daerah Khusus/Daerah Istimewa bersangkutan, dan atau di Ibukota Daerah yang bersifat khusus lainnya.

Pasal 11

Struktur kepengurusan organisasi terdiri dari:

- a. Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP, untuk organisasi tingkat Nasional;
- b. Dewan Pengurus Daerah, disingkat DPD, untuk organisasi tingkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Susunan DPP REI terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, masing-masing dengan para wakilnya, Koordinator Regional, Kompartemen dan anggota pengurus lainnya;
- (2) Susunan DPD REI terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, masing-masing dengan wakilnya, bidang-bidang, komisariat, dan anggota pengurus lainnya;
- (3) Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, masing-masing dengan wakilnya di DPP merupakan Dewan Pengurus Harian Pusat;
- (4) Ketua, Sekretaris, Bendahara, masing-masing dengan wakilnya di DPD merupakan Dewan Pengurus Harian Daerah;
- (5) Kepengurusan DPP maupun DPD bersifat kolektif.

Pasal 13

- (1) DPP adalah pemegang dan penyelenggara kepengurusan tertinggi organisasi;
- (2) DPP berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kepengurusan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi;
 - b. Menyampaikan laporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada Rapat Kerja Nasional;
 - c. Melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap kepengurusan organisasi tingkat Daerah;
 - d. Memberikan Laporan Pertanggung jawaban kepada Musyawarah Nasional.

- (3) DPP berwenang:
- Menentukan kebijaksanaan organisasi sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi;
 - Membentuk Organisasi REI Daerah dan mengesahkan susunan dan personalia DPD;
 - Membekukan DPD yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga seraya mengangkat pelaksana DPD;
 - Membekukan DPD apabila Anggota yang ada kurang dari lima.

Pasal 14

- (1) DPD adalah pemegang dan penyelenggara kepengurusan organisasi tingkat Daerah;
- (2) DPD berkewajiban:
- Menyelenggarakan kepengurusan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi, Keputusan dan atau pengarahannya DPP, Ketetapan Musyawarah Daerah;
 - Menyampaikan laporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada DPP dan kepada Rapat Kerja Daerah;
 - Memberikan Laporan Pertanggung jawaban kepada Musyawarah Daerah.
- (3) DPD berwenang:
- Menentukan kebijaksanaan organisasi sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi, Keputusan DPP, Ketetapan Musyawarah Daerah;
 - Membentuk Komisariat di Kabupaten/Kota di daerahnya;

BAB VI

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 15

Musyawarah dan Rapat-Rapat terdiri dari:

- a. Musyawarah Nasional (MUNAS);
- b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB);
- c. Musyawarah Pengurus Paripurna;
- d. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS);
- e. Musyawarah Daerah (MUSDA);
- f. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA);
- g. Rapat Koordinasi Regional dan Bidang (RAKOR)

Pasal 16

- (1) Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, diadakan sekali tiga tahun, dengan wewenang:
 - a. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Menetapkan Program Umum Organisasi;
 - c. Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPP;
 - d. Memilih dan menetapkan DPP masa bakti berikutnya;
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional, diadakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan yang wewenangnya berada pada Musyawarah Nasional, baik atas permintaan DPP atas kehendak sendiri maupun atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah DPD atau 2/3 jumlah Anggota;

- (3) Musyawarah Pengurus Paripurna mempunyai wewenang mengadakan pembahasan pendahuluan dan merekomendasikan materi-materi MUNAS, dan melaksanakan kewenangan lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (4) Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun, dengan wewenang mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Umum organisasi serta menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan selanjutnya.
- (5) Musyawarah Daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Daerah masing-masing, diadakan sekali tiga tahun, dengan wewenang:
 - a. Menetapkan Program Umum organisasi di Daerah;
 - b. Menetapkan Rencana Kerja Daerah Tiga Tahunan sebagai penjabaran Program Umum organisasi;
 - c. Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPD;
 - d. Menerima pengunduran diri DPD serta memilih dan menetapkan DPD masa bakti berikutnya;
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan dan Keputusan MUNAS, Peraturan Organisasi, Keputusan DPP.
- (6) Rapat Kerja Daerah diadakan sekali setahun, sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode Kepengurusan, dengan wewenang mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Umum dan Rencana Kerja Daerah Tiga Tahunan serta menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan selanjutnya.
- (7) Rapat Koordinasi Regional dan Bidang sejenis dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu, bersifat koordinatif, dipimpin oleh Koordinator Regional, WKU Bidang-bidang , dan hasil koordinasi berupa Rekomendasi untuk kepentingan berbagai pihak sesuai tujuan diadakannya rapat, dan hasilnya tidak mengikat.

Pasal 17

Musyawarah dan atau Rapat hanya sah jika quorum telah tercapai, yakni dihadiri lebih setengah dari jumlah peserta yang berhak hadir, dengan ketentuan untuk Musyawarah Nasional quorum tercapai jika dihadiri lebih duapertiga dari jumlah DPD dan lebih setengah dari jumlah Anggota yang telah memberikan pernyataan akan menggunakan haknya hadir dalam MUNAS.

Pasal 18

- (1) Keputusan musyawarah dan atau rapat ditetapkan melalui musyawarah mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah tidak berhasil mendapatkan mufakat walaupun sudah diusahakan bersungguh-sungguh, keputusan dapat ditetapkan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.

BAB VII

BADAN PERTIMBANGAN ORGANISASI, KETUA KEHORMATAN , PENASEHAT DAN BADAN KEHORMATAN

Pasal 19

- (1) Pada kepengurusan organisasi tingkat Nasional diadakan Badan Pertimbangan Organisasi, para Ketua Kehormatan dan para Penasehat;
- (2) Pada kepengurusan organisasi tingkat Daerah diadakan Badan Pertimbangan Organisasi Daerah, para Ketua Kehormatan Daerah dan para Penasehat Daerah.

Pasal 20

- (1) Badan Pertimbangan Organisasi diketuai oleh mantan Ketua Umum yang baru berakhir masa-baktinya, beranggotakan Anggota REI atau mantan Anggota REI, yang mempunyai pengalaman atau keahlian cukup di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman maupun pengembangan organisasi REI;
- (2) Badan Pertimbangan Organisasi mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan kepada DPP dan atau DPD, diminta maupun tidak diminta.

Pasal 21

- (1) Para Ketua Kehormatan terdiri dari mereka yang pernah menduduki jabatan Ketua Umum REI;
- (2) Para Ketua Kehormatan Daerah terdiri dari mereka yang pernah menduduki jabatan Ketua DPD;

Pasal 22

- (1) Para Penasehat terdiri dari para tokoh dan atau para ahli yang karena jabatannya atau keahliannya mempunyai kaitan tugas secara langsung dengan bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman;
- (2) Para Penasehat mempunyai tugas dan wewenang memberikan nasehat kepada DPP dan atau DPD, diminta maupun tidak diminta.

Pasal 23

- (1) Badan Pertimbangan Organisasi Daerah diketuai oleh mantan Ketua DPD REI yang baru berakhir masa baktinya, beranggotakan

Anggota REI atau mantan Anggota REI yang mempunyai pengalaman atau keahlian cukup di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman maupun pengembangan organisasi REI;

- (2) Badan Pertimbangan Organisasi Daerah mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan kepada DPP dan DPD, diminta maupun tidak diminta.

Pasal 23 a

- (1) Badan Kehormatan terdiri dari para senior REI dan tokoh yang dikenal secara luas dalam dunia realestat, mengerti dan peduli terhadap perkembangan usaha realestat, diperkirakan dapat bertindak bijaksana, mandiri dan mempunyai pengalaman atau keahlian cukup termasuk tapi tidak terbatas pada bidang pembangunan dan perumahan dan permukiman maupun pengembangan organisasi REI;
- (2) Badan Kehormatan mempunyai tugas dan wewenang memberikan rekomendasi kepada DPP, atas permintaan DPP REI dalam penetapan dan penegakan aturan dan kode etik REI;
- (3) Badan Kehormatan menjalankan fungsi karena adanya tindakan anggota REI yang indisipliner dan/atau melakukan pelanggaran kode etik REI.

BAB VIII KEUANGAN Pasal 24

Kuangan organisasi diperoleh dari:

- a. Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota;
- b. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat, baik dari anggota maupun pihak lain;
- c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB IX

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 25

- (1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu, dengan ketentuan harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Peserta yang berhak hadir, tanpa memberikan proxy;
- (2) Keputusan pembubaran yang dimaksud pada ayat (1) hanya sah jika disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ yang hadir, dan disertai penentuan lebih lanjut tentang kekayaan organisasi.

BAB X

PENUTUP

Pasal 26

- (1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dan ditambah oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, dengan ketentuan harus disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Peserta yang hadir;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (3) Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diatur dan ditetapkan oleh DPP dalam Peraturan Organisasi.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
PERSATUAN PERUSAHAAN
REALESTAT INDONESIA
(R E I)**

DASAR PERUBAHAN :

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL
PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA (REI)
Nomor : XIII Tahun 2016**

T e n t a n g

**EVALUASI – PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN
ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)**

**MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)
PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA (REI)**

- Menimbang : a. bahwa MUNAS REI memiliki wewenang memilih dan menetapkan Ketua Formatur / Ketua Umum REI;
- b. bahwa dalam rangka menghadapi tantangan dan membuka peluang usaha terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman, dimana diperlukan peran serta organisasi yang lebih nyata dan bertambah daya kemampuan para pelaku perusahaan serta SDM disektor real estat, maka REI perlu melakukan evaluasi – perbaikan dan penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan keterkaitannya dengan peraturan organisasi serta surat keputusan Dewan Pengurus Pusat REI yang ditetapkan dan diputuskan dalam MUNAS REI XV tahun 2016;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar REI;
2. Anggaran Rumah Tangga REI;
- Memperhatikan : a. Rancangan Evaluasi – Perbaikan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Keterkaitannya dengan Peraturan Organisasi Serta

Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat REI yang diusulkan oleh DPP REI melalui Panitia Pengarah MUNAS REI XV Tahun 2016;

- b. Hasil dalam Sidang Komisi Bidang Organisasi MUNAS REI XV Tahun 2016, tanggal 30 November 2016;

M e m u t u s k a n

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA TENTANG EVALUASI – PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) .
- Pertama : Mengamanatkan kepada Pimpinan Sidang komisi A untuk membentuk Tim Perumus / Panitia Ad Hoc Evaluasi – Perbaikan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sebagaimana terlampir.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 November 2016.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 November 2016

MUSYAWARAH NASIONAL REI XV TAHUN 2016 MAJELIS PIMPINAN MUNAS

ARTUR BATUBARA
Ketua

UMAR HUSIN
Wakil Ketua

ARIEF MONE
Sekretaris

SUKIRYANTO
Anggota

FRANS MARTINUS
Anggota

**KEPUTUSAN TIM AD HOC
TENTANG EVALUASI-PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN
ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)**

- Menimbang : Perkembangan organisasi yang harus mengikuti perkembangan serta dinamika internal dan eksternal maka dirasa perlu untuk menyesuaikan AD/ART. Agar organisasi lebih adaptif dan dapat mengakomodasi tuntutan perkembangan ke arah yang lebih baik.
- Mengingat : Dibutuhkan penyesuaian Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan melalui pembentuk Tim Perumus/Panitia Ad Hoc yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional REI XV Tahun 2016 dan hasil Keputusan Panitia Ad Hoc merupakan Keputusan Musyawarah Nasional REI XV Tahun 2016 dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Musyawarah Nasional REI XV Tahun 2016.
- Memperhatikan : Keputusan MUNAS XV Nomor XIII Tahun 2016 tentang Evaluasi Perbaikan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Tanggal 30 November 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Berdasarkan Rapat Tim Perumus / Panitia Ad Hoc yang diselenggarakan pada hari ini, Senin 15 Mei 2017, menetapkan Keputusan Tim Perumus/Panitia Ad Hoc (materi Penyesuaian AD/ART sebagaimana terlampir) atas penyesuaian dan penyempurnaan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga REI yang berlaku saat ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Mei 2017

**TIM PERUMUS / PANITIA AD HOC
PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR /
ANGGARAN RUMAH TANGGA REI**

DJOKO SLAMET OETOMO

Ketua

MOEROD

Sekretaris

DJOKO HANDOKO HALIM SANTOSO

Anggota

TOMI WISTAN

Anggota

MUHAMMAD TAUFIK

Anggota

SABRON DJAMIL PASARIBU

Anggota

NELLY SURYANI

Anggota

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN PERUSAHAAN
REALESTAT INDONESIA
(R E I)**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

- (1) Persyaratan untuk menjadi Anggota Biasa adalah:
- a. Perusahaan dan atau badan usaha, baik swasta, koperasi, maupun yang didirikan Pemerintah, yang akan dan atau sedang bergerak di bidang usaha pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman, seperti perkotaan, perkantoran, pertokoan, resor, serta jasa-jasa realestat lainnya, serta yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Mengajukan permohonan kepada kepengurusan REI yang mewilayahi domisili pemohon melalui sistem registrasi online;
 - c. Didukung secara tertulis oleh sekurang-kurangnya dua Anggota Biasa yang telah melaksanakan kewajibannya selaku Anggota.
 - d. Menyetujui dan bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS dan Peraturan Organisasi;
 - e. Mendapat surat persetujuan keanggotaan dari DPD dan surat pengesahan keanggotaan dari DPP;
 - f. Melunasi kewajiban membayar uang pangkal dan uang iuran, sekurang-kurangnya untuk satu tahun pertama.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Luar Biasa adalah:
- a. Asosiasi berdasarkan kesamaan usaha, kegiatan dan profesi yang bersifat mendukung usaha, kegiatan dan profesi di bidang

realestat dan atau Perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia (Perusahaan Asing) yang akan dan atau sedang bergerak di bidang usaha pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman, seperti perkotaan, perkantoran, resor serta jasa-jasa realestat lainnya, dengan ketentuan perusahaan tersebut mempunyai kantor cabang di Indonesia;

- b. Mengajukan permohonan tertulis kepada kepengurusan REI yang mewilayahi domisili pemohon;
- c. Melunasi kewajiban membayar uang pangkal dan uang iuran, sekurang-kurangnya untuk satu tahun pertama;
- d. Mendapat pengesahan keanggotaan dari DPP REI.

Pasal 2

Setiap Anggota berkewajiban:

- a. Mematuhi, mentaati dan melaksanakan ketentuan organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS dan MUSDA dan Peraturan Organisasi;
- b. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi;
- c. Berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi, baik musyawarah dan rapat-rapat organisasi, maupun kegiatan lainnya yang bersifat membina dan mengembangkan komunikasi timbal balik dan kerjasama dengan sesama anggota, atau yang bersifat memelihara, mengembangkan, meningkatkan dan memperkuat REI sebagai organisasi profesi dengan meningkatkan profesionalisme di kalangan pengusaha realestat;
- d. Membayar uang pangkal, uang iuran dan sumbangan-sumbangan lain yang diwajibkan menurut ketentuan organisasi;
- e. Melaporkan keanggotaannya ke DPD REI yang mewilayahi daerah kerjanya.

Pasal 3

- (1) Setiap Anggota Biasa berhak:
 - a. Menghadiri musyawarah, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan organisasi tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional, menurut tata cara yang ditentukan organisasi;
 - b. Berbicara dan memberikan suara dalam musyawarah dan rapat-rapat organisasi;
 - c. Memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi;
 - d. Mengajukan usul dan atau saran dalam forum musyawarah, rapat atau pertemuan, maupun kepada Pengurus organisasi;
 - e. Mendapat perlindungan dan bantuan dari organisasi di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang usaha realestat;
 - f. Mendapat bantuan dari organisasi dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapi di bidang usaha realestat.
- (2) Setiap Anggota Luar Biasa berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat dalam musyawarah, rapat dan pertemuan organisasi, serta mengajukan saran atau nasehat kepada Pengurus, baik diminta maupun tidak diminta, secara tertulis maupun lisan.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan organisasi berhenti karena:
 - a. Mengundurkan diri dari keanggotaan, yang diajukan secara tertulis, dan berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari DPP;
 - b. Tidak dapat lagi memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan dan atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) a, baik karena Perusahaan atau Badan Usahnya

bubar, atau ijin usahanya di bidang realestat dicabut oleh Pemerintah, maupun karena menghentikan usaha di bidang realestat;

- c. Diberhentikan dari keanggotaan organisasi, baik karena tidak dapat lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai Anggota, maupun karena dikenakan tindakan disiplin organisasi.
- (2) Kelalaian membayar Uang Iuran dan Sumbangan yang dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) dan (3), dapat dianggap dan digolongkan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota;
- (3) Pemberhentian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan DPP, atas usul DPD;
- (4) Anggota yang diberhentikan dengan tidak hormat karena dikenakan tindakan disiplin organisasi, mempunyai hak membela diri dalam MUSDA, dengan ketentuan hak membela diri tersebut dengan sendirinya gugur jika tidak digunakan pada MUSDA berikut sesudah pemberhentiannya.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 5

- (1) Organisasi Tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang sudah maupun belum tercakup dalam wilayah Organisasi Tingkat Daerah;
- (2) Organisasi Tingkat Daerah meliputi wilayah pemerintahan Propinsi, yang pembentukannya ditetapkan oleh DPP, dengan ketentuan harus mempunyai sekurang-kurangnya lima Anggota yang aktif melaksanakan kewajibannya.

Pasal 6

- (1) DPP dipilih dan ditetapkan oleh MUNAS untuk masa bakti tiga tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan MUNAS.
- (2) DPD dipilih dan ditetapkan oleh MUSDA untuk masa bakti tiga tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan MUSDA dan disahkan oleh DPP .
- (3) Setelah masa bakti tiga tahun berakhir, Ketua Umum DPP tidak dapat dipilih untuk masa bakti berikutnya.
(Keputusan panitia Adhoc yang dibentuk Munas ke XIII thn 2010)
- (4) Setelah masa bakti tiga tahun berakhir, Ketua DPD dapat dipilih untuk satu kali masa bakti berikutnya secara berturut-turut.
- (5) DPD yang telah selesai masa baktinya dan belum melaksanakan MUSDA, maka DPP menunjuk Pelaksana Tugas untuk melaksanakan MUSDA.

Pasal 7

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengurus adalah orang yang berdasarkan kapasitas pribadinya:

- a. Mewakili Perusahaan Anggota Biasa REI yang telah melaksanakan kewajibannya selaku Anggota, serta masih aktif dalam, kegiatan di bidang usaha real estat dan jasa-jasa real estat lainnya serta mendapat persetujuan direksi perusahaan;
- b. Mampu bekerjasama secara kolektif dan mampu mengembangkan REI sebagai organisasi perusahaan di bidang real estat;
- c. Mampu meluangkan waktu dan bersedia aktif dalam tugas organisasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPP bertanggungjawab kepada MUNAS dan DPD bertanggungjawab kepada MUSDA masing-masing dan kepada DPP.

Pasal 9

- (1) DPP dan DPD, ditingkatannya masing-masing, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab:
 - a. Menetapkan kebijaksanaan organisasi sebagai pelaksanaan Keputusan/Ketetapan MUNAS, RAKERNAS, MUSDA, RAKERDA.
 - b. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Program Umum organisasi dan menetapkan Program Kerja Tahunan;
 - c. Membentuk Badan, Lembaga, Panitia Kerja dan atau alat kelengkapan organisasi lainnya yang dianggap perlu;
 - d. Melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Angaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan/Ketetapan MUNAS/MUSDA dan Peraturan Organisasi.
- (2) Dewan Pengurus Harian Pusat dan Dewan Pengurus Harian Daerah, di tingkatannya masing-masing merupakan pelaksana kepengurusan sehari-hari, dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab:
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab sehari-hari;
 - b. Mengatur pelaksanaan keputusan Dewan Pengurus;
 - c. Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

Pasal 10

DPP dan DPD, ditingkatannya masing-masing, menetapkan Tata Kerja Dewan Pengurus yang mengatur pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab di kalangan Dewan Pengurus.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas kepengurusan, DPD membentuk Komisariat di tiap Kabupaten/Kota di daerahnya;
- (2) Kepengurusan Komisariat diangkat dan diberhentikan oleh DPD setelah mendengar saran dan pertimbangan para Anggota di daerah tersebut, bertanggungjawab kepada DPD.

Pasal 12

Dalam rangka melaksanakan kewajiban melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap kepengurusan organisasi tingkat Daerah, maupun wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar, maka selaku pemegang dan penyelenggara kepengurusan tertinggi organisasi, DPP berhak:

- a. Membekukan organisasi tingkat daerah karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. Membekukan DPD yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, seraya mengangkat Pelaksana DPD, dengan ketentuan dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan, Pelaksana DPD tersebut harus menyelenggarakan MUSDA untuk memilih dan menetapkan DPD definitif;
- c. Atas permintaan 2/3 dari jumlah Anggota organisasi tingkat daerah yang aktif melaksanakan kewajibannya selaku Anggota, membekukan

DPD seraya mengangkat Pelaksana DPD, dengan ketentuan dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan, Pelaksana DPD tersebut harus menyelenggarakan MUSDA untuk memilih dan menetapkan DPD definitif;

- d. Atas usul DPD atau atas prakarsa sendiri, memberhentikan satu atau beberapa orang personalia DPD, baik karena dikenakan tindakan disiplin maupun karena ternyata tidak lagi memenuhi satu atau beberapa persyaratan untuk dipilih sebagai Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 13

- (1) Sebelum masa-bakti kepengurusan berakhir, jabatan kepengurusan seseorang di DPP, DPD maupun Komisariat berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Diberhentikan dengan hormat oleh DPP, baik atas permohonan sendiri maupun karena tidak lagi mewakili salah satu Perusahaan dan atau Badan Usaha Anggota REI atau karena Perusahaan dan atau badan usaha yang diwakilinya sudah tidak memenuhi syarat sebagai Anggota REI;
 - c. Diberhentikan dengan hormat oleh DPP karena yang bersangkutan berhalangan tetap, yakni diperkirakan tidak dapat melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang jabatan kepengurusannya selama 6 bulan berturut-turut;
 - d. Diberhentikan oleh DPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (2) Pengurus yang diberhentikan dengan tidak hormat karena dikenakan tindakan disiplin, berhak membela diri dalam MUSDA, dengan ketentuan hak membela diri tersebut dengan sendirinya gugur jika tidak mengajukan permintaan membela diri kepada Musyawarah Pengurus Paripurna DPP atau DPD.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kelowongan dalam kepengurusan sebelum berakhirnya masa jabatan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), pengisian lowongan antar waktu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengisian lowongan antar waktu jabatan Ketua Umum dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan, melalui Musyawarah Pengurus Paripurna, atau melalui MUNASLUB jika dipenuhi persyaratan untuk mengadakan MUNASLUB, dengan ketentuan sebelum pengisian antar waktu dilakukan, wewenang, hak dan kewajiban Ketua Umum dilaksanakan oleh salah seorang Wakil Ketua Umum yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Harian Pusat;
 - b. Pengisian lowongan antar waktu jabatan lainnya di DPP dilakukan oleh Rapat DPP Paripurna;
 - c. Pengisian lowongan antar waktu jabatan Ketua DPD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan melalui Rapat Pengurus Paripurna dengan ketentuan sebelum pergantian antar waktu (PAW), wewenang hak dan kewajiban Ketua DPD dilaksanakan oleh salah seorang Wakil Ketua DPD yang ditunjuk oleh DPD Paripurna.
 - d. Pengisian lowongan antar waktu selaku Ketua DPD harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dan persyaratan yang diatur oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi serta disahkan oleh DPP.
 - e. Kecuali sebagaimana ditetapkan pasal 13 ayat (1) pengisian lowongan antar waktu Ketua DPD hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat surat keputusan dari DPP.
 - f. Pengisian lowongan antar waktu untuk jabatan lainnya di DPD diusulkan oleh rapat DPD paripurna dan disahkan oleh DPP.

- (2) Pengisian lowongan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meneruskan sisa masa-bakti kepengurusan yang digantikannya.

BAB III

MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA ORGANISASI

Pasal 15

- (1) MUNAS diselenggarakan oleh DPP dan untuk itu dapat membentuk Panitia Penyelenggara MUNAS yang bertanggungjawab kepada DPP.
- (2) Peserta MUNAS adalah:
- a. DPP;
 - b. DPD yang telah memberikan pernyataan akan menggunakan haknya hadir dalam MUNAS;
 - c. Anggota Biasa yang aktif, yakni yang telah melaksanakan kewajibannya setiap tahun selaku Anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut sampai dengan tahun diselenggarakannya MUNAS, dan telah memberikan pernyataan akan menggunakan haknya hadir dalam MUNAS.
- (3) Tata cara memberikan pernyataan maupun penentuan jumlah Peserta yang dimaksud dalam ayat (2) b dan c, ditetapkan oleh DPP setelah mendengar sungguh-sungguh pertimbangan dan rekomendasi Musyawarah Pengurus Paripurna;
- (4) Anggota biasa dapat hadir menjadi peserta MUNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakili oleh Direksi /Pengurus Perusahaan atau staf perusahaan yang mendapat surat Kuasa dari Direksi Perusahaan

- (5) Badan Pertimbangan Organisasi, Ketua Kehormatan, Penasehat dan Utusan Anggota Luar Biasa, diundang hadir dalam MUNAS selaku Peninjau.

Peninjau adalah :

- a. Badan Pertimbangan Organisasi
 - b. Ketua Kehormatan
 - c. Penasehat
 - d. Badan Kehormatan
 - e. Anggota Luar Biasa
 - f. Anggota Biasa yang aktif, yakni yang telah melaksanakan kewajibannya selaku Anggota pada tahun diselenggarakannya MUNAS, yang tata cara dan penentuan jumlahnya ditetapkan oleh DPP setelah mendengar sungguh-sungguh pertimbangan dan rekomendasi Musyawarah Pengurus Paripurna
- (6) Selain Peserta dan Peninjau, DPP dapat menetapkan agar MUNAS dihadiri undangan lainnya.

Pasal 16

- (1) Kecuali pembukaan dan penutupan persidangan, Musyawarah Nasional dipimpin oleh Majelis Pimpinan MUNAS yang bersifat kolektif, terdiri dari 5 orang, yakni satu orang dari unsur DPP, satu orang dari unsur DPD dan tiga orang dari unsur Anggota Biasa;
- (2) Majelis Pimpinan MUNAS yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh MUNAS atas usul DPP.

Pasal 17

Ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 berlaku juga untuk penyelenggaraan MUNASLUB.

Pasal 18

- (1) Musyawarah Pengurus Paripurna diselenggarakan oleh DPP, baik untuk menetapkan pengisian lowongan antar waktu jabatan Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) a, atau untuk mengadakan pembahasan kebijakan organisasi yang dianggap perlu direkomendasikan kepada DPP, maupun untuk mengadakan pembahasan pendahuluan materi-materi MUNAS yang hasilnya bersifat rekomendasi kepada MUNAS, selambat-lambatnya sebulan sebelum penyelenggaraan MUNAS;
- (2) Peserta Musyawarah Pengurus Paripurna terdiri dari:
 - a. DPP.
 - b. Utusan DPD yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
- (3) Persidangan-persidangan Musyawarah Pengurus Paripurna dipimpin oleh Ketua Umum DPP atau salah seorang Wakil Ketua Umum yang ditunjuk mewakilinya.

Pasal 19

- (1) RAKERNAS diselenggarakan oleh DPP, dan untuk itu dapat membentuk Panitia Penyelenggara RAKERNAS.
- (2) Peserta RAKERNAS terdiri dari:
 - a. DPP
 - b. DPD
- (3) Unsur Badan Pertimbangan Organisasi, unsur Ketua Kehormatan, unsur Penasehat, utusan Anggota Luar Biasa dan Anggota Biasa, dapat diundang menghadiri RAKERNAS selaku Peninjau;
- (4) Persidangan RAKERNAS dipimpin oleh Dewan Pengurus Harian Pusat.

Pasal 20

- (1) MUSDA diselenggarakan oleh DPD dan untuk itu dapat membentuk Panitia Penyelenggara MUSDA yang bertanggungjawab kepada DPD;
- (2) Peserta MUSDA adalah:
 - a. Utusan DPP;
 - b. DPD disertai Kepengurusan Komisariat;
 - c. Anggota Biasa yang aktif, yakni yang telah melaksanakan kewajibannya selaku Anggota pada tahun diselenggarakan-nya MUSDA, dan telah memberikan pernyataan akan menggunakan haknya hadir dalam MUSDA.
- (3) Tata Cara memberikan pernyataan maupun penentuan jumlah Peserta yang dimaksud dalam ayat (2) c, ditetapkan oleh DPD setelah mendengar sungguh-sungguh pertimbangan dan rekomendasi DPP;
- (4) Anggota biasa dapat hadir menjadi peserta MUSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakili oleh Direksi/Pengurus Perusahaan atau staf perusahaan yang mendapat Surat Kuasa dari Direksi Perusahaan.
- (5) Badan Pertimbangan Organisasi Daerah, Ketua Kehormatan, Penasehat, Ketua Kehormatan Daerah, dan utusan Anggota Luar Biasa, diundang hadir dalam MUSDA selaku Peninjau;
- (6) Selain Peserta dan Peninjau, DPD dapat menetapkan agar MUSDA dihadiri undangan lainnya.

Pasal 21

- (1) Kecuali pembukaan dan penutupan persidangan, MUSDA dipimpin oleh Majelis Pimpinan MUSDA yang bersifat kolektif, terdiri dari tiga orang, yakni satu orang dari unsur DPD dan dua orang dari unsur Anggota Biasa;

- (2) Majelis Pimpinan MUSDA yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh MUSDA atas usul DPD.

Pasal 22

- (1) RAKERDA diselenggarakan oleh DPD, dan untuk itu dapat membentuk Panitia Penyelenggara RAKERDA;
- (2) Peserta RAKERDA terdiri dari:
 - a. Utusan DPP;
 - b. DPD dan Kepengurusan Komisariat.
 - c. Anggota yang aktif melaksanakan kewajibannya selaku Anggota.
- (3) Unsur Badan Pertimbangan Organisasi Daerah, Penasehat, dan Anggota Biasa, dapat diundang menghadiri RAKERDA selaku Peninjau, yang jumlahnya dan personalianya ditetapkan oleh DPD;
- (4) Persidangan RAKERDA dipimpin oleh Dewan Pengurus Harian Daerah.

BAB IV RAPAT-RAPAT

Pasal 23

- (1) Rapat Paripurna Dewan Pengurus di tingkatan masing-masing diadakan sekurang-kurangnya sekali 6 bulan;
- (2) Rapat Dewan Pengurus Harian di tingkatan masing-masing diadakan sekurang-kurangnya sekali 3 bulan;
- (3) Rapat Badan Pertimbangan Organisasi atau Badan Pertimbangan Organisasi Daerah diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu, sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun;
- (4) Rapat Badan Kehormatan diadakan sewaktu-waktu atas permintaan DPP;

- (5) Rapat Koordinasi dapat diadakan oleh DPP, Koordinator Regional, Badan, Bidang dan Lintas Bidang.
- (6) Rapat dinyatakan sah jika dihadiri lebih setengah dari jumlah yang berhak hadir

Pasal 24

- (1) Rapat Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum atau oleh salah seorang Wakil Ketua Umum yang ditunjuk Ketua Umum. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua Umum;
- (2) Rapat Dewan Pengurus Daerah dipimpin oleh Ketua atau oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua;
- (3) Rapat Badan Pertimbangan Organisasi atau Badan Pertimbangan Organisasi Daerah, dipimpin oleh Ketua masing-masing.

Pasal 25

- (1) Pada setiap Rapat harus dibuat Notulen atau Risalah Rapat oleh Sekretaris Jenderal / Sekretaris atau oleh Pembuat Notulen/Risalah yang ditunjuk atas persetujuan rapat, ditandatangani oleh Pembuat Notulen tersebut dan oleh Pimpinan Rapat;
- (2) Notulen dan atau Risalah Rapat dimaksud dalam ayat (1) dianggap sah apabila tidak ada peserta rapat yang mengajukan keberatannya selambat-lambatnya sebulan setelah tanggal penyampaian Notulen dan atau Risalah kepada Peserta Rapat;
- (3) Keberatan yang dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Dewan yang mengadakan rapat tersebut, dan harus dibahas dan diambil keputusan pada kesempatan pertama diadakan rapat Dewan.

BAB V

TATA TERTIB MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 26

Setiap diselenggarakan MUNAS/MUSDA, Tata Tertib MUNAS/MUSDA harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari MUNAS/MUSDA bersangkutan, dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Dewan Pengurus dan Badan Pertimbangan Organisasi, menetapkan Tata Tertib Rapat masing-masing pada setiap awal masa-bakti kepengurusannya, dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Tertib Acara Musyawarah atau Rapat harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Musyawarah atau Rapat bersangkutan kecuali jika Musyawarah atau Rapat tersebut bersifat melanjutkan Musyawarah atau Rapat sebelumnya.

Pasal 29

- (1) Musyawarah atau Rapat hanya sah jika quorum telah tercapai;
- (2) Quorum untuk MUNAS adalah jika dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah DPD dan dihadiri lebih setengah dari jumlah Peserta unsur Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
- (3) Quorum untuk MUSDA adalah jika dihadiri lebih setengah dari jumlah Peserta unsur Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);

- (4) Quroum untuk Musyawarah atau Rapat lainnya adalah jika dihadiri lebih setengah dari jumlah Peserta/Anggota yang berhak hadir dalam Musyawarah atau Rapat bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Keputusan Musyawarah atau Rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai walaupun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh, sedang keputusan yang hendak diambil sangat mendesak, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara;
- (3) Pemungutan suara dilakukan secara terbuka hanya untuk mengambil keputusan persidangan dan rapat-rapat yang tidak menyebutkan nama orang dan perubahan AD/ART

Pasal 31

- (1) Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara hanya sah jika pengambilan keputusan itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah peserta yang berhak menggunakan suaranya dan keputusan tersebut disetujui oleh lebih dari setengah jumlah suara sesuai jumlah peserta yang hadir.
- (2) Khusus untuk MUNAS dan MUSDA hanya Peserta unsur Anggota Biasa, yang mempunyai hak suara, masing-masing satu suara.
- (3) Khusus untuk pemungutan suara memilih dan menetapkan Formatur di MUNAS, hanya Perutusan Anggota dan Perutusan DPD yang mempunyai hak suara, masing-masing satu suara tanpa dapat diwakilkan kepada orang lain;
- (4) Perutusan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari anggota biasa masing-masing daerah melalui Rapat Paripurna DPD,

dengan ketentuan yang dapat memilih dan dipilih hanya Anggota Biasa yang aktif, yakni yang telah melaksanakan kewajibannya setiap tahun selaku Anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut sampai dengan tahun diselenggarakannya MUNAS;

- (5) Perutusan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) ditetapkan oleh DPD dengan ketentuan yang dapat ditetapkan menjadi Perutusan DPD hanya Pengurus harian DPD dari Anggota Biasa yang aktif, yakni yang telah melaksanakan kewajibannya setiap tahun selaku Anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut sampai dengan tahun di selenggarakannya MUNAS.
- (6) Perimbangan Perutusan Anggota dari masing-masing Daerah ditetapkan sebanyak banyaknya 10 (sepuluh) orang Anggota Biasa berdasarkan jumlah Anggota Biasa yang aktif di masing-masing Daerah menurut data keanggotaan yang aktif 1 (satu) bulan menjelang diselenggarakannya MUNAS berpatokan kepada perimbangan jumlah Anggota Biasa yang aktif yang telah melaksanakan kewajibannya setiap tahun selaku Anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut sampai dengan tahun di selenggarakannya MUNAS.
- (7) Jumlah Perutusan DPD sebanyak 3 (tiga) orang tiap daerah, dengan ketentuan adalah pengurus harian DPD dari Anggota Biasa aktif yang telah melaksanakan kewajibannya setiap tahun selaku Anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut sampai dengan tahun di selenggarakannya MUNAS;
- (8) Jumlah Perutusan Anggota ditentukan dengan cara membagi jumlah Anggota aktif REI daerah dengan hasil bagi jumlah Anggota aktif REI Daerah yang terbesar jumlah Anggotanya dengan bilangan 10 (yakni bilangan perutusan terbanyak). Apabila terdapat hasil sisa angka pembagi perutusan lebih besar dari angka 0,50 (nol koma lima nol), maka jumlah perutusan dapat ditambah 1 (satu) perutusan anggota;

- (9) Daftar Perutusan Anggota maupun Perutusan DPD yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris DPD diserahkan kepada Majelis Pimpinan MUNAS pada saat sidang pleno Pemilihan Ketua Formatur / Ketua Umum.

Pasal 32

- (1) Pemilihan Dewan Pengurus oleh MUNAS atau MUSDA dilakukan dengan cara menunjuk Formatur dan diberi mandat penuh untuk menentukan susunan dan personalia Dewan Pengurus, dengan ketentuan Formatur berjumlah lima orang, terdiri dari seorang Ketua dan empat orang Anggota;
- (2) Kriteria dan persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Formatur maupun calon-calon Pengurus, demikian juga tata cara pemilihan Pengurus oleh Formatur, ditetapkan oleh MUNAS atau MUSDA berdasarkan hasil Sidang Komisi MUNAS atau MUSDA yang membidangi Organisasi;
- (3) Ketua formatur ditetapkan oleh MUNAS atau MUSDA.
- (4) Calon Ketua Formatur / Ketua Umum DPP adalah yang sudah mengikuti proses penjangkaran yang diselenggarakan oleh Panitia Penjangkaran Calon – Calon Ketua Umum.
- (5) Calon Ketua Formatur/ Ketua DPD adalah yang sudah mengikuti proses Penjangkaran yang jika diselenggarakan oleh Panitia Penjangkaran Calon–Calon Ketua DPD.
- (6) Calon Ketua Formatur / Ketua DPD adalah orang yang berdasarkan kapasitas pribadinya menjadi pengurus DPD atau BPOD pada saat pencalonan diajukan, dan telah sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti, sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2).

- (7) Panitia Penjaringan Calon-Calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dibentuk oleh DPP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum MUNAS diselenggarakan, dengan ketentuan:
- a. Panitia Penjaringan Calon-Calon Ketua Umum mempunyai tugas dan tanggungjawab meningkatkan partisipasi Anggota REI dalam proses pemilihan Ketua Umum REI dan agar setiap Anggota REI berkompetisi secara sehat, jujur dan adil untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum REI;
 - b. Susunan dan Personalia Panitia Penjaringan Calon-Calon Ketua Umum di tingkat nasional terdiri atas 2 (dua) orang unsur DPP REI, 6 (enam) orang unsur DPD REI dan 1 (satu) orang unsur BPO, dengan ketentuan personalia unsur DPD, dan personalia unsur BPO ditetapkan atas usul BPO;
 - c. Tata cara Penjaringan, termasuk persyaratan untuk dapat mengikuti proses penjaringan calon-calon Ketua Umum, ditetapkan oleh MUNAS yang berlaku untuk MUNAS berikutnya;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penjaringan Calon-Calon Ketua Umum bertanggungjawab kepada DPP REI.
- (8) Pengambilan keputusan tentang penunjukan Formatur yang dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui pemungutan suara, yakni dalam MUNAS oleh Perutusan Anggota dan Perutusan DPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, dan dalam MUSDA oleh Anggota Biasa, dengan ketentuan:
- a. Yang memperoleh suara lebih setengah dari jumlah suara, dinyatakan terpilih sebagai Ketua Formatur sekaligus terpilih sebagai i Ketua Umum atau Ketua;
 - b. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara lebih setengah dari jumlah pemilih, diadakan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) orang calon yang memperoleh suara terbanyak, dan yang memperoleh suara terbanyak dalam

pemilihan ulang tersebut dinyatakan terpilih sebagai Ketua Formatur sekaligus Ketua Umum atau Ketua;

Empat orang Anggota Formatur lainnya, di MUNAS terdiri dari unsur Ketua DPD REI yang dipilih oleh MUNAS, dan di MUSDA terdiri dari 4 (empat) orang dari Anggota Biasa yang ditetapkan oleh MUSDA;

- (9) Ketua Formatur mempunyai hak prerogatif dalam penetapan susunan dan personalia Dewan Pengurus melalui mekanisme Rapat Formatur;
- (10) Formatur MUSDA untuk pemilihan DPD didampingi oleh salah seorang yang mewakili DPP;
- (11) Formatur dengan sendirinya bubar atau dinyatakan bubar segera setelah terbentuk DPP atau DPD.

BAB VI

BADAN PERTIMBANGAN ORGANISASI, KETUA KEHORMATAN, PENASEHAT DAN BADAN KEHORMATAN

Pasal 33

- (1) Ketua Badan Pertimbangan Organisasi adalah mantan Ketua Umum yang baru berakhir masa baktinya;
- (2) Kecuali jabatan Ketua yang dimaksud pada ayat (1), susunan dan personalia Badan Pertimbangan Organisasi ditetapkan oleh DPP;
- (3) Rapat-rapat Badan Pertimbangan Organisasi diselenggarakan oleh DPP dan dihadiri oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP selaku narasumber dan unsur pelayanan.

Pasal 34

- (1) Semua Ketua Umum yang sudah berakhir masa-baktinya, dengan sendirinya menjadi Ketua Kehormatan, kecuali MUNAS memutuskan sebaliknya;
- (2) Peresmian sebagai Ketua Kehormatan dilakukan DPP dengan menerbitkan surat keputusan dan atau piagam;
- (3) Ketua Kehormatan mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab memberikan saran dan pertimbangan kepada DPP, baik diminta maupun tidak, demi kepentingan pengembangan organisasi;

Pasal 35

Para Penasehat di tingkat nasional diangkat oleh DPP untuk masa bakti yang sama dengan DPP, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab memberikan nasehat kepada DPP, baik diminta maupun tidak, demi pengembangan pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman, maupun pengembangan organisasi REI.

Pasal 35 a

- (1) Ketua Badan Kehormatan dipilih dari senior REI;
- (2) Susunan dan personalia Badan Kehormatan ditetapkan oleh DPP dengan masa jabatan mengikuti masa bakti DPP yang membentuknya;
- (3) Rapat-rapat Badan Kehormatan diselenggarakan oleh DPP, dapat dihadiri oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP REI selaku nara sumber dan unsur pelayanan.

BAB VII
BADAN PERTIMBANGAN ORGANISASI, DAERAH,
KETUA KEHORMATAN DAERAH DAN PARA PENASEHAT, REI
DAERAH

Pasal 36

- (1) Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Daerah adalah mantan Ketua yang baru berakhir masa baktinya;
- (2) Kecuali jabatan Ketua yang dimaksud pada ayat (1), susunan dan personalia Badan Pertimbangan Organisasi Daerah ditetapkan oleh DPP atas usul DPD;
- (3) Rapat Badan Pertimbangan Organisasi Daerah diselenggarakan oleh DPD dan dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPD selaku nara sumber dan unsur pelayanan.

Pasal 37

- (1) Semua Ketua DPD yang sudah berakhir masa-baktinya, dengan sendirinya menjadi Ketua Kehormatan Daerah, kecuali MUSDA memutuskan sebaliknya;
- (2) Peresmian sebagai Ketua Kehormatan dilakukan DPD dengan menerbitkan surat keputusan dan atau piagam;
- (3) Ketua Kehormatan Daerah mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab memberikan saran dan pertimbangan kepada DPD, baik diminta maupun tidak, demi kepentingan pengembangan organisasi.

Pasal 37a

Para Penasehat di tingkat daerah diangkat oleh DPP atas usul DPD, untuk masa bakti yang sama dengan DPD, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab memberikan nasehat kepada DPD, baik diminta maupun tidak, demi pengembangan pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman, maupun pengembangan organisasi REI.

BAB VIII

KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 38

- (1) Pembayaran Uang Pangkal hanya diwajibkan sekali, yakni pada saat dan sebagai syarat penerimaan sebagai Anggota;
- (2) Pembayaran Uang Iuran Anggota wajib dibayar dimuka, sekurang-kurangnya setiap satu tahun sekali;
- (3) Selain kewajiban membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran Tahunan, Anggota dapat memberikan bantuan kepada organisasi;
- (4) Besarnya Uang Pangkal, Uang Iuran dan yang dimaksud pada ayat (1), dan (2), ditetapkan dalam RAKERNAS.

Pasal 39

- (1) Tahun buku organisasi adalah 2 Januari sampai 31 Desember;
- (2) Semua lalu-lintas/mutasi keuangan harus dicatat disertai bukti-bukti yang sah menurut kaidah akuntansi yang lazim berlaku;
- (3) Tata cara penggunaan keuangan, termasuk pembagian peruntukannya diatur dan ditetapkan oleh DPP dan DPD, ditingkatannya masing-masing.

Pasal 40

- (1) DPP dan atau DPD bertanggungjawab atas harta kekayaan organisasi ditingkatannya masing-masing dalam hal penggunaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya, dan membentuk badan hukum khusus untuk keabsahan kepemilikan aset masing-masing;
- (2) Dalam hal organisasi bubar atau dibubarkan, tata cara liquidasi atas kekayaan organisasi ditetapkan oleh MUNAS.

BAB IX REFERENDUM

Pasal 41

- (1) Apabila dalam menjalankan roda organisasi terdapat hal-hal yang oleh Dewan Pengurus Pusat dirasakan dapat mengganggu kelangsungan dan keberadaan organisasi REI maka untuk itu dapat diadakan referendum guna memperoleh usul-usul dan atau masukan yang disampaikan secara tertulis kepada semua anggota oleh Dewan Pengurus Pusat;
- (2) Batas waktu referendum ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat dan tidak boleh kurang dari satu bulan, terhitung sejak hari, tanggal, usul-usul dan atau pertanyaan diumumkan;
- (3) Surat referendum harus dijawab oleh para Anggota menurut petunjuk-petunjuk yang telah disertakan pada surat referendum tersebut yang ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat dalam waktu yang telah ditentukan;
- (4) Jika dalam suatu referendum jumlah setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul dan atau pertanyaan yang menjadi pokok referendum dianggap batal;
- (5) Semua usul dan atau pertanyaan yang telah dilaksanakan dengan jalan referendum tetapi tidak memperoleh persetujuan anggota dapat diusulkan kembali dengan jalan referendum ulangan atau diserahkan kepada MUNAS untuk diputuskan setelah 3 (tiga) bulan dari tanggal pengumuman hasil referendum.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh DPP.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Mei 2017

DEWAN PENGURUS PUSAT PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA

Soelaeman Soemawinata
Ketua Umum

Paulus Totok Lusida
Sekretaris Jenderal



**PERATURAN ORGANISASI (PO)
REALESTAT INDONESIA
(REI)**

**PERATURAN ORGANISASI REI
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA KERJA DPP REI

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), perlu adanya ketetapan Tata Kerja Dewan pengurus yang mengatur pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab di kalangan Dewan Pengurus;
- b. bahwa oleh karena itu, perlu adanya Peraturan Organisasi tentang Tata Kerja Dewan Pengurus yang mengatur pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab di kalangan Dewan Pengurus Pusat REI;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar REI;
2. Anggaran Rumah Tangga REI;
3. Keputusan MUNAS REI XV Tahun 2016 Nomor XIV Tahun 2016 tentang Program Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) 2016 – 2019;
4. Keputusan MUNAS REI XV Tahun 2016 Nomor XIX Tahun 2016 tentang Susunan DPP REI masa bakti 2016 – 2019

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Formatur tanggal 30 November 2016, tentang Susunan Pengurus dan Personalia DPP REI masa bakti 2016 – 2019.
2. Keputusan Rapat Paripurna dan Pengukuhan DPP REI tanggal 20 Desember 2016 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Lengkap DPP REI masa bakti 2016 – 2019.
3. Keputusan Rapat Paripurna DPP REI tanggal 17 Mei 2017 tentang Susunan Pengurus dan Personalia DPP REI masa bakti 2016 – 2019.
4. Keputusan Tim Ad Hoc, tentang Evaluasi – Perbaikan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI REI TENTANG TATA KERJA DPP REI**

Pertama : Peraturan Organisasi REI tentang Tata Kerja DPP REI adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Kedua : Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi REI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Kerja DPP REI dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya, maka DPP REI akan memperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Mei 2017

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)**

Soelaeman Soemawinata
Ketua Umum

Paulus Totok Lusida
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
Tentang
TATA KERJA DPP REI

I. DEWAN PENGURUS PUSAT REI

1. Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia, selanjutnya disingkat DPP REI, adalah pemegang dan penyelenggara kepengurusan tertinggi organisasi REI,
2. Susunan DPP REI terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Koordinator Regional, masing-masing dengan para wakilnya, Kompartemen dan Anggota pengurus DPP REI lainnya.
3. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, masing-masing dengan wakilnya, dan Koordinator Regional di DPP REI merupakan Dewan Pengurus Harian Pusat.
4. Dewan Pengurus Harian Pusat, memimpin pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sehari-hari, mengatur pelaksanaan keputusan DPP REI, melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh DPP REI.
5. Kepengurusan DPP REI bersifat kolektif.
6. DPP REI dipilih dan ditetapkan oleh MUNAS untuk masa bakti tiga tahun
7. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPP REI bertanggung jawab kepada MUNAS

II. KEWAJIBAN, WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPP REI

1. DPP REI berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kepengurusan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional, serta Peraturan Organisasi.
- b. Menyampaikan laporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada Rapat Kerja Nasional.
- c. Melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap kepengurusan organisasi tingkat Daerah.
- d. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.

2. DPP REI berwenang:

- a. Menentukan kebijakan organisasi sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional, serta Peraturan Organisasi.
- b. Menetapkan Peraturan Organisasi sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- c. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Program Umum organisasi dan menetapkan Program Kerja Tahunan
- d. Menetapkan pembentukan organisasi REI Tingkat Daerah dan membentuk atau mengesahkan susunan dan personalia DPD REI.
- e. Mengesahkan DPD REI yang dipilih dan ditetapkan oleh MUSDA.

- f. Membekukan DPD REI apabila Anggota yang ada kurang dari lima.
- g. Atas permintaan 2/3 dari jumlah Anggota organisasi tingkat daerah yang aktif melaksanakan kewajibannya selaku Anggota, membekukan DPD seraya mengangkat pelaksana DPD, dengan ketentuan dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan, Pelaksana DPD tersebut harus menyelenggarakan MUSDA untuk memilih dan menetapkan DPD definitif.
- h. Menerima laporan keadaan dan perkembangan organisasi dari DPD REI.
- i. Menetapkan susunan dan personalia Badan Pertimbangan Organisasi maupun penambahan dan atau pengisian lowongan antar waktu Anggota Badan Pertimbangan Organisasi di tingkat nasional dan tingkat daerah.
- j. Meminta pertimbangan dari Badan Pertimbangan Organisasi REI
- k. Menetapkan dan memberhentikan Penasehat pada kepengurusan organisasi REI tingkat nasional dan tingkat daerah.
- l. Meminta pertimbangan dari para Penasehat REI.
- m. Memberhentikan seseorang dari jabatan kepengurusan di DPP, DPD maupun Komisariat, baik atas permohonan sendiri, maupun karena alasan-alasan lainnya yang diatur di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi REI.

- n. Menetapkan pengisian lowongan antar waktu jabatan kepengurusan di DPP dan DPD, kecuali pengisian lowongan antar waktu jabatan Ketua Umum DPP.
- o. Menunjuk Pelaksana Tugas untuk melaksanakan MUSDA DPD yang telah selesai masa baktinya dan belum melaksanakan MUSDA sesuai yang telah ditetapkan.
- p. Mengesahkan dan atau menetapkan pemberhentian keanggotaan REI.
- q. DPP REI melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dan atau Pihak Terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan Peningkatan Pengembangan Kegiatan Organisasi baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
- r. Kriteria dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dalam Rapat-Rapat yang diselenggarakan oleh DPP REI
- s. Melaksanakan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan/Ketetapan MUNAS dan Peraturan Organisasi.

3. DPP REI bertugas:

- a. Menetapkan kebijakan organisasi sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan/Ketetapan Musyawarah nasional, Rapat Kerja Nasional, serta Peraturan Organisasi.
- b. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Program Umum organisasi dan Program Kerja Tahunan.

- c. Membentuk Badan, Lembaga, Panitia Kerja dan atau alat kelengkapan organisasi lainnya yang dianggap perlu.
- d. Menyelenggarakan rapat-rapat Badan Pertimbangan Organisasi.
- e. Melaksanakan Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab lainnya yang ditentukan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan/Ketetapan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional.

4. DPP REI bertanggungjawab:

- a. DPP REI bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya sesuai kewenangannya kepada MUNAS sebagai pemegang Kekuasaan Tertinggi organisasi.
- b. Menetapkan besarnya Uang Pangkal, Uang Iuran dan Sumbangan Anggota.
- c. Menetapkan Tata Cara penggunaan keuangan, termasuk pembagian dan peruntukannya.
- d. Bertanggung jawab atas harta kekayaan organisasi baik penggunaannya, pemeliharannya, maupun pengelolaannya.

III. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS DPP REI

1. Ketua Umum:

- a. Bertindak dan bertanggungjawab atas nama organisasi, untuk urusan kedalam maupun keluar, baik untuk tingkat nasional maupun internasional.

- b. Memimpin, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengembangan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi.
- c. Mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan program organisasi sesuai dengan Program Kerja Tahunan sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan/Ketetapan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, serta Peraturan Organisasi.
- d. Membina, memelihara dan mengembangkan hubungan kemitraan dengan Pemerintah, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, TNI dan Polri, dan Badan serta Instansi Pemerintah maupun dengan lembaga/badan/organisasi di dalam negeri dan di luar negeri, demi kepentingan organisasi dan Anggota REI.
- e. Memimpin rapat DPP REI, DPHP, Musyawarah Pengurus Paripurna, Rapat Kerja Nasional dan rapat-rapat lainnya.
- f. Menghadiri rapat BPO bersama Sekretaris Jenderal selaku narasumber dan unsur pelayanan.
- g. Menunjuk salah seorang Wakil Ketua Umum untuk mewakilinya dalam hal Ketua Umum berhalangan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

2. Wakil Ketua Umum:

- a. Membantu Ketua Umum dalam memimpin pelaksanaan Program Umum organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan/Ketetapan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, serta Peraturan Organisasi.
- b. Mewakili Ketua Umum untuk bertindak keluar maupun kedalam dalam hal Ketua Umum berhalangan atas dasar penunjukan dari Ketua Umum.
- c. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas para Ketua Kompartemen, Badan, Lembaga, Panitia Kerja dan atau alat kelengkapan organisasi lainnya, menurut pembidangan tugas yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang secara khusus ditentukan oleh DPHP atau DPP REI.
- e. Mengembangkan kerjasama yang serasi dan harmonis pada bidang tugasnya dan antar bidang.
- f. Mendampingi Ketua Umum dalam kunjungan/acara/undangan/rapat-rapat atas dasar penunjukan dari Ketua Umum.
- g. Mengadakan rapat koordinasi sesuai bidang masing-masing sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan;
- h. Menghadiri rapat-rapat DPP REI, DPHP, Musyawarah Pengurus Paripurna, Rapat Kerja Nasional dan rapat-rapat lainnya;
- i. Menghadiri undangan rapat-rapat pengambilan keputusan dengan pemerintah maupun lembaga lainnya

sesuai bidangnya masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada ketua Umum;

- j. Melaksanakan tugas lainnya yang secara khusus ditentukan oleh DPHP atau DPP REI;

3. Sekretaris Jenderal:

- a. Membantu Ketua Umum dan para Wakil Ketua Umum dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
- b. Memimpin dan mengatur pelaksanaan tugas Sekretariat DPP REI, selain urusan keuangan.
- c. Mempersiapkan bahan-bahan untuk Rapat DPP REI, DPHP, Musyawarah Pengurus Paripurna, Rapat BPO dan Musyawarah Pengurus Paripurna serta rapat-rapat lainnya, berkoordinasi dengan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi.
- d. Menghadiri rapat BPO bersama Ketua Umum atau yang mewakilinya selaku nara sumber dan unsur pelayanan.
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang secara khusus ditentukan oleh DPHP atau DPP REI.
- f. Menunjuk salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal untuk mewakilinya apabila Sekretaris Jenderal berhalangan menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

4. Wakil Sekretaris Jenderal:

- a. Mewakili Sekretaris Jenderal dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

- b. Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam membantu Wakil Ketua Umum, menurut pembidangan tugas.
- c. Membantu para Wakil Ketua Umum melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, menurut pembidangan tugas.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang secara khusus ditetapkan oleh DPHP atau DPP REI.

5. Bendahara Umum:

- a. Membantu Ketua Umum dan para Wakil Ketua Umum dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dibidang keuangan;
- b. Memupuk dan mengembangkan sumber-sumber dana dan sarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan kepengurusan DPP dan atau pelaksanaan program organisasi;
- c. Menggalakkan pemasukan iuran anggota sesuai Program Kerja DPP REI;
- d. Menyusun rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja DPP REI untuk ditetapkan oleh DPP REI menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja DPP REI;
- e. Melaksanakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja DPP REI serta mempertanggungjawabkannya kepada DPP REI;

- f. Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana DPP REI, serta menyusun laporan pertanggungjawaban DPP REI tentang perkembangan keuangan dan kekayaan organisasi;
- g. Memimpin dan mengatur pelaksanaan tugas Sekretariat DPP REI menyangkut urusan keuangan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang secara khusus ditetapkan oleh DPHP atau DPP REI.

6. Wakil Bendahara Umum:

- a. Mewakili Bendahara Umum dalam hal Bendahara Umum berhalangan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;
- b. Membantu Bendahara Umum melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, termasuk pelaksanaan tugas Sekretariat DPP REI menyangkut urusan keuangan, menurut pembagian tugas yang ditetapkan oleh Bendahara Umum;
- c. Membantu para Wakil Ketua Umum dan para Ketua Kompartemen melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, menurut pembagian tugas yang ditetapkan oleh Bendahara Umum;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bendahara Umum maupun DPHP atau DPP REI.

7. Koordinator Regional:

- a. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam membina, membimbing dan

mengendalikan pelaksanaan program organisasi melalui koordinasi lintas sektor/bidang di suatu kawasan Regional Indonesia dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- 1) Koordinator Regional I : meliputi Sumatera dan sekitarnya;
 - 2) Koordinator Regional II : meliputi Jawa dan Kalimantan;
 - 3) Koordinator Regional III : meliputi Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua
- b. Melakukan pembinaan kepada DPD REI di wilayah masing-masing;
 - c. Mewakili Ketua Umum, Wakil Ketua Umum menghadiri undangan, menyampaikan pidato/ceramah/sambutan di wilayah masing-masing atas dasar penugasan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum;
 - d. Menginventarisasi, mengevaluasi dan menindaklanjuti aspirasi DPD REI di wilayah masing-masing;
 - e. Mensosialisasikan dan meneruskan serta menindaklanjuti program-program REI kepada DPD REI di wilayah masing-masing;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh DPHP atau DPP REI.

8. Wakil Koordinator Regional:

- a. Membantu dan atau mewakili Koordinator Regional, membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam membina, membimbing dan

mengendalikan pelaksanaan program organisasi melalui koordinasi lintas sektor/bidang di suatu kawasan Regional Indonesia sesuai dengan pembagian tugas.

- b. Membantu dan atau mewakili Koordinator Regional melakukan pembinaan kepada DPD REI di wilayah masing-masing.
- c. Membantu dan atau mewakili Koordinator Regional, mewakili Ketua Umum, Wakil Ketua Umum menghadiri undangan, menyampaikan pidato/ceramah/sambutan dan lainnya di wilayah masing-masing atas dasar penugasan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum.
- d. Membantu dan atau mewakili Koordinator Regional, menginventarisasi, mengevaluasi dan menindaklanjuti aspirasi DPD REI di wilayah masing-masing;
- e. Membantu dan atau mewakili Koordinator Regional, mensosialisasikan dan meneruskan serta menindaklanjuti program-program REI kepada DPD REI di wilayah masing-masing;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh DPHP atau DPP REI.

9. Ketua Kompartemen:

- a. Membantu Wakil Ketua Umum dalam memimpin, mengarahkan, mengendalikan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Program Umum organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan/Ketetapan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, serta Peraturan Organisasi.

- b. Mewakili Wakil Ketua Umum dalam hal Wakil Ketua Umum berhalangan melaksanakan tugasnya, menurut pembidangan Kompartemen;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Badan, Lembaga, Panitia Kerja dan atau alat kelengkapan organisasi lainnya, di lingkungan Kompartemen masing-masing, menurut pembidangan tugas Kompartemen yang ditetapkan dengan keputusan DPHP;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang secara khusus ditentukan oleh DPHP atau DPP REI.

10. Anggota Kompartemen:

- a. Membantu Ketua Kompartemen dalam melaksanakan, mengarahkan, mengendalikan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Program Umum organisasi sesuai dengan Ketetapan Rapat Kerja Nasional menurut pembidangan Kompartemen.
- b. Membantu Ketua Kompartemen mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Badan, Lembaga, Panitia Kerja dan atau alat kelengkapan organisasi lainnya, di lingkungan kompartemen masing-masing, menurut pembidangan tugas kompartemen yang ditetapkan dengan keputusan DPHP.
- c. Membantu ketua Kompartemen, termasuk menghimpun informasi dan data sesuai dengan bidang Kompartemen masing-masing dalam rangka penyusunan dan penetapan Program Kerja Tahunan oleh DPP REI.

- d. Melaksanakan Program Kerja Tahunan DPP REI dan menindaklanjuti kebijakan yang digariskan oleh DPP REI menyangkut bidang Kompartemen masing-masing.
- e. Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada DPHP dan atau DPP REI tentang kebijakan yang perlu ditempuh DPP REI di bidang Kompartemen masing-masing.
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Kompartemen masing-masing kepada Ketua Kompartemen.
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang secara khusus ditentukan oleh DPHP atau DPP REI.

IV. KOORDINASI ANTAR DEWAN PENGURUS

1. Ketua Umum mengoordinasikan langkah-langkah dan pelaksanaan kegiatan para Wakil Ketua Umum dan para Wakil Sekretaris Jenderal sesuai dengan tugas dan bidang masing-masing dalam pembuatan kebijakan dan program kerja tahunan mengacu kepada Program Umum hasil MUNAS REI;
2. Ketua Umum dapat menugaskan Wakil Ketua Umum untuk mewakili REI;
3. Jika semua Wakil Ketua Umum berhalangan, maka Ketua Umum dapat menunjuk Sekretaris Jenderal atau salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal untuk mewakili REI, baik kedalam maupun keluar;
4. Para Wakil Ketua Umum melaporkan perkembangan keadaan yang terkait bidang masing-masing dan rumusan rekomendasi

- kepada Ketua Umum untuk mendapat masukan dan persetujuan;
5. Para Wakil Ketua Umum dapat mengundang dan mengirim notulen rapat bidang kepada para Koordinator Regional, untuk membahas permasalahan yang dianggap perlu, sesuai wilayah regionalnya;
 6. Para Koordinator Regional dapat mengikuti rapat-rapat dan kegiatan para Wakil Ketua bidang-bidang, untuk ditindaklanjuti dan dikomunikasikan dengan DPD REI;
 7. Para Wakil Ketua Umum dan para Koordinator Regional melaporkan hasil kegiatannya kepada Ketua Umum DPP REI.

V. BADAN, LEMBAGA, KELOMPOK/PANITIA/ TIM KERJA DAN ATAU ALAT KELENGKAPAN LAINNYA

1. Untuk melaksanakan tugas dan kegiatan tertentu dan bersifat tetap sepanjang masa bakti kepengurusan DPP REI, DPHP dapat membentuk badan dan atau lembaga sebagai alat kelengkapan DPP REI.
2. Untuk melaksanakan tugas dan kegiatan yang sifatnya khusus dan atau lintas sektoral, DPHP dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA), Panitia Kerja (PANJA), dan atau Tim Kerja sebagai alat kelengkapan DPP REI.
3. Untuk melaksanakan pelayanan kesekretariatan DPP REI, dengan Peraturan Organisasi tersendiri, DPP membentuk Sekretariat DPP sebagai alat kelengkapan DPP REI.
4. Susunan dan personalia, lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab, maupun tata kerja setiap alat kelengkapan DPP REI tersebut, ditetapkan oleh DPHP di dalam atau

berdasarkan keputusan pembentukan masing-masing, demikian juga pemberhentian seseorang dari jabatannya maupun pembubaran alat kelengkapan DPP REI tersebut, ditetapkan oleh DPHP;

5. Masing-masing alat kelengkapan DPP REI dimaksud bertanggung jawab kepada DPP REI melalui DPHP.

VI. RAPAT-RAPAT

1. Rapat-Rapat DPP terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna Dewan Pengurus Pusat
- b. Rapat Dewan Pengurus Harian
- c. Rapat Paripurna DPP Terbatas dan Rapat Dewan Pengurus Harian Terbatas
- d. Rapat Koordinasi Regional, Badan, Lembaga, Kelompok / Panitia / Tim Kerja atau Alat Kelengkapan lainnya.
- e. Rapat Koordinasi Pengurus DPP REI
- f. Rapat-rapat lain

a. Rapat Paripurna Dewan Pengurus Pusat

Rapat Paripurna Dewan Pengurus Pusat, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan, dihadiri oleh seluruh Pengurus Pusat untuk membahas dan menetapkan segala sesuatu yang menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi kewenangannya berada pada DPP REI.

Rapat Paripurna Dewan Pengurus Pusat, dapat diperluas yang diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, dengan mengundang para Ketua DPD seluruh

Indonesia untuk membahas segala sesuatu yang dianggap perlu sebagai rekomendasi untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna DPP REI dan atau mengundang antara lain unsur Badan, Lembaga, Panitia/Kelompok/Tim Kerja dan Alat Kelengkapan DPP REI lainnya, unsur DPD REI tertentu, atau perorangan dalam kapasitasnya selaku pakar, tenaga ahli, nara sumber sesuai dengan agenda Rapat Paripurna DPP REI yang diperluas tersebut, dengan ketentuan Para Undangan tersebut baru mempunyai hak bicara setelah mendapat izin dari pimpinan rapat.

b. Rapat Dewan Pengurus Harian

Rapat Dewan Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, dan dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan Koordinator Regional dengan agenda mengadakan pembahasan pendahuluan terhadap materi Rapat Paripurna DPP REI, sepanjang dipandang perlu untuk memadukan pemahaman, pengertian maupun sikap, membahas dan menetapkan segala sesuatu yang menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Organisasi, maupun berdasarkan pemberian wewenang oleh Rapat Paripurna DPP REI, kewenangannya diberikan kepada DPHP.

Rapat Dewan Pengurus Harian dapat diperluas yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang hadir antara lain Ketua dan Anggota Kompartemen, unsur Badan, Lembaga/Panitia/Kelompok/Tim Kerja dan alat Kelengkapan lainnya, unsur DPD tertentu, atau perorangan lainnya yang dianggap perlu dalam kapasitasnya selaku pakar, tenaga ahli, atau nara sumber dengan ketentuan hanya mempunyai hak bicara setelah terlebih dahulu mendapat izin dari pimpinan rapat.

c. Rapat Paripurna DPP Terbatas dan Rapat Dewan Pengurus Harian Terbatas

Rapat Paripurna DPP Terbatas dan Rapat Dewan Pengurus Harian Terbatas dapat diadakan, dengan hanya mengundang hadir unsur DPP atau DPHP yang mempunyai bidang tugas terkait dengan materi rapat, dengan ketentuan keputusan rapat terbatas tersebut hanya mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan Rapat Paripurna DPP atau Rapat DPHP jika pengadaaan rapat terbatas tersebut berdasarkan pendelegasian wewenang oleh Rapat Paripurna DPP atau Rapat DPHP.

d. Rapat Koordinasi Regional

Rapat Koordinasi Regional dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu, bersifat koordinatif, dipimpin

oleh Koordinator Regional, dan hasil koordinasi berupa Rekomendasi untuk kepentingan berbagai pihak sesuai tujuan diadakannya rapat, dan hasilnya tidak mengikat. Rapat Koordinasi Regional dihadiri oleh Ketua DPD REI, yang berada di wilayah Regionalnya.

e. Rapat Koordinasi Pengurus DPP REI

Rapat Kompartemen atau Rapat Antar Kompartemen, dapat diadakan sewaktu-waktu, dengan agenda membahas permasalahan yang dianggap penting, sebagai rekomendasi kepada Rapat Paripurna dan atau Rapat Pengurus Harian DPP REI.

f. Rapat-rapat lain

Badan, Lembaga/Panitia/Kelompok/Tim Kerja dan alat Kelengkapan lainnya melakukan rapat-rapat sebagai rekomendasi untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna DPP REI.

2. Rapat-rapat tersebut diatas, kepada peserta rapat harus terlebih dahulu disampaikan undangan tertulis oleh Direktur Eksekutif atas permintaan Sekretaris Jenderal atau yang mewakilinya, dengan sepengetahuan dan seijin Pimpinan Rapat dimaksud.
3. Rapat dianggap sah jika quorum telah tercapai, yakni dihadiri oleh lebih setengah dari jumlah peserta Rapat.

4. Peserta Rapat yang berhalangan hadir, dapat dianggap hadir dengan ketentuan yang bersangkutan menyampaikan surat pemberitahuan tentang ketidakhadirannya disertai pernyataan dapat menyetujui setiap keputusan yang diambil dalam rapat.
5. Dalam hal quorum belum tercapai, rapat ditunda sekurang-kurangnya 5 (lima) menit dan paling lama 2 (dua) jam setelah penundaan, dan quorum dianggap tercapai.
6. Rapat Paripurna DPP REI atau Rapat DPHP dipimpin oleh Ketua Umum atau salah seorang Wakil Ketua Umum yang ditunjuk Ketua Umum dalam hal Ketua Umum berhalangan.
7. Pimpinan rapat dapat meminta kesediaan salah seorang peserta rapat membantunya melaksanakan pimpinan rapat untuk mata acara tertentu, atau pada saat Pimpinan rapat hendak menggunakan haknya untuk berbicara selaku peserta rapat.
8. Tertib Acara dan Jadwal Rapat ditetapkan oleh rapat bersangkutan atas usul Pimpinan rapat atau yang mewakilinya.
9. Keputusan rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai walaupun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh, sedang keputusan yang hendak diambil sangat mendesak, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara. Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara hanya sah jika pengambilan keputusan itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari

jumlah peserta yang berhak menggunakan suaranya dan keputusan tersebut disetujui oleh lebih setengah jumlah suara.

10. Pada setiap rapat harus dibuat notulen atau risalah rapat oleh Sekretaris Jenderal atau oleh pembuat notulis/risalah rapat yang ditunjuk atas persetujuan rapat. Notulen/Risalah dimaksud sekurang-kurangnya berisi tanggal dan tempat diadakan rapat, Pimpinan Rapat, yang hadir dan yang tidak hadir, Tertib Acara (agenda) rapat, jalannya rapat, serta keputusan rapat, ditandatangani oleh Pembuat Notulen dan Pimpinan Rapat. Salinan notulen/risalah tersebut dikirimkan kepada peserta rapat, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Notulen/Risalah rapat dianggap sah jika dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rapat tersebut, tidak ada sanggahan dan atau usul penyempurnaan dari peserta rapat yang hadir. Dalam hal ada sanggahan dan atau usul penyempurnaan, maka hal itu diputuskan dalam rapat berikutnya.

VII. SURAT MENYURAT

1. Surat menyurat atas nama DPP REI ditandatangani oleh Ketua Umum atau yang mewakilinya dan Sekretaris Jenderal atau yang mewakilinya. Khusus untuk surat yang menyangkut keorganisasian sebelum ditandatangani oleh Ketua Umum surat tersebut diparaf oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi.
2. Surat menyurat yang bersifat internal dari dan kepada sesama unsur pelaksana kebijakan DPP REI, demikian juga undangan dan atau surat yang isinya hanya bersifat pemberitahuan, cukup ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau yang mewakilinya,

- atau oleh Direktur Eksekutif atas permintaan/sepengetahuan Sekretaris Jenderal atau yang mewakilinya.
3. Surat menyurat yang berkenaan dengan urusan keuangan DPP REI, ditandatangani oleh Ketua Umum atau yang mewakilinya dan Bendahara Umum atau yang mewakilinya.
 4. Surat menyurat atas nama alat kelengkapan DPP REI dan sifatnya intern, ditandatangani oleh Ketua masing-masing.
 5. Surat menyurat dapat juga dilakukan melalui media elektronik seperti E-mail, dan keseluruhannya diklasifikasikan kedalam:
 - a. Surat Biasa
 - b. Surat Keputusan, yakni Surat Keputusan Keanggotaan dan Surat Keputusan non keanggotaan
 - c. Perjanjian
 6. Sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, Sekretaris Jenderal atau yang ditugaskan olehnya wajib melaporkan jumlah surat menyurat tersebut kepada Rapat DPHP.
 7. Semua surat menyurat DPP dan alat kelengkapan DPP dilayani oleh Sekretariat DPP.
 8. Surat menyurat dapat dikirim melalui POS dan atau fax dan atau e-mail.

VIII. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

Tata kerja menyangkut pelayanan keuangan dan harta kekayaan DPP, diatur dengan Peraturan Organisasi tersendiri.

IX. SEKRETARIAT DPP

Susunan dan Tata Kerja Sekretariat DPP ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Organisasi tersendiri.

X. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, maka semua ketentuan yang sudah ada sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2017

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Soelaeman Soemawinata
Ketua Umum

Paulus Totok Lusida
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
Nomor 2 Tahun 2018
tentang
PENDAFTARAN KEANGGOTAAN REI

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA (REI)

Menimbang : a. bahwa dibutuhkan pengaturan penerimaan keanggotaan REI yang transparan untuk mempermudah proses pendaftaran yang disesuaikan dengan sistem informasi dan teknologi.

b. Bahwa dalam rangka peningkatan kapabilitas organisasi, perlu disusun Peraturan Organisasi tentang Pendaftaran Anggota.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar REI.
: 2. Anggaran Rumah Tangga REI.

Memperhatikan : 1. Keputusan MUNAS REI XII Tahun 2016 tentang Rekomendasi Pengembang Organisasi dan Peningkatan Profesionalisme Anggota REI.
2. Rekomendasi RAKERNAS REI 2017

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENDAFTARAN KEANGGOTAAN REI**

Pertama : Peraturan Organisasi REI tentang Pendaftaran Keanggotaan REI adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 30 Mei 2018

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Soelaeman Soemawinata
Ketua Umum

Totok Lusida
Sekretaris Jenderal

**PERATURAN ORGANISASI REI
Nomor 2 Tahun 2018
tentang
PENDAFTARAN KEANGGOTAAN REI**

**BAB I
UMUM**

**Pasal I
Pengertian**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REI, disingkat AD-ART REI, adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Realestat Indonesia yang disahkan berdasarkan Musyawarah Nasional.
- 2) Anggota REI yang terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa.
Anggota Biasa adalah Perusahaan dan atau Badan Usaha yang menjalankan usaha dan kegiatan di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman, seperti perkotaan, perkantoran, pertokoan, resor serta jasa-jasa realestat lainnya, yang dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai Anggota.

Anggota Luar Biasa adalah :

- a. Asosiasi perusahaan dan atau pengusaha yang dibentuk di Indonesia atas dasar kesamaan usaha, kegiatan dan profesi yang bersifat mendukung usaha dan kegiatan di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman.
 - b. Perusahaan yang tidak berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia (Perusahaan Asing) yang akan dan sedang bergerak dibidang usaha pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman.
- 3) Persyaratan keanggotaan REI adalah merupakan persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang mengajukan permohonan menjadi anggota baru REI ataupun anggota REI yang melakukan perpanjangan keanggotaan secara *online*.
 - 4) Pendaftaran keanggotaan REI secara *online* adalah proses pendaftaran yang dilakukan secara digital dengan mengakses web <http://www.anggota.rei.or.id>.
 - 5) Kartu Tanda Anggota REI adalah piagam bukti perusahaan telah menjadi anggota REI.
 - 6) Piagam Keanggotaan REI harus diperbaharui sesuai jangka waktu keanggotaan REI.

BAB II

PENDAFTARAN ANGGOTA REI

Pasal 2

Tempat dan Waktu Pendaftaran

Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota REI dilakukan secara online melalui web <http://www.anggota.rei.or.id>.

Pasal 3

Prosedur Pendaftaran Bagi Anggota Baru

- 1) Mengajukan Permohonan Tertulis kepada DPD yang mewilayahi domisili Pemohon, dan dalam hal DPD belum terbentuk, mengajukan Permohonan tertulis kepada DPP yang dilakukan dengan mengajukan Permohonan secara Online melalui web <http://www.anggota.rei.or.id>.
- 2) Dokumen yang harus dilampirkan :
 - a. *Softcopy/scan* akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya khususnya lembar pertama, lembar kedua, lembar Usaha Bidang Realestat, lembar pemegang saham dan susunan pengurus;
 - b. *Softcopy/scan* SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;
 - c. *Softcopy/scan* surat keterangan domisili;
 - d. *Softcopy/scan* NPWP;
 - e. *Softcopy/scan* SIUP;
 - f. *Softcopy/scan* surat ijin Lokas/ijin Prinsip (bagi anggota yang sudah memiliki proyek);
 - g. *Softcopy/scan* Surat Rekomendasi dari minimal 2 Anggota aktif.

- h. *Softcopy/scan* surat Pernyataan bersedia mematuhi, mentaati dan menghormati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi REI.
 - i. Membayar uang pangkal, uang iuran anggota dan sumbangan tertentu yang besarnya sesuai ketentuan.
- 3) Bagi yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran keanggotaan, maka akan mendapatkan Surat Pengesahaan Keanggotaan dari DPP REI dalam bentuk Piagam Keanggotaan.

Pasal 4

Prosedur Pendaftaran Bagi Anggota Daftar Ulang

- 1) Daftar ulang atau perpanjangan anggota REI dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun menjelang atau setelah berakhirnya masa berlaku Piagam Anggota REI dengan melakukan pembaharuan data jika ada perubahan.
- 2) Jika sampai masa berlaku Piagam Anggota REI habis perusahaan yang bersangkutan belum melakukan pendaftaran ulang, maka keanggotaannya ditangguhkan dan yang bersangkutan tidak memiliki hak-hak keanggotaan.
- 3) Bagi Anggota REI yang menunggak iuran selama 3 (tiga) tahun atau lebih, maka perusahaan tersebut dapat mendaftar sebagai anggota baru dengan diberikan NPA baru, atau melunasi seluruh tunggakkannya dan mendapatkan NPA lama (asal).
- 4) Bagi Anggota REI yang menunggak iuran kurang dari 3 (tiga) tahun, maka perusahaan tersebut harus melunasi tunggakan iuran tersebut.
- 5) Bagi yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran ulang keanggotaan, maka akan mendapat Surat Pengesahaan Keanggotaan dari DPP dalam bentuk Piagam Keanggotaan.

Pasal 5

Verifikasi dan Penyerahan Piagam Keanggotaan

- 1) Sebelum diserahkan Piagam Keanggotaan, DPD REI melakukan verifikasi data Anggota Baru, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 diatas.
- 2) Jika perusahaan tidak mampu memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 diatas, maka piagam anggota REI tidak boleh diserahkan kepada calon anggota REI dan disimpan di DPD REI sampai anggota tersebut dapat memenuhi persyaratan tersebut.
- 3) Setelah masa berlaku keanggotaan berakhir dan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi syarat tersebut, maka dianggap mengundurkan diri dan keanggotaannya dibatalkan serta biaya pendaftaran sepenuhnya menjadi milik REI.

Pasal 6

Biaya Pendaftaran Anggota

Besarnya uang pangkal, uang iuran ditetapkan dalam RAKERNAS.

Pasal 7

Piagam Anggota REI

- 1) Pada Piagam Anggota REI terdapat logo REI, Nama Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak dan Alamat Perusahaan.
- 2) Nomor Pokok Anggota (NPA) REI sebagai berikut :

AB-CDEFG

Keterangan :

- AB = Kode Provinsi (DPD REI)
- CDEFG = Kode Nomor Pokok Anggota (NPA) REI

- 3) Masa berlaku piagam anggota REI sebagai berikut
dd – mm - yyyy

Keterangan :

- dd – mm - yyyy = Tanggal, bulan dan tahun akhir masa berlaku piagam

- 4) Nomor Registrasi Nasional anggota REI sebagai berikut :
ddmmyyyy-ddmmyy-HIJKLM

Keterangan :

- dd-mm-yyyy = Tanggal, bulan dan tahun diterima sebagai anggota REI
- ddmmyy = Tanggal, bulan dan tahun daftar ulang
- HIJKLM = Nomor registrasi nasional (urutan pendaftaran)

- 5) Piagam Anggota REI ditanda tangani oleh Ketua Umum DPP REI dan Sekretaris Jenderal DPP REI secara elektronik.
- 6) Untuk mengecek keabsan Piagam keanggotaan dilakukan dengan memasukkan Nomor Pokok Anggota (NPA) REI pada web <http://www.anggota.rei.or.id>

Pasal 8

Pencetakan Piagam Anggota REI

- 1) Piagam Anggota REI setelah melalui proses pendaftaran online dicetak (*print out*) di DPD REI sesuai domisili atau ditempat yang ditetapkan oleh DPP.
- 2) Bentuk Piagam Anggota REI sebagai berikut :
 - a. Piagam Anggota REI berupa cetakan (*print out*) computer berbentuk *landscape* satu muka sebagai berikut.
 - a.1 Ukuran A4 = 210 mm X 297 mm
 - a.2 Kertas jenis art paper 100 gram
 - b. DPD REI mencetak (*print out*) Piagam Anggota menggunakan printer minimum 200 dpi.

Pasal 9

Keanggotaan REI

- 1) Keanggotaan REI adalah bersifat nasional, akan tetapi sekaligus juga adalah Anggota REI diwilayah kerja salah satu DPD REI, yakni di tempat yang bersangkutan terdaftar, atau di tempat yang bersangkutan mengajukan permohonan menjadi Anggota REI.
- 2) Keanggotaan REI ditetapkan berdasarkan domisili perusahaan atau sesuai lokasi proyek / kegiatan usaha.
- 3) Khusus untuk wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dapat memilih untuk mendaftarkan ke DPD REI DKI Jakarta atau DPD REI Jawa Barat atau DPD REI Banten.

Pasal 10

Sanksi

Anggota REI dapat diberhentikan dari keanggotaan REI jika :

- a. Dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, lalai membayar lunas uang iuran dan atau sumbangan yang diwajibkan menurut ketentuan organisasi REI;
- b. Dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, lalai atau tidak dapat menghadiri musyawarah dan rapat-rapat organisasi dan atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh REI.

Pasal 11

Ketentuan Peralihan

Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi Pendaftaran Anggota REI ini, maka Surat Keputusan Nomor 017 Tahun 1996, Surat Keputusan Nomor 032 Tahun 2006, Surat Keputusan Nomor 033 Tahun 2006 yang bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini dan Peraturan Organisasi Nomor 2 Tahun 1996 tentang Keanggotaan REI serta Peraturan Organisasi Nomor 01 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 30 Mei 2018

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Soelaeman Soemawinata

Ketua Umum

Totok Lusida

Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
Nomor 3 Tahun 2018
tentang
PENJARINGAN CALON-CALON KETUA UMUM

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

- Menimbang : bahwa untuk mengatur pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Penjaringan Calon-Calon Ketua Umum sebagai pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REI serta Keputusan MUNAS REI XV Tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Organisasi tentang Penjaringan Calon-Calon Ketua Umum.
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REI.
- Memperhatikan : 1. Anggaran Rumah Tangga REI Pasal 32 ayat (3), (4), (7).
2. Keputusan MUNAS REI XV Tahun 2016 Nomor VIII Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjaringan dan Persyaratan untuk Dapat Mengikuti Proses Penjaringan Calon-Calon Ketua Umum REI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENJARINGAN CALON-CALON KETUA UMUM**

Pertama : Peraturan Organisasi REI tentang Penjaringan Calon-Calon Ketua Umum adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 30 Mei 2018

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA (REI)

Soelaeman Soemawinata
Ketua Umum

Totok Lusida
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
Nomor 3 Tahun 2018
tentang
PPENJARINGAN CALON-CALON KETUA UMUM

Pasal 1
Dasar

- 1) Ketua Formatur ditetapkan oleh MUNAS dari calon-calon yang direkomendasikan menjadi Calon Ketua Umum. (ART Pasal 32 Ayat 3)
- 2) Panitia Penjaringan Calon-Calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dibentuk oleh DPP selambat-lambatnya 3 bulan MUNAS diselenggarakan, dengan ketentuan :
 - a. Panitia Penjaringan Calon-CALON Ketua Umum mempunyai tugas dan tanggungjawab meningkatkan partisipasi anggota REI dalam proses pemilihan Ketua Umum REI dan agar setiap Anggota REI berkompetisi secara sehat, adil dan jujur untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum REI.
 - b. Susunan dan Personalia Panitia Penjaringan Calon-Calon Ketua Umum di tingkat nasional terdiri atas 2 (dua) orang unsur DPP REI, 6 (enam) orang unsur DPD REI dan 1 (satu) unsur BPO, dengan ketentuan personalia unsur DPD REI ditetapkan berdasarkan usul musyawarah antar DPD dan personalia unsur BPO ditetapkan atas usul BPO.
 - c. Tata Cara Penjaringan, termasuk persyaratan untuk dapat mengikuti proses Penjaringan Calon-Calon Ketua Umum, ditetapkan oleh MUNAS yang berlaku untuk MUNAS berikutnya.

- d. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia penjurangan Calon-Calun Ketua Umum bertanggungjawab kepada DPP REI. (ART pasal 32 ayat 4)
- 3) Keputusan MUNAS REI XV Tahun 2016. Nomor VIII Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjurangan dan Persyaratan Untuk Dapat Mengikuti Proses Penjurangan Calon-Calun Ketua Umum REI.

Pasal 2
Susunan dan Personalia Panitia Penjurangan
Calon-Calun Ketua Umum

- 1) Panitia Penjurangan Calon-Calun Ketua Umum dibentuk oleh DPP REI, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum MUNAS diselenggarakan.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penjurangan Calon-Calun Ketua Umum bertanggung jawab kepada DPP REI.
- 3) Susunan dan Personalia Panitia Penjurangan Calon-Calun Ketua Umum di tingkat nasional terdiri atas :
 - a. 2 (dua) orang unsur DPP REI, diputuskan melalui rapat DPHP.
 - b. 6 (enam) orang unsur DPD REI, ditetapkan berdasarkan musyawarah DPD masing-masing regional : 2 (dua) orang unsur DPD REI dari Regional 1 (satu) ,2 (dua) orang unsur DPD REI dari Regional 2, dan 2 (dua) orang unsur DPD REI dari Regional 3.
 - c. 1 (satu) orang unsur BPO, ditetapkan atas usul BPO

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Penjaringan

Calon-Calun Ketua Umum

- 1) Meningkatkan partisipasi anggota REI melalui DPD REI dalam proses pemilihan Ketua Umum REI.
- 2) Memperluas kesempatan kepada setiap anggota REI untuk berkompetensi secara sehat, adil dan jujur untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum REI.
- 3) Melaksanakan ketetapan MUNAS XV Tahun 2016 Nomor VIII Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjaringan dan Persyaratan untuk dapat mengikuti Proses Penjaringan Calon-Calun Ketua Umum REI.

Pasal 4

Masa Kerja Panitia Penjaringan Calon-Calun Ketua Umum

- 1) Panitia Penjaringan Calon-Calun Ketua Umum mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebelum penyelenggaraan MUNAS XVI Tahun 2019, dengan jadwal kerja sebagai berikut :
 - a. Tahap 1 : masa kerja 7 (tujuh) hari pertama, yaitu hari ke 1 (satu) sampai dengan hari ke 7 (tujuh), persiapan Teknis Administrasi Panitia Penjaringan dan Sosialisasi Panitia Penjaringan secara tertulis melalui Surat Edaran kepada DPD-DPD seluruh Indonesia.
 - b. Tahap 2 : masa kerja 14 (empat belas) hari berikutnya, yaitu hari ke 8 (delapan) sampai dengan hari ke 21 (dua puluh satu), masa waktu Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum untuk mendaftarkan diri sendiri maupun yang didaftarkan oleh DPD sebagai Bakal Calon Ketua Umum.

- c. Tahap 3 (tiga) masa kerja 7 (tujuh) hari berikutnya, yaitu hari ke 22 (dua puluh dua) sampai dengan hari ke 28 (dua puluh delapan), masa waktu Panitia Penjaringan untuk melakukan Evaluasi dan memberikan kesempatan kepada Bakal Calon Ketua Umum baik yang mendaftarkan diri sendiri maupun yang didaftarkan oleh DPD untuk melengkapi persyaratan dan membuat surat pernyataan kesediaan mengikuti proses penjaringan.
 - d. Tahap 4 (empat) : masa kerja 2 (dua) hari berikutnya, yaitu hari ke 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan hari ke 30 (tiga puluh), Panitia Penjaringan menetapkan nama-nama yang memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum untuk mengikuti proses penjaringan selanjutnya dan melaporkan kepada DPP serta mengumumkan secara tertulis kepada DPD REI se Indonesia.
 - e. Tahap 5 (lima) : masa kerja 60 (enam puluh) hari, yaitu hari ke 31 (tiga puluh satu) sampai dengan hari ke 90 (Sembilan puluh), pelaksanaan Sosialisasi Calon Ketua Umum dengan menyampaikan Visi Misi dan Rencana Program Kerja kepada DPD – DPD dengan jadwal dan biaya oleh masing-masing Calon Ketua Umum.
- 2) Panitia Penjaringan melaporkan pelaksanaan proses penjaringan dan mendaftarkan Calon Ketua Umum untuk mengikuti pemilihan Calon Ketua Formatur / Ketua Umum, kepada DPP/MUNAS melalui Majelis Pimpinan MUNAS selambat-lambatnya 24 Jam sebelum dilangsungkannya pemilihan.
 - 3) Panitia Penjaringan Calon-Calon Ketua Umum berakhir tugasnya secara otomatis setelah memberikan laporan kepada Majelis Pimpinan MUNAS.

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat Mengikuti Proses Penjaringan Calon-Calon Ketua Umum

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Menduduki jabatan Pengurus di Perusahaan baik sebagai Komisaris ataupun Direksi dan tertulis didalam Akta Notaril perusahaan tersebut serta mendapat persetujuan Direksi dan/atau Komisaris dari Perusahaan Anggota Biasa REI yang aktif, yakni yang telah melaksanakan kewajibannya selaku Anggota sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut sebelum tahun diselenggarakannya MUNAS.
- 3) Memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang Realestat.
- 4) Sehat Jasmani dan Rohani.
- 5) Tidak pernah masuk penjara dengan ancaman pidana 3 (tiga) tahun atau lebih.
- 6) Menyatakan bersedia bertempat tinggal di Jabodetabek dan mampu meluangkan waktu dan bersedia aktif dalam tugas organisasi.
- 7) Pernah menjadi Pengurus Harian di DPP/DPD sekurang-kurangnya satu masa bakti.
- 8) Mendaftarkan diri dan atau didaftarkan oleh DPD untuk ikut dalam proses penjaringan calon-calon Ketua Umum.
- 9) Mengajukan cuti dari jabatan serta mendapat Surat Keterangan Cuti dari DPP REI sebelum mendaftar kepada Panitia Penjaringan Calon-Calon Ketua Umum, khusus untuk menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan atau Sekretaris Jenderal DPP REI, dan selanjutnya kekosongan jabatan tersebut digantikan oleh Wakil Ketua Umum dan atau Wakil Sekretaris Jenderal selaku Pelaksana Tugas yang ditetapkan oleh DPP REI.

Pasal 6

Pendaftaran Mengikuti Proses Penjaringan

- 1) Mendaftarkan diri dan atau didaftarkan oleh DPD sebagai Bakal Calon Ketua Umum secara tertulis untuk mengikuti proses penjaringan kepada Panitia Penjaringan.
- 2) Melampirkan persyaratan :
 - a. Copy KTP.
 - b. Copy Akta Notaril yang menerangkan Bakal Calon Ketua Umum menduduki sebagai pengurus di perusahaan.
 - c. Surat Persetujuan Direksi dan atau Komisaris perusahaan anggota REI yang aktif.
 - d. Copy Piagam Keanggotaan REI 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - e. Surat Pernyataan tidak pernah masuk penjara.
 - f. Surat Persyaratan Bersedia Bertempat Tinggal di Jabodetabek dan mampu meluangkan waktu serta bersedia aktif dalam tugas organisasi.
 - g. Copy SK Kepengurus di DPP / DPD.
 - h. Surat Cuti dari Jabatan yang dikeluarkan oleh DPP REI khususnya untuk yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi atau Sekretaris Jenderal DPP REI.
 - i. Panitia Penjaringan tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Ketua Umum.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 30 Mei 2018

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)**

Soelaeman Soemawinata
Ketua Umum

Totok Lusida
Sekretaris Jenderal

**PERATURAN ORGANISASI
DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN
REALESTAT INDONESIA (REI)**

Nomor : 2 Tahun 2011

Tentang

**PERSYARATAN PESERTA MUSDA, CALON KETUA DPD DAN KETUA
BPOD**

- Menimbang : a. bahwa didalam rangka meningkatkan dan memperkokoh REI sebagai organisasi profesi dan untuk menghindarkan perbedaan penafsiran pasal-pasal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terkait.
- b. Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diatur dan ditetapkan oleh DPP dalam Peraturan Organisasi
- c. hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh DPP
- d. bahwa oleh karena itu, perlu adanya Peraturan Organisasi tentang Persyaratan Peserta Musda dan Calon Ketua DPP REI
- Mengingat : a. Anggaran Dasar REI;
- b. Anggaran Rumah Tangga REI

- Memperhatikan : a. Keputusan MUNAS REI XIII Tahun 2010 Nomor XI Tahun 2010 tentang Program Umum 2010 – 2013 PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI);
- b. Rapat Paripurna Dewan Pengurus Pusat REI tanggal 14 Juli 2011, bertempat di Hotel Nikko Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **PERATURAN ORGANISASI REI TENTANG PERSYARATAN PESERTA MUSDA, CALON KETUA DPD REI DAN KETUA BPOD**
- Pertama :** Peraturan Organisasi REI tentang PERSYARATAN PESERTA MUSDA, CALON KETUA DPD REI DAN KETUA BPOD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua :** Dengan berlakunya Peraturan Organisasi REI ini, maka Peraturan Organisasi REI Nomor 1 Tahun 2006 dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Organisasi REI dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 November 2011

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)**

Setyo Maharso
Ketua Umum

Eddy Hussy
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
Tentang
PERSYARATAN PESERTA MUSDA, CALON KETUA DPD REI DAN
KETUA BPOD

I. PESERTA MUSDA

1. Anggota Biasa yang berhak menjadi peserta Musda adalah Anggota Biasa yang aktif, yakni yang telah melaksanakan kewajibannya selaku Anggota pada tahun diselenggarakannya MUSDA, dan telah memberikan pernyataan akan menggunakan haknya hadir dalam MUSDA (ART pasal 20 ayat (2) c)
2. Anggota Biasa yang telah melaksanakan kewajibannya, yaitu sebagaimana diatur ART Pasal 2, Setiap Anggota berkewajiban:
 - a. Mematuhi, mentaati dan melaksanakan ketentuan organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS dan MUSDA dan Peraturan Organisasi.
 - b. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi
 - c. Berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi, baik musyawarah dan rapat-rapat organisasi, maupun kegiatan lainnya yang bersifat membina dan mengembangkan komunikasi timbal balik dan kerjasama dengan sesama anggota, atau yang bersifat memelihara, mengembangkan, meningkatkan dan memperkokoh REI sebagai organisasi profesi dengan meningkatkan profesionalisme di kalangan pengusaha realestat.

- d. Membayar uang pangkal, uang iuran dan sumbangan-sumbangan lain yang diwajibkan menurut ketentuan organisasi
 - e. Melaporkan keanggotaannya ke DPD REI yang mewilayahi daerah kerjanya
3. Anggota Biasa yang aktif yaitu sekurang-kurangnya telah menjadi anggota biasa selama 6 (enam bulan) terhitung tanggal dikeluarkannya Surat Pengesahan Keanggotaan dari DPP REI dan yang telah menajalankan kewajibannya sebagaimana diuraikan ART Pasal 2.
 4. Anggota Biasa yang aktif dan telah memberikan pernyataan akan menggunakan haknya hadir dalam MUSDA, yaitu yang telah memberikan pernyataan yang disampaikan kepada Dewan Pengurus atau Panitia Penyelenggara MUSDA, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pembukaan MUSDA.
 5. Anggota Biasa yang aktif yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan butir 1,2,3,4 diatas dapat ditetapkan sebagai PESERTA.
 6. Anggota Biasa yang telah mendapat Surat Pengesahan Keanggotaan dari DPP REI, tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana butir 3 diatas ditetapkan sebagai Peninjau.

II. PERSYARATAN CALON UNTUK DAPAT DIPILIH SEBAGAI KETUA DPD REI

1. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengurus adalah orang yang berdasarkan kapasitas pribadinya (ART Pasal 7) :
 - a. Mewakili perusahaan Anggota Biasa REI yang telah melaksanakan kewajibannya selaku Anggota, serta masih aktif dalam kegiatan di bidang usaha realestat dan

- jasa-jasa realestat lainnya serta mendapat persetujuan direksi perusahaan.
- b. Mampu bekerjasama secara kolektif dan mampu mengembangkan REI sebagai organisasi profesi di bidang realestat
 - c. Mampu meluangkan waktu dan bersedia aktif dalam tugas organisasi
2. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua DPD REI adalah orang yang berdasarkan kapasitas pribadinya menjadi anggota Dewan Pengurus Daerah atau BPOD yang bersangkutan pada saat pencalonan diajukan dan telah sekurang-kurangnya 1 (satu) periode penuh
 3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua DPD REI adalah orang yang berdasarkan kapasitas pribadinya memiliki integritas moral dan kejujuran, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 4. Dengan kapasitas pribadi yang sama, seseorang yang sudah pernah dua masa bakti menjadi Ketua DPD REI di satu daerah, tidak dapat menjadi calon dan dipilih untuk menjadi Ketua DPD REI di daerah manapun.
 5. Dengan kapasitas pribadi yang sama, seseorang yang sudah pernah menjadi ketua DPD, tidak dapat menjadi calon dan dipilih untuk menjadi Ketua DPD REI, kecuali masa jabatannya baru berakhir dan merupakan masa bakti berikutnya.
 6. Ketua DPD REI harus memenuhi persyaratan mewakili Anggota Biasa yang aktif di wilayah kerja DPD REI dimana yang bersangkutan menjadi Ketua, Dalam hal terjadi perubahan wilayah kerja DPD REI karena pembentukan DPD REI Daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya perubahan wilayah kerja DPD REI, ketua DPD REI

tidak dapat memenuhi persyaratan dimaksud, dianggap mengundurkan diri sebagai Ketua DPD REI dan diberhentikan oleh DPP.

III. KETUA BADAN PERTIMBANGAN ORGANISASI DAERAH

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Daerah adalah mantan Ketua yang baru berakhir masa baktinya, baik yang dipilih dan ditetapkan melalui Musda maupun yang dipilih dan ditetapkan melalui pengisian lowongan antar waktu.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 November 2011

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Setyo Maharso
Ketua Umum

Eddy Hussy
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
Nomor 1 Tahun 2004
tentang
JABATAN RANGKAP DENGAN ASOSIASI SEJENIS

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA (REI)

- Menimbang : a. Bahwa perlu meniadakan jabatan rangkap dengan asosiasi sejenis;
b. Bahwa oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Organisasi REI tentang Jabatan Rangkap dengan Asosiasi sejenis;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DPP REI;
2. Keputusan MUNAS REI Nomor VIII Tahun 2001 tentang Program Umum;
3. Keputusan RAKERNAS REI Nomor 04/RKN/REI/2003 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPP REI tanggal 13 Februari 2004;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI REI TENTANG JABATAN RANGKAP DENGAN ASOSIASI SEJENIS.**
- Pertama : Peraturan Organisasi REI tentang Jabatan Rangkap dengan Asosiasi Sejenis adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Pebruari 2004

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)**

Ir. Yan Mogi
Ketua Umum

Darmasetiawan Bachir, SH
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
tentang
JABATAN RANGKAP DENGAN ASOSIASI SEJENIS

1. Jabatan kepengurusan di DPP REI dan DPD REI tidak boleh dirangkap dengan jabatan kepengurusan asosiasi sejenis.
2. Dalam hal terdapat rangkapan jabatan karena terpilih melalui MUNAS/MUSDA Asosiasi yang bersangkutan atau karena pengangkatan melalui pengisian lowongan antar waktu jabatan kepengurusan, maka yang bersangkutan dipersilahkan mengundurkan diri dari salah satu kepengurusan asosiasi yang dirangkapnya. Jika ternyata tidak mengajukan pengunduran diri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadinya rangkapan jabatan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari kepengurusan REI, dan karena itu diberhentikan dengan hormat.
3. Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, maka semua ketentuan yang sudah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Pebruari 2004

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Ir. Yan Mogi
Ketua Umum

Darmasetiawan Bachir,SH
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
Nomor 1 Tahun 2003
tentang
PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO, HYMNE DAN ATRIBUT REI
LAINNYA

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

- Menimbang : Bahwa untuk tercapainya ketertiban dan keseragaman penggunaan logo, hymne dan atribut REI lainnya, perlu menetapkan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penggunaan Logo, Hymne dan Atribut REI lainnya;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DPP REI;
2. Keputusan MUNAS REI Nomor VIII Tahun 2001 tentang Program Umum 2001-2004 Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI);
3. Peraturan Organisasi REI Nomor 8 Tahun 1996 tentang Tata Upacara Pembukaan MUNAS, RAKERNAS, MUSDA dan RAKERDA REI;
4. Keputusan MUNAS REI Nomor XI Tahun 2001 tentang Susunan dan Personalia DPP REI masa bakti 2001-2004;
- Memperhatikan : 1. Musyawarah dalam RAKERNAS REI tanggal 30 Oktober s/d 2 Nopember 2002;
2. Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPP REI Yang Diperluas tanggal 14 Pebruari 2003 di Bali;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI REI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO, HYMNE DAN ATRIBUT REI LAINNYA.

Pertama : Peraturan Organisasi REI tentang Pedoman Penggunaan Logo, Hymne dan Atribut REI lainnya, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 14 Februari 2003.

DPP PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI),

Ir. Yan Mogi
Ketua Umum

Darmasetiawan Bachir, SH
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
tentang
PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO, HYMNE DAN ATRIBUT REI
LAINNYA

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Logo REI adalah logo atau lambang yang telah digunakan REI selama ini, yakni dua lingkaran bulat (dalam dan luar) yang masing-masing lingkaran mempunyai 4 (empat) helai kelopak bunga, bertuliskan REALESTAT INDONESIA di antara lingkaran dalam dan lingkaran luar, dengan bentuk, perbandingan ukuran dan warna sebagaimana tertera dalam Lampiran 1.1. Peraturan Organisasi ini;
2. Hymne REI adalah lagu dengan lirik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.2. Peraturan Organisasi ini;
3. Mars REI adalah lagu dengan lirik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.3. Peraturan Organisasi ini;
4. Bendera REI adalah bendera dengan perbandingan ukuran 4 x 3 (panjang x lebar), warna dasar oranye dan di bagian tengah terdapat logo REI, sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran 1.4 Peraturan Organisasi ini;
5. Stempel REI adalah stempel dengan logo REI tanpa warna dasar, dengan ketentuan untuk DPD REI dicantumkan "DPD REI (dan nama daerah masing-masing)" dibawah logo, demikian juga untuk alat kelengkapan DPP/DPD REI dicantumkan nama alat kelengkapan masing-masing, sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran 1.5 Peraturan Organisasi ini.

Penggunaan Logo REI

1. Logo REI digunakan oleh kepengurusan organisasi REI (DPP dan DPD), alat kelengkapan organisasi REI (Komisariat REI, Panitia, dll.) dan Perusahaan Anggota REI, untuk menunjukkan identitas keterkaitan dengan REI, dengan ketentuan harus mempedomani ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Organisasi ini.
2. Untuk papan nama kantor kepengurusan dan atau alat kelengkapan organisasi REI, logo REI ditempatkan di sisi kiri, sedang tulisan nama kepengurusan/alat kelengkapan organisasi maupun alamat kantor di sisi kanan, diatas papan nama dengan bentuk, ukuran dan warna sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.6. Peraturan Organisasi ini.
3. Untuk naskah dinas REI, logo REI dicantumkan di sisi bawah sebuah pita berbentuk kotak empat persegi panjang yang ditempatkan di bagian atas naskah, dan di kiri maupun kanan logo, terdapat nama kepengurusan REI (DPP/DPD/ alat kelengkapan organisasi REI). dengan bentuk, ukuran, warna, tulisan dan penempatannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.7. Peraturan Organisasi ini.
4. Dalam hal Perusahaan Anggota REI menghendakinya, logo REI (tanpa pita) dengan tulisan "Anggota REI" di bawahnya, dapat dicantumkan pada naskah dinas Perusahaan Anggota REI, diletakkan di bagian kepala (kop) naskah, sejajar dengan logo Perusahaan, sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.8 Peraturan Organisasi ini.
5. Untuk kartu nama Anggota kepengurusan REI (DPP/DPD maupun anggota alat kelengkapan organisasi seperti Panitia, Komisariat, dll.), logo REI diletakkan diatas pita yang melintang dari atas ke bawah di bagian tengah kartu nama, dan di bawah logo tersebut dicantumkan nama kepengurusan REI, selanjutnya nama yang bersangkutan, jabatan, dan alamat kepengurusan, sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.9 Peraturan Organisasi ini.

6. Dalam hal Perusahaan Anggota REI menghendakinya, pada kartu nama fungsionaris Perusahaan Anggota REI, logo REI dapat dicantumkan dengan cara sebagaimana pada kepala (kop) naskah Perusahaan tersebut diatas, yakni tanpa pita dan diletakkan sejajar dengan logo Perusahaan.
7. Untuk PIN/lencana REI, logo REI dapat diletakkan diatas lempengan yang bentuknya sama dan sebangun dengan logo REI, atau logo REI dibentuk sedemikian rupa sehingga kelopak bunga maupun tulisannya menonjol diatas dasar logo, digunakan sebagai buah kancing atas asesori lainnya, dengan ketentuan, hanya Anggota kepengurusan REI dan atau yang mempunyai hubungan kerja dengan REI yang boleh menyematkannya di bagian dada sebagai lencana.
8. Dalam hal logo REI maupun dasar dan atau latar belakangnya tidak ditampilkan warna-warni, maka logo REI ditampilkan dengan warna abu-abu (*gray 40%*) sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.10 Peraturan Organisasi ini.

Penggunaan Hymne REI dan Mars REI

1. Hymne REI dan Mars REI dinyanyikan bersama atau dikumandangkan pada acara-acara resmi REI seperti Musyawarah Nasional/Daerah, Rapat Kerja Nasional/ Daerah, dan upacara seremonial lainnya, berpedoman pada Peraturan Organisasi REI Nomor 8 Tahun 1996 tentang Tata Upacara Pembukaan MUNAS, RAKERNAS, MUSDA dan RAKERDA REI.
2. Hymne REI dan Mars REI dapat dinyanyikan atau dikumandangkan pada acara REI lainnya seperti seminar, pertemuan ramah-tamah, dll., dengan ketentuan harus diciptakan suasana yang tertib yang mencerminkan penghormatan kepada Hymne REI maupun Mars REI.
3. Kecuali dalam hal dikumandangkan tanpa lirik, menyanyikan atau mengumandangkan Hymne REI dan Mars REI harus sepenuhnya sesuai dengan lirik yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi ini.

Hymne REI atau Mars REI yang liriknya diubah dan atau dipelesetkan tidak boleh dinyanyikan atau diperdengarkan pada acara-acara REI.

4. Dalam hal Hymne REI dan atau Mars REI dinyanyikan dan atau dikumandangkan pada upacara resmi sebagaimana dimaksud diatas, tidak perlu disebutkan nama pencipta lagu tersebut. Sebaliknya, dalam hal Hymne REI dan atau Mars REI dinyanyikan atau dikumandangkan pada acara yang sifatnya tidak seremonial, sedapat mungkin disebutkan terlebih dahulu nama pencipta lagu tersebut.

Penggunaan Bendera REI

1. Bendera REI digunakan berdampingan, dan dengan ukuran yang sama, dengan Bendera Merah Putih, Bendera Nasional R.I., pada acara-acara resmi REI, sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi REI Nomor 8 Tahun 1996 tentang Tata Upacara Pembukaan MUNAS, RAKERNAS, MUSDA dan RAKERDA REI.
2. Bendera REI dapat juga digunakan di kantor DPP/DPD REI, seperti di ruang kerja Ketua Umum DPP / Ketua DPD, di ruang rapat, berdampingan atau tanpa berdampingan dengan Bendera Merah Putih.
3. Bendera REI dapat juga digunakan di luar ruangan untuk menandakan bahwa di tempat itu terdapat kantor REI atau di sekitar tempat itu sedang diadakan kegiatan REI, dengan ketentuan, penggunaan satu bendera REI di depan kantor REI harus berdampingan dengan Bendera Merah Putih, sedang penggunaan beberapa bendera REI di suatu tempat tertentu cukup didampingi satu atau beberapa Bendera Merah Putih.
4. Perusahaan Anggota REI dapat menggunakan Bendera REI di perusahaannya dengan ketentuan harus senantiasa berdampingan dengan Bendera dan atau lambang perusahaan Anggota REI bersangkutan.

5. Khusus untuk upacara yang bersifat nasional serta menghadirkan REI Daerah, Bendera REI dari semua daerah dapat diijazkan di tempat tertentu, di dalam dan atau di luar ruangan.

Penggunaan Stempel REI

1. Stempel REI digunakan semata-mata untuk menandakan bahwa naskah dan atau produk tertentu adalah resmi diterbitkan/dikeluarkan oleh kepengurusan REI yang berhak menggunakan stempel REI tersebut.
2. Khusus untuk naskah-naskah dinas REI, stempel REI diterakan diantara dua tandatangan pejabat REI yang menerbitkan naskah tersebut, dan dalam hal hanya satu orang yang bertanda tangan, stempel REI diterakan di sebelah kanan tandatangan, menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.11 Peraturan Organisasi ini.
3. Naskah atau produk tertentu yang diterbitkan kepengurusan REI tanpa menerakan stempel REI, patut diragukan keabsahannya. Demikian juga stempel REI yang digunakan oleh kepengurusan REI yang tidak berhak menggunakan-nya, patut diragukan keabsahannya.

Ketentuan Penutup

1. Setiap kepengurusan REI di tingkat Nasional dan di tingkat Daerah wajib mencegah penyalahgunaan Logo, Hymne, Mars, Bendera dan atribut REI lainnya, terutama yang dapat merugikan nama baik REI.
2. Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, semua penggunaan Logo, Hymne, Mars, Bendera dan atribut REI lainnya, harus disesuaikan dengan Peraturan Organisasi ini, kecuali karena alasan demi efisiensi, misalnya untuk menghabiskan persediaan yang masih ada, dengan ketentuan penyesuaian hanya boleh ditunda paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 14 Pebruari 2003

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)**

Ir. Yan Mogi
Ketua Umum

Darmasetiawan Bachir, SH
Sekretaris Jenderal

Catatan:

Dalam Buku Saku ini tidak dapat disertakan Lampiran-lampiran yang dimaksud dalam Peraturan Organisasi ini karena kesulitan teknis, yakni berkaitan dengan tata warna; bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut, dapat menghubungi sekretariat DPP REI.

PERATURAN ORGANISASI REI
Nomor 3 Tahun 2001
tentang
PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISARIAT REI

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

- Menimbang : Bahwa untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REI berkaitan dengan pembentukan Komisariat REI di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Pembentukan Komisariat REI;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DPP REI;
2. Keputusan MUNAS REI Nomor VIII Tahun 2001 tentang Program Umum 2001-2004 Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI);
3. Keputusan MUNAS REI Nomor XI Tahun 2001 tentang Susunan dan Personalia DPP REI masa bakti 2001-2004;
- Memperhatikan : Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPP REI tanggal 6 Desember 2001;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI REI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISARIAT REI.**
- Pertama : Peraturan Organisasi REI tentang Pedoman Pembentukan Komisariat REI adalah sebagaimana

tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Kedua : Dengan berlakunya Peraturan Organisasi REI ini, maka Peraturan Organisasi REI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Koordinator Wilayah (KORWIL) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Desember 2001

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)**

Ir. Yan Mogi
Ketua Umum

Darmasetiawan Bachir, SH
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
tentang
PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISARIAT REI

1. DPD REI membentuk Komisariat REI di setiap Kabupaten atau Kota di wilayah kerja DPD REI bersangkutan.
2. Pembentukan Komisariat REI ditetapkan dengan surat keputusan DPD REI, sekaligus dengan penetapan susunan dan personalia kepengurusan Komisariat.
3. Dalam menetapkan susunan dan personalia kepengurusan Komisariat, DPD REI harus terlebih dahulu mendengar saran dan pertimbangan para Anggota REI yang berdomisili dan atau mempunyai proyek di wilayah Kabupaten/Kota tersebut, melalui suatu pertemuan yang diadakan oleh DPD REI, kecuali tidak ada Anggota REI yang berdomisili atau mempunyai proyek di Kabupaten/Kota tersebut.
4. Komisariat adalah alat kelengkapan DPD REI, bertugas membantu kepengurusan DPD REI untuk wilayah Kabupaten/Kota tertentu, bertanggungjawab kepada DPD REI.
5. Susunan kepengurusan Komisariat terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, jika perlu ditambah dengan wakil masing-masing dan atau Anggota, dengan ketentuan yang dapat diangkat dalam kepengurusan Komisariat harus memenuhi syarat:
 - a. mewakili Anggota Biasa REI yang berdomisili atau mempunyai proyek di wilayah DPD REI bersangkutan dan telah melaksanakan kewajibannya selaku Anggota serta masih aktif dalam usaha, kegiatan dan profesi di bidang real estat;

- b. mampu bekerjasama secara kolektif dan mampu mengembangkan REI sebagai organisasi profesi di bidang realestat;
 - c. mampu meluangkan waktu dan bersedia aktif dalam tugas organisasi;
6. Demi kelancaran pelaksanaan kepengurusan DPD REI, maka sebagai alat kelengkapan DPD REI, kepengurusan Komisariat dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh DPD REI.
7. Selain berhenti dengan cara tersebut, kepengurusan Komisariat berakhir dengan sendirinya dengan berakhirnya masa bakti DPD REI yang mengangkatnya.
8. Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, maka semua KORWIL yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Organisasi ini dinyatakan menjadi Komisariat (Sementara) di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di wilayah KORWIL, sampai dengan terbentuknya Komisariat berdasarkan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Desember 2001

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA (REI)**

Ir. Yan Mogi
Ketua Umum

Darmasetiawan Bachir, SH
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
Nomor: 3 Tahun 1998
tentang
JABATAN RANGKAP DALAM KEPENGURUSAN REI

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

- Menimbang : a. Bahwa perlu meniadakan jabatan rangkap dalam kepengurusan REI,
b. Bahwa oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Organisasi REI tentang Jabatan Rangkap Dalam Kepengurusan REI;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REI;
2. Keputusan MUNAS REI Nomor: VIII Tahun 1998 tentang Program Kerja Tahun 1998-2001 Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI);
- Mengingat pula : Peraturan Organisasi REI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Jabatan Rangkap dalam Kepengurusan REI;
- Memperhatikan : Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPP REI tanggal 17 Desember 1998;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI REI TENTANG JABATAN RANGKAP DALAM KEPENGURUSAN REI.**
- Pertama : Peraturan Organisasi REI tentang Jabatan Rangkap Dalam Kepengurusan REI adalah sebagaimana

tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 1998

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)**

Ir. Agusman Effendi
Ketua Umum

Ir. Yan Mogi
Sekretaris Jenderal

**PERATURAN ORGANISASI REI
NOMOR 3 TAHUN 1998¹
tentang
JABATAN RANGKAP DALAM KEPENGURUSAN REI**

1. Jabatan kepengurusan di DPP REI tidak boleh dirangkap dengan jabatan kepengurusan di DPD REI maupun di Komisariat REI.
2. --
3. Dalam hal terdapat rangkapan jabatan karena terpilih melalui MUNAS/MUSDA atau karena pengangkatan melalui pengisian lowongan antar waktu jabatan kepengurusan, maka yang bersangkutan dipersilahkan mengundurkan diri dari salah satu jabatan yang dirangkapnya. Jika ternyata tidak mengajukan pengunduran diri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadinya rangkapan jabatan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri, dan karena itu diberhentikan dengan hormat, dari jabatan baru yang dirangkapnya.

¹ Setelah diubah dan ditambah dengan PO REI No. 2 Tahun 2005

3. Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi REI Nomor 7 Tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi, demikian juga semua ketentuan yang sudah ada sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 1998

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)**

Ir. Agusman Effendi
Ketua Umum

Ir. Yan Mogi
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
Nomor: 3 Tahun 1996
tentang
TATA CARA MENGGUNAKAN HAK ANGGOTA REI MENGHADIRI
MUNAS/MUSDA REI

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

- Menimbang** : Bahwa untuk tertibnya penggunaan hak anggota REI menghadiri MUNAS/MUSDA REI, perlu menetapkan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Menggunakan Hak Anggota REI Menghadiri MUNAS/MUSDA REI;
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REI;
2. Keputusan MUNAS REI No. X Tahun 1995 tentang Program Organisasi Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI);
3. Keputusan MUNAS REI Nomor: XI Tahun 1995 tentang Program Kerja Tahun 1995-1998 Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI);
- Memperhatikan** : a. Rancangan Peraturan Organisasi REI yang diusulkan oleh Tim DPP REI Untuk Penyusunan Rancangan PO;
b. Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPP REI tanggal 30 Maret 1996 di Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI REI TENTANG TATA CARA MENGGUNAKAN HAK ANGGOTA REI MENGHADIRI MUNAS/ MUSDA REI.

Pertama : Peraturan Organisasi REI tentang Tata Cara Menggunakan Hak Anggota REI menghadiri MUNAS/MUSDA REI adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 Maret 1996

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Ir. A. Edwin Kawilarang
Ketua Umum

Ir. Agusman Effendi
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
No. 3 Tahun 1996
tentang
TATA CARA MENGGUNAKAN HAK ANGGOTA REI MENGHADIRI
MUNAS/MUSDA REI

PENGUNAAN HAK HADIR DALAM MUNAS/MUSDA REI

1. Yang dapat menggunakan haknya hadir dalam MUNAS/MUSDA REI, adalah Anggota REI yang aktif, yakni yang telah melaksanakan kewajibannya selaku Anggota pada tahun diselenggarakannya MUNAS/MUSDA, dengan pengertian memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemegang Surat Pengesahan Keanggotaan REI yang belum berakhir masa berlakunya;
 - b. yang sudah melaksanakan kewajibannya melunasi uang iuran dan sumbangan untuk tahun diselenggarakannya MUNAS/MUSDA;
 - c. yang tidak dicabut haknya untuk menghadiri MUNAS/ MUSDA dalam rangka pelaksanaan Peraturan Disiplin Organisasi REI .
2. DPD REI maupun Anggota REI sebagaimana dimaksud pada butir 1 yang hendak menggunakan haknya menghadiri MUNAS/MUSDA REI, harus terlebih dahulu memberikan pernyataan akan menggunakan haknya tersebut menurut contoh/model yang tercantum pada Lampiran-1. Khusus kepada Anggota REI, sekaligus menjelaskan akan hadir langsung atau akan mewakilkannya kepada Anggota REI yang hadir langsung.
3. Pernyataan dimaksud disampaikan kepada Dewan Pengurus atau kepada Panitia Penyelenggara MUNAS/MUSDA, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pembu-kaan MUNAS/MUSDA.

4. Dalam hal Anggota REI menyatakan kehadirannya akan diwakilkan, akan tetapi ternyata kemudian tidak didaftarkan pada saat pendaftaran peserta MUNAS/MUSDA, maka Anggota bersangkutan dianggap mencabut kembali pernyataannya akan hadir dalam MUNAS/MUSDA.
5. Jumlah Anggota REI peserta MUNAS/MUSDA ditetapkan oleh Dewan Pengurus yang akan menyelenggarakan MUNAS/MUSDA berdasarkan banyaknya Anggota REI yang telah memberikan pernyataan tersebut. Penetapan jumlah peserta MUNAS/MUSDA tersebut menjadi dasar perhitungan menentukan quorum MUNAS/MUSDA bersangkutan.

TATA CARA MEWAKILKAN KEHADIRAN DALAM MUNAS/MUSDA

1. Anggota REI yang akan mewakilkan kehadirannya dalam MUNAS/MUSDA, dilakukan dengan cara memberikan kuasa secara tertulis kepada Anggota REI yang akan hadir langsung dalam MUNAS atau MUSDA. dan telah memberikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Organisasi ini.
2. Surat kuasa yang dimaksud pada ayat (1) hanya sah jika:
 - a. Pemberi dan penerima kuasa adalah Anggota REI yang aktif dan sudah memberikan pernyataan akan hadir dalam MUNAS/MUSDA;
 - b. Surat kuasa dibuat menurut contoh/model sebagaimana tercantum pada Lampiran-2 Peraturan Organisasi ini.
 - c. Telah didaftarkan kepada Panitia Penyelenggara MUNAS atau MUSDA pada saat pendafatara peserta MUNAS atau MUSDA.
3. Pemberian kuasa dimaksud tidak disertai dengan hak menguasakannya kembali kepada Anggota REI lainnya.
4. Dalam hal penerima kuasa ternyata telah menerima kuasa dari lebih 2 (dua) Anggota REI, maka hanya 2 (dua) surat kuasa yang boleh didaftarkan dan digunakan, sedang selebihnya batal dengan sendirinya.
5. Dalam hal kuasa diberikan kepada lebih dari 1 (satu) Anggota REI, yang berlaku hanya 1 (satu), yakni surat kuasa yang sudah lebih dahulu

didaftarkan pada Panitia Penyelenggara MUNAS/MUSDA, sedang surat kuasa selebihnya batal dengan sendirinya.

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, maka semua ketentuan yang sudah ada sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 Maret 1996

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Ir. A. Edwin Kawilarang
Ketua Umum

Ir. Agusman Effendi
Sekretaris Jenderal

Lampiran-1:

Contoh/Model *Pernyataan* *Akan* *Menggunakan* *Hak* *Menghadiri*
MUNAS/MUSDA.

PERNYATAAN AKAN HADIR DALAM MUNAS/ MUSDA REI

Selaku Anggota REI, yakni:

Nama Perusahaan:

Alamat :

NPA REI :

Nama yang mewakili Perusahaan :

dengan ini kami menyatakan akan menggunakan hak menghadiri

MUNAS REI

MUSDA REI¹⁾

yang akan diselenggarakan pada²⁾, dan untuk kami
akan:

hadir langsung³⁾

hadir dengan cara mewakilkan kepada Anggota REI yang hadir langsung

.....⁴⁾

Yang memberikan pernyataan,

⁵⁾

Keterangan:

¹⁾ Coret yang tidak perlu; jika yang dimaksud adalah MUSDA, sebutkan nama Daerah.

²⁾ Sebutkan tanggal/tahun penyelenggaraan MUNAS/MUSDA yang dimaksud.

³⁾ Coret salah satu yang tidak diperlukan.

⁴⁾ Tempat dan tanggal pernyataan ditandatangani.

⁵⁾ Tanda-tangan Pimpinan Perusahaan Anggota REI yang memberikan pernyataan, dengan
dibubuhi meterai yang cukup.

Lampiran-2:

Contoh/Model Surat Kuasa Mewakikan Kehadiran Dalam MUNAS/MUSDA

SURAT KUASA

Selaku Anggota REI, kami yang bertandatangan di bawah ini,
.....¹⁾, bertindak selaku²⁾, dan karena itu mewakili:

Nama Perusahaan:

Alamat :

NPA REI :

dengan ini memberikan kuasa kepada Anggota REI:

Nama / Jabatan (Pimpinan) :

Nama Perusahaan :

Alamat :

NPA REI :

untuk mewakili kami menggunakan hak selaku Anggota REI menghadiri
MUNAS REI

.....
MUSDA REI³⁾
yang akan diselenggarakan pada⁴⁾.

.....⁵⁾
Yang menerima kuasa, Yang memberi kuasa,
⁷⁾ ⁶⁾

Keterangan:

¹⁾ Nama Pimpinan Perusahaan Anggota REI yang memberikan kuasa.

²⁾ Jabatan Pimpinan Perusahaan Anggota REI yang memberikan kuasa.

³⁾ Coret yang tidak perlu; jika yang dimaksud adalah MUSDA, sebutkan nama Daerah.

⁴⁾ Sebutkan tanggal/tahun penyelenggaraan MUNAS/MUSDA yang dimaksud.

⁵⁾ Tempat dan tanggal pernyataan ditandatangani.

⁶⁾ Tanda-tangan Pimpinan Perusahaan Anggota REI yang memberikan kuasa, dengan dibubuhi meterai yang cukup.

⁷⁾ Tanda-tangan Anggota REI yang menerima kuasa.

PERATURAN ORGANISASI REI
Nomor: 4 Tahun 1996
tentang
UANG PANGKAL, UANG IURAN DAN SUMBANGAN ANGGOTA REI

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

- Menimbang : Bahwa untuk mengatur lebih lanjut perihal uang pangkal, uang iuran dan sumbangan anggota REI dalam rangka pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REI, perlu menetapkan Peraturan Organisasi tentang Uang Pangkal, Uang Iuran dan Sumbangan Anggota REI;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REI;
2. Keputusan MUNAS REI No. X Tahun 1995 tentang Program Organisasi Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI);
3. Keputusan MUNAS REI Nomor: XI Tahun 1995 tentang Program Kerja Tahun 1995-1998 Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI);
- Memperhatikan : a. Rancangan Peraturan Organisasi REI yang diusulkan oleh Tim DPP REI Untuk Penyusunan Rancangan PO;
b. Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPP REI tanggal 30 Maret 1996 di Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI REI TENTANG UANG PANGKAL, UANG IURAN DAN SUMBANGAN ANGGOTA REI.

Pertama : Peraturan Organisasi REI tentang Uang Pangkal, Uang Iuran dan Sumbangan Anggota REI adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 30 Maret 1996

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Ir. A. Edwin Kawilarang
Ketua Umum

Ir. Agusman Effendi
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
No. 4 Tahun 1996
tentang
UANG PANGKAL, UANG IURAN DAN SUMBANGAN ANGGOTA REI

I. UANG PANGKAL

Kewajiban membayar uang pangkal hanya dikenakan sekali, yakni pada saat pertama kali disetujui oleh DPD REI untuk diterima menjadi Anggota REI di sesuatu wilayah DPD REI.

II. UANG IURAN

1. Kewajiban membayar uang iuran dikenakan kepada setiap Anggota REI, dengan cara pembayaran dimuka untuk setiap tahun takwim, sekurang-kurangnya sekali setahun, dengan ketentuan uang iuran untuk tahun takwim pertama sebagai Anggota REI, wajib dilunasi segera sesudah yang bersangkutan disetujui oleh DPD REI untuk diterima menjadi Anggota REI.
2. Kewajiban membayar uang iuran tersebut tetap melekat kepada setiap Anggota REI, mulai sejak tahun pengesahannya menjadi Anggota REI sampai dengan tahun kepindahan keanggotaannya dari satu wilayah DPD REI ke wilayah DPD REI lainnya maupun sampai dengan tahun berhenti dari keanggotaannya.
3. Dalam hal terjadi perpindahan keanggotaan dari satu wilayah DPD REI ke wilayah DPD REI lainnya, maka uang iuran untuk tahun kepindahannya harus dibayarkan kepada DPD REI tempatnya semula terdaftar, dan kepada yang bersangkutan diwajibkan juga membayar uang iuran kepada DPD REI tempat kepindahannya.

4. Dalam hal Anggota REI dari satu wilayah DPD REI mempunyai proyek real estat di wilayah DPD REI lainnya, maka selain melaksanakan kewajiban membayar uang iuran di wilayah tempatnya terdaftar, juga diwajibkan membayar uang iuran kepada DPD REI yang mewilayahi lahan proyeknya sebesar 50% dari jumlah uang iuran yang ditentukan di daerah tersebut.

III. SUMBANGAN ANGGOTA

Untuk tujuan yang sifatnya khusus demi kemajuan organisasi REI atau untuk mengatasi keadaan yang sangat mendesak, dengan keputusan DPP REI dapat diwajibkan kepada Anggota REI membayar sumbangan, selain membayar uang pangkal dan uang iuran, dengan ketentuan kewajiban tersebut dikenakan kepada semua Anggota REI.

IV. PENETAPAN BESARNYA UANG PANGKAL, UANG IURAN DAN SUMBANGAN

1. Besarnya uang pangkal, uang iuran dan sumbangan Anggota, demikian juga peninjauan dan atau perubahan-nya, ditetapkan dengan keputusan DPP REI.
2. Uang iuran, uang pangkal dan sumbangan dapat ditetapkan berbeda besarnya untuk wilayah DPD REI tertentu, sesuai dengan perbedaan perkembangan usaha real estat antar wilayah.

V. TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran uang pangkal, uang iuran dan sumbangan Anggota dilakukan dengan cara menyetorkan ke rekening bank atas nama DPD REI tempat Anggota bersangkutan terdaftar.

2. Pembayaran dianggap sah setelah pembayaran tersebut dimasukkan di rekening bank DPD REI tersebut.
3. Anggota REI yang sudah melaksanakan kewajibannya membayar uang pangkal, uang iuran, dan atau sum-bangan Anggota, tidak berhak menuntut pembayaran kembali walaupun yang bersangkutan sudah berhenti dari keanggotaan REI, atau keanggotaannya pindah dari satu wilayah DPD REI ke wilayah DPD REI lainnya.

VI. PERUNTUKAN UANG PANGKAL, UANG IURAN DAN SUMBANGAN WAJIB

1. Sesuai dengan fungsinya sebagai sumber keuangan organisasi, maka uang pangkal maupun uang iuran dan sumbangan Anggota diperuntukkan bagi kepentingan organisasi, mulai dari organisasi REI tingkat daerah sampai ke tingkat nasional, yang pembagiannya diatur dan ditetapkan oleh DPP.
2. Masing-masing DPD REI wajib menyetorkan setiap penerimaan peruntukan REI tingkat nasional tersebut kepada DPP REI melalui rekening bank atas nama DPP REI.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, semua ketentuan dan atau kelaziman organisasi REI yang berlaku selama ini, baik berdasarkan keputusan DPP REI maupun keputusan DPD REI, dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 Maret 1996

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Ir. A. Edwin Kawilarang
Ketua Umum

Ir. Agusman Effendi
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
Nomor: 5 Tahun 1996
tentang
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBEKUAN
REI DAERAH

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA (REI)

- Menimbang** : Bahwa untuk mengatur lebih lanjut perihal pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REI, perlu menetapkan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Pembentukan dan Pembekuan REI Daerah;
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REI;
2. Keputusan MUNAS REI No. X Tahun 1995 tentang Program Organisasi Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI);
3. Keputusan MUNAS REI Nomor: XI Tahun 1995 tentang Program Kerja Tahun 1995-1998 Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI);
- Memperhatikan** : a. Rancangan Peraturan Organisasi REI yang diusulkan oleh Tim DPP REI Untuk Penyusunan Rancangan PO;
b. Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPP REI tanggal 30 Maret 1996 di Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI REI TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN DAN PEMBEKUAN REI DAERAH.

Pertama : Peraturan Organisasi REI tentang Pedoman Pembentukan
dan Pembekuan REI Daerah adalah sebagaimana
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 30 Maret 1996

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Ir. A. Edwin Kawilarang
Ketua Umum

Ir. Agusman Effendi
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
No. 5 Tahun 1996
tentang
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PEMBEKUAN REI DAERAH

PEMBENTUKAN ORGANISASI REI TINGKAT DAERAH

1. Organisasi REI Tingkat Daerah dibentuk dengan surat keputusan DPP REI dengan ketentuan:
 - a. Di wilayah propinsi tersebut belum ada organisasi REI tingkat daerah, baik karena belum dibentuk maupun karena dalam keadaan dibekukan;
 - b. Di wilayah propinsi tersebut terdapat sekurang-kurangnya 5 perusahaan yang sudah melaksanakan kewajibannya selaku Anggota REI, semuanya menghendaki terbentuknya organisasi REI tingkat daerah; dalam hal di wilayah propinsi tersebut terdapat lebih dari 5 Anggota REI, sekurang-kurangnya 2/3 daripadanya menghendaki terbentuknya organisasi REI tingkat daerah dimaksud.
2. Pembentukan organisasi REI tingkat daerah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. DPP REI mengundang dan mengadakan pertemuan dengan semua Anggota REI yang berdomisili di wilayah propinsi bersangkutan untuk mendengar kehendak dan saran-saran mengenai personalia kepengurusan;
 - b. Khusus dalam pembentukan REI Daerah di daerah yang bersifat khusus, selain mendengar saran dan pertimbangan dari pertemuan

¹ Setelah diubah dan ditambah dengan PO REI No. 2 Tahun 2001.

dimaksud, DPP REI mengadakan konsultasi kepada DPD REI yang mewilayahi daerah yang bersifat khusus tersebut.

- c. Berdasarkan hasil pertemuan dan konsultasi tersebut, DPP REI menetapkan pembentukan organisasi REI tingkat daerah di wilayah propinsi atau daerah yang bersifat khusus bersangkutan, sekaligus dengan pembentukan dan pengesahan DPD REI, kecuali karena alasan tertentu, DPP REI perlu menunda pembentukan organisasi REI tingkat daerah tersebut.
3. Dalam hal organisasi REI tingkat daerah dan DPD REI sudah dibentuk, maka semua kewajiban, wewenang dan hak kepengurusan REI untuk wilayah propinsi atau wilayah yang bersifat khusus tersebut diserahkan kepada DPD REI yang baru terbentuk tersebut oleh DPD REI yang selama ini ditunjuk mewilayahi propinsi atau daerah yang bersifat khusus dimaksud.

PEMBEKUAN ORGANISASI REI TINGKAT DAERAH

1. Dalam hal ternyata Anggota REI di suatu REI tingkat daerah kurang dari 5 (lima), DPP REI membekukan REI tingkat daerah tersebut, dengan ketentuan keadaan tersebut sudah berlangsung lebih 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun menjelang diadakannya MUNAS REI, dengan terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari DPD REI yang berdekatan dengan daerah tersebut.
2. Dengan dibekukannya REI tingkat daerah sebagaimana disebutkan diatas, maka dengan keputusan DPP REI, semua kewajiban, wewenang dan hak kepengurusan daerah di propinsi tersebut, demikian juga keanggotaan REI daerah, dialihkan kepada DPD REI yang terdekat ditinjau dari pewilayahan pembangunan atau dari segi lalu lintas perhubungan.
3. Selaku Anggota REI, mantan Pengurus REI di wilayah REI daerah yang dibekukan tersebut, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkewajiban membantu terseleng-garannya pengalihan kewajiban,

wewenang dan hak kepengurusan dimaksud dengan menyerahkan semua dokumen dan keuangan kepengurusan REI daerah kepada DPD REI yang mengambil alih.

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, semua peraturan dan atau ketentuan yang sudah ada dan atau sudah menjadi kelaziman organisasi REI yang berlaku selama ini, baik berdasarkan keputusan DPP REI maupun keputusan DPD REI, dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 Maret 1996

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Ir. A. Edwin Kawilarang
Ketua Umum

Ir. Agusman Effendi
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Nomor 8 Tahun 1996
tentang
TATA UPACARA PEMBUKAAN MUNAS, RAKERNAS, MUSDA DAN
RAKERDA REI

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

- Menimbang : Bahwa untuk menyeragamkan tata upacara pembukaan musyawarah dan rapat kerja yang diselenggarakan oleh REI, perlu menetapkan Peraturan Organisasi tentang Tata Upacara Pembukaan MUNAS, RAKERNAS, MUSDA dan RAKERDA REI;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DPP REI;
2. Keputusan MUNAS REI Nomor X Tahun 1995 tentang Program Organisasi Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI);
3. Keputusan MUNAS REI Nomor XI Tahun 1995 tentang Program Kerja Tahun 1995-1998 Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI);
- Memperhatikan : a. Rancangan Peraturan Organisasi REI yang diusulkan oleh Tim DPP REI untuk Penyusunan Rancangan PO;
- b. Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPP REI tanggal 30 Maret 1996 di Padang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI REI TENTANG TATA UPACARA PEMBUKAAN MUNAS, RAKERNAS, MUSDA DAN RAKERDA REI.
- Pertama : Peraturan Organisasi REI tentang Tata Upacara Pembukaan MUNAS, RAKERNAS, MUSDA dan RAKERDA REI adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 Maret 1996

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Ir. A. Edwin Kawilarang
Ketua Umum

Ir. Agusman Effendi
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
Nomor 8 Tahun 1996¹
tentang
TATA UPACARA PEMBUKAAN MUNAS, RAKERNAS, MUSDA DAN
RAKERDA REI

1. Setiap menyelenggarakan MUNAS, RAKERNAS, MUSDA dan RAKERDA REI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REI harus diadakan upacara pembukaan yang didalamnya terdapat unsur-unsur upacara/acara:
 - a. Upacara Nasional mengawali seluruh upacara pembu-kaan, terdiri dari menyanyikan atau memperdengarkan Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” dan melakukan Hening Cipta dipimpin oleh yang mewakili Pemerintah, baik diiringi maupun tidak diiringi lagu;
 - b. Menyanyikan atau memperdengarkan “Hymne REI” yang dirangkaikan dengan Upacara Nasional tersebut;
 - c. Pembacaan atau mendengarkan pembacaan Kode Etik REI “SAPTABRATA” yang dirangkaikan dengan “Hymne REI”;
 - d. Laporan Panitia Penyelenggara MUNAS/RAKERNAS/MUSDA/RAKERDA, dengan ketentuan dapat ditiada-kan jika ternyata hal itu dianggap perlu demi efisiensi waktu;
 - e. Sambutan dari Dewan Pengurus yang menyelenggara-kan MUNAS/RAKERNAS/MUSDA/RAKERDA, dan atau dari Ketua Umum DPP atau yang mewakili;
 - f. Sambutan/Pengarahan dari Pemerintah, dengan ketentuan harus diadakan pada bagian terakhir jika ternyata ada bebe-rapa Sambutan dan atau Pengarahan;

¹ Setelah diubah dengan PO REI Nomor 2 Tahun 1998.

- g. Menyanyikan atau memperdengarkan “Mars REI” di antara atau di akhir acara, dengan ketentuan tidak boleh digandengkan dengan “Hymne REI”;
 - h. Pembacaan doa.
2. Untuk dapat menyelenggarakan upacara tersebut, di tempat upacara harus terdapat Bendera Kebangsaan Merah Putih, Lambang Negara RI “Garuda Pancasila”, gambar/foto Presiden dan Wakil Presiden RI, serta bendera REI, semuanya dalam keadaan terpasang baik.
 3. Upacara Nasional, demikian juga acara “Hymne REI” dan pembacaan “SAPTABRATA REI” diselenggarakan dengan terlebih dahulu meminta hadirin berdiri dalam sikap rapi dan tegak.
 4. “Hymne REI” dan “Mars REI” yang dimaksud dalam Peraturan Organisasi ini ditetapkan oleh DPP REI, dengan ketentuan “Hymne REI” dan “Mars REI” yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Organisasi ini tetap berlaku sampai diadakan perubahan oleh DPP REI.
 5. Tanpa mengurangi maksud ketentuan pada butir 1. pedoman tata upacara pembukaan MUNAS/RAKERNAS/ MUSDA/RAKERDA adalah sebagaimana tercantum dalam contoh terlampir.

6. Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, maka semua ketentuan yang sudah ada sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 Maret 1996

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)**

Ir. A. Edwin Kawilarang
Ketua Umum

Ir. Agusman Effendi
Sekretaris Jenderal

Lampiran:

Contoh Tata Upacara Pembukaan MUNAS/RAKERNAS/
MUSDA/RAKERDA REI.

TERTIB ACARA
PEMBUKAAN MUNAS/RAKERNAS/MUSDA/
RAKERDA REI

1. Upacara Nasional:
2. “Hymne REI”
3. Pembacaan “SAPTABRATA”
4. Laporan Panitia Penyelenggara
5. Sambutan Ketua Umum DPP / Ketua DPD REI
6. Sambutan-sambutan / Pengarahan-pengarahan
7. “Mars REI”
8. Doa
9. Penutup

PERATURAN ORGANISASI
Nomor : 9 tahun 1996
tentang
KODE ETIK REI

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

- Menimbang** : Bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengembangan profesionalisme dan bisnis yang beretika di kalangan Anggota REI, perlu menetapkan Peraturan Organisasi tentang Kode Etik REI;
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar REI dan Anggaran Rumah Tangga REI;
2. Keputusan MUNAS REI Nomor X Tahun 1995 tentang Program Organisasi Persatuan Realestat Indonesia (REI);
3. Keputusan MUNAS REI Nomor XI Tahun 1995 tentang Program Kerja Tahun 1995-1998 Persatuan Realestat Indonesia (REI);
- Memperhatikan** : a. Rancangan Peraturan Organisasi REI yang diusulkan oleh Tim DPP REI untuk Penyusunan Rancangan PO;
b. Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPP REI tanggal 30 Maret 1996 di Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI REI TENTANG KODE ETIK REI.

Pertama : Peraturan Organisasi REI tentang Kode Etik REI adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 30 Maret 1996

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Ir. A. Edwin Kawilarang
Ketua Umum

Ir. Agusman Effendi
Sekretaris Jenderal

**PERATURAN ORGANISAI REI
NOMOR 9 TAHUN 1996
tentang
KODE ETIK REI ¹**

KETENTUAN UMUM

1. Peraturan Organisasi ini didasarkan pada SAPTABRATA, Kode Etik Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) yang berbunyi sebagai berikut :

SAPTABRATA

Kode Etik Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI)

1. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya, senantiasa berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya, senantiasa mentaati segala undang-undang maupun peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya, senantiasa menjaga keselarasan antara kepentingan usahanya dengan kepentingan pembangunan bangsa dan negara.
4. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya, senantiasa menempatkan dirinya sebagai perusahaan swasta nasional yang bertanggungjawab, menghormati dan menghargai profesi usaha

¹ Setelah diubah dengan PO REI Nomor 2 Tahun 2001

realestat dan menjunjung tinggi rasa keadilan, kebenaran dan kejujuran.

- 5. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya, senantiasa menjunjung tinggi dan mematuhi AD/ART REI serta memegang teguh disiplin dan solidaritas organisasi.*
 - 6. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya, dengan sesama pengusaha senantiasa saling menghormati, menghargai, dan saling membantu serta menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.*
 - 7. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya, senantiasa memberikan pelayanan pada masyarakat dengan sebaik-baiknya.*
2. Peraturan Organisasi ini bertujuan membina, meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme dan bisnis yang beretika di kalangan Anggota REI, dalam rangka mendukung pengembangan dunia usaha realestat yang sehat di Indonesia guna meningkatkan peran serta REI dalam pembangunan nasional melalui karya dan kinerja para anggotanya, sekaligus dalam rangka menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi REI.
 3. Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Organisasi ini berlaku sebagai pedoman bagi Anggota dan Dewan Pengurus REI dalam melaksanakan norma-norma dan etika bisnis realestat yang terkandung di dalam Kode Etik SAPTABRATA.

ETIKA BISNIS ANGGOTA REI.

1. Anggota REI berupaya dengan sungguh-sungguh memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta dalam bisnis realestat.
2. Anggota REI wajib setia kepada UUD 1945 dan dalam melaksanakan bisnis realestat masing-masing, berusaha sungguh-sungguh untuk

mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan dan atau petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun norma-norma hukum yang berlaku di suatu daerah tertentu di wilayah Republik Indonesia.

3. Anggota REI senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh mengembangkan diri masing-masing sebagai perusahaan nasional yang bertanggungjawab, menghormati dan menghargai profesi usaha real estat dan menjunjung tinggi rasa keadilan, kebenaran dan kejujuran.
4. Anggota REI senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh meningkatkan peran serta masing-masing dalam pembangunan nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, seraya menjaga keselarasan antara kepentingan usaha dengan kepentingan pembangunan bangsa dan negara.
5. Anggota REI senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk saling menghormati, menghargai, dan saling membantu dengan sesama Anggota REI khususnya, sesama perusahaan pada umumnya. Untuk itu sesama Anggota REI wajib menggalang kerjasama dalam hubungan yang saling menunjang, saling mendukung dan saling menguntungkan terutama antara pengusaha ekonomi kuat dengan ekonomi lemah.
6. Anggota REI senantiasa berusaha memupuk dan mengembangkan solidaritas sesama Anggota REI serta berupaya mendukung setiap pengembangan kemitraan REI dengan badan/lembaga-lembaga Pemerintah maupun swasta, asosiasi perusahaan, badan usaha dan atau organisasi profesi fungsional, di dalam maupun ke luar negeri.
7. Anggota REI senantiasa berusaha menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat dengan sesama Anggota REI, antara lain dengan cara:
 - a. Dengan sengaja menyebarkan informasi yang salah dan yang bersifat merugikan sesama perusahaan real estat;

- b. Dengan sengaja melakukan pembebasan tanah di atas lahan, padahal diketahuinya bahwa di atas lahan tersebut sedang atau sudah dijadikan obyek pembangunan perumahan dan permukiman oleh Anggota REI lainnya;
 - c. Dengan sengaja melakukan pembebasan tanah tanpa upaya apapun untuk mengurus dan menjadikannya sebagai lahan pembangunan perumahan dan permukiman;
 - d. Dengan sengaja memberikan informasi muluk-muluk dan atau tidak didukung oleh kebenaran, kepada para konsumen;
 - e. Menggelar harga jual produk real estat, baik dengan pemberian hadiah melalui undian maupun tidak, yang jauh dibawah harga yang wajar menurut norma perusahaan real estat, semata-mata untuk menyaingi sesama Anggota REI.
8. Anggota REI senantiasa menjunjung tinggi dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REI, maupun Peraturan Organisasi REI, serta memegang teguh disiplin organisasi REI, antara lain dengan:
- a. Berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban, hak dan wewenang selaku Anggota REI sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi REI;
 - b. Menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang secara langsung atau tidak langsung merusak nama baik organisasi REI;
 - c. Aktip saling membina sesama Anggota REI, baik dalam mengembangkan bisnis real estat maupun dalam rangka menegakkan disiplin organisasi REI;
 - d. Atas permintaan Dewan Pengurus REI, memberikan informasi yang sebenarnya mengenai proyek real estat yang direncanakan, sedang dilaksanakan dan atau yang sudah selesai dilaksanakan.
9. Anggota REI senantiasa memberikan pelayanan pada masyarakat dengan sebaik-baiknya, antara lain dengan :

- a. Memberikan informasi yang benar dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat calon konsumen produknya baik melalui berbagai sarana promosi maupun pemberian informasi langsung;
 - b. Bersikap profesional dalam melaksanakan bisnis real estat, dalam arti jujur, adil dan bertanggung jawab, kepada semua pihak yang terkait dengan bisnisnya, baik instansi Pemerintah maupun swasta, rekanan maupun masyarakat konsumen;
 - c. Meletakkan hubungan hukum yang seadil-adilnya dalam perikatan persewaan dan atau jual beli dengan para konsumennya dengan mengikuti semua ketentuan hukum dan ketentuan organisasi REI untuk itu;
 - d. Melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang timbul karena perikatan persewaan dan atau jual beli dengan para konsumennya, termasuk di dalamnya kewajiban purna jual yang dijanjikan ketika menawarkan melalui promosi walaupun tidak secara tegas disebut di dalam perikatan persewaan atau jual beli.
10. Anggota REI yang sedang memegang jabatan kepengurusan REI senantiasa berusaha bersikap adil dalam melaksanakan kewajiban, hak dan wewenangnya selaku pengurus, antara lain dengan :
- a. Memberikan pelayanan, pembinaan dan pembelaan yang sama kepada semua Anggota REI, serta tidak mengistimewakan perusahaan Anggota REI yang diwakilinya atau yang diwakili Pengurus lainnya;
 - b. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua Anggota REI untuk meraih peluang bisnis yang terbuka berkat usaha Dewan Pengurus, tanpa mengistimewakan perusahaan Anggota REI yang diwakili para Pengurus REI;
 - c. Mengupayakan perusahaan Anggota REI yang diwakilinya menjadi teladan dan panutan melaksanakan etika bisnis menurut Peraturan Organisasi ini.

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Organisasi ini, termasuk peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Peraturan Disiplin Organisasi REI maupun Peraturan Organisasi lainnya.
2. Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, maka semua ketentuan yang sudah ada sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 Maret 1996

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA (REI)

Ir. A. Edwin Kawilarang
Ketua Umum

Ir. Agusman Effendi
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
Nomor 10 Tahun 1996
tentang
PERATURAN DISIPLIN ORGANISASI REI

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA (REI)

- Menimbang** : Bahwa untuk menegakkan disiplin di kalangan organisasi REI dalam rangka membina profesionalisme yang beretika di kalangan Anggota REI, perlu menetapkan Peraturan Organisasi tentang Peraturan Disiplin Organisasi REI;
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REI;
2. Keputusan MUNAS REI Nomor X Tahun 1995 tentang Program Organisasi Persatuan Perusahaan Real estat Indonesia (REI);
3. Keputusan MUNAS REI Nomor XI Tahun 1995 tentang Program Kerja Tahun 1995 – 1998 Persatuan Perusahaan Real estat Indonesia (REI);
- Memperhatikan** : a. Rancangan Peraturan Organisasi REI yang diusulkan oleh Tim DPP REI untuk Penyusunan Rancangan PO;
b. Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPP REI tanggal 30 Maret 1996 di Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI REI TENTANG
PERATURAN DISIPLIN ORGANISASI REI.

Pertama : Peraturan Organisasi REI tentang Peraturan Disiplin Organisasi REI adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 Maret 1996

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Ir. A. Edwin Kawilarang
Ketua Umum

Ir. Agusman Effendi
Sekretaris Jenderal

**PERATURAN ORGANISASI REI
NOMOR 10 TAHUN 1996¹
tentang
PERATURAN DISIPLIN ORGANISASI REI**

KETENTUAN UMUM

1. Peraturan Organisasi tentang Disiplin Organisasi ini, yang selanjutnya disebut Peraturan Disiplin Organisasi REI, berfungsi sebagai pedoman menegakkan disiplin di kalangan organisasi REI, dalam rangka membina dan mengembangkan REI sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar REI, maupun dalam rangka profesionalisme yang beretika di kalangan Anggota REI.
2. Penegakan disiplin organisasi dilaksanakan dengan menindak Anggota maupun Pengurus REI yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau Peraturan Organisasi REI, yakni dengan mengenakan tindakan disiplin organisasi berdasarkan Peraturan Organisasi ini.
3. Tindakan disiplin organisasi hanya boleh dikenakan atas pelanggaran yang diancam dengan pengenaan tindakan disiplin organisasi menurut Peraturan Disiplin Organisasi REI.
4. Tindakan disiplin organisasi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan perorangan selaku Pengurus REI tidak dengan sendirinya merupakan tindakan disiplin organisasi terhadap perusahaan Anggota REI yang diwakilinya.

¹ Setelah diubah dengan PO REI Nomor 2 Tahun 2001.

JENIS-JENIS TINDAKAN DISIPLIN ORGANISASI

1. Jenis tindakan disiplin organisasi yang dapat dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan Anggota REI, terdiri atas :
 - a. Menunda perpanjangan Surat Pengesahan Keanggotaan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua tahun);
 - b. Memberhentikan dengan hormat dari Keanggotaan;
 - c. Memberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan.
2. Jenis tindakan disiplin organisasi yang dapat dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan perorangan selaku Pengurus REI, terdiri atas :
 - a. Memberikan tegoran tertulis;
 - b. Memberhentikan dengan hormat dari jabatan kepengurusan;
 - c. Memberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan kepengurusan.
3. Dalam hal Anggota REI dan atau perorangan Pengurus REI melakukan lebih dari satu pelanggaran yang dapat dikenakan tindakan disiplin organisasi, kepadanya hanya dikenakan satu tindakan disiplin organisasi, yakni yang paling berat.

TINDAKAN DISIPLIN ORGANISASI BERKAITAN DENGAN KEANGGOTAAN

1. Dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa Menunda Perpajakan Surat Pengesahan Keanggotaan, jika Anggota REI melakukan pelanggaran
 - a. Dengan sengaja dan bersifat terbuka, melakukan perbuatan atau mengeluarkan pernyataan yang bersifat tidak menghormati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS/MUSDA, Peraturan Organisasi dan Keputusan-keputusan DPP REI lainnya.
 - b. Dengan sengaja menghasut Anggota REI lainnya untuk melakukan perbuatan dan atau mengeluarkan pernyataan tersebut pada butir a;

- c. Dengan sengaja dan dengan maksud menggagalkan musyawarah-musyawarah, rapat-rapat dan kegiatan organisasi REI, melakukan atau turut serta melakukan keributan dalam musyawarah, rapat atau kegiatan organisasi REI, tanpa mengindahkan teguran Pimpinan Musyawarah/Rapat/Kegiatan.
2. Dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa Pemberhentian Dengan Hormat dari Keanggotaan REI, jika Anggota REI melanjutkan atau mengulang kembali perbuatan-perbuatan yang dimaksud pada butir 1a dan 1b tersebut diatas, padahal yang bersangkutan sedang dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa Menunda Perpanjangan Surat Pengesahan Keanggotaan.
3. Dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Keanggotaan REI, jika Anggota REI mengulangi kembali perbuatan-perbuatan yang dimaksud pada butir 1a, 1b dan 1c tersebut diatas, padahal yang bersangkutan sudah 2 (dua) kali dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa Menunda Perpanjangan Surat Pengesahan Keanggotaan untuk perbuatan yang sama.

TINDAKAN DISIPLIN ORGANISASI BERKAITAN DENGAN KODE ETIK REI

1. Dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa Menunda Perpanjangan Surat Pengesahan Keanggotaan, jika Anggota REI melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Organisasi tentang Kode Etik REI;
 - a. Oleh instansi pemerintah yang berkompeten, Perusahaan dan atau Pimpinan Perusahaannya dengan resmi dinyatakan sebagai terdakwa dalam perkara pidana, berkaitan dengan bisnis real estat;
 - b. Diragukan kesungguhan dan itikad baiknya untuk mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan dan atau petunjuk pelaksanaannya, maupun norma-norma hukum yang berlaku di daerah kerjanya;
 - c. Diragukan kesungguhan dan itikad baiknya untuk menghormati dan menghargai profesi, atau tidak menjunjung tinggi rasa keadilan,

kebenaran dan kejujuran, karena ternyata melakukan salah satu perbuatan-perbuatan berikut :

- (1) dalam rangka memasarkan produk real estat, dengan sengaja memberikan informasi yang tidak didukung kebenaran dan atau yang bersifat menyesatkan, atau dengan sengaja tidak memberikan informasi yang sebenarnya dan karena itu bersifat menyesatkan, sehingga diperkirakan dapat merugikan kepada konsumen yang beritikad baik atau dapat merusak citra REI ditengah-tengah masyarakat;
- (2) dengan sengaja menawarkan produk real estat di suatu areal tertentu kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media promosi, padahal perusahaannya belum memperoleh ijin lokasi dan perusahaannya belum memperoleh ijin lokasi dan atau ijin pembebasan tanah di areal tersebut;
- (3) dengan sengaja menghindarkan diri dari kewajiban mengupayakan penyelesaian yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dalam hal timbul masalah dengan anggota masyarakat yang sudah sempat membayar sejumlah uang untuk produk real estat-nya, karena tidak berhasil melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman yang sudah dijanjikan;
- (4) dengan sengaja mengabaikan kewajibannya menyelesaikan pembangunan dan atau menyerahkan produk real estat yang dijanjikan kepada konsumen, padahal konsumen sudah melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan untuk mendapatkan produk real estat yang dijanjikan;
- (5) dengan sengaja mengabaikan atau menghindarkan diri dari kewajibannya menyelesaikan pembangunan dan atau pengadaan prasarana umum, sosial atau lingkungan yang sudah dijanjikannya melalui akad jual beli atau pemberian informasi melalui media promosi;

- (6) dengan sengaja menghindarkan diri dari kewajiban mengupayakan penyelesaian yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dalam hal timbul masalah dengan anggota masyarakat yang sudah sempat membayar sejumlah uang untuk produk real estat-nya, karena ternyata kemudian produk real estatnya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijanjikan dan atau dipromosikan;
 - (7) dengan sengaja menghindarkan diri dari tanggung jawab menyelesaikan kewajiban purba jual yang sudah dijanjikan, baik melalui akad jual beli maupun melalui pemberian informasi langsung atau informasi melalui media promosi;
 - (8) dengan sengaja mengabaikan profesionalisme real estat dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman, atau dalam melakukan pekerjaan selaku penilai dan penyuluh produk real estat, atau dalam menggageni produk real estat, sehingga mencemarkan nama baik organisasi REI.
- f Diragukan kesungguhan dan itikad baiknya untuk berperan serta dalam pembangunan nasional, karena ternyata dalam melaksanakan bisnis real estat berten-tangan atau tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah, seperti pembangunan perumahan yang berimbang 1 : 3 : 6;
- g Diragukan kesungguhan dan itikad baiknya untuk saling menghormati, saling menghargai dan saling membantu dengan sesama Anggota REI, dengan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
- (1) dengan sengaja menyebarluaskan pernyataan-pernyataan yang bersifat fitnah untuk mencemarkan dan atau merugikan Anggota REI lainnya;
 - (2) tanpa ijin lokasi dan atau ijin pembebasan tanah, melakukan pembebasan tanah di areal proyek real estat yang sedang atau sudah diproses menjadi areal proyek real estat Anggota REI lainnya;

- (3) walaupun sudah diberi peringatan oleh Dewan Pengurus REI, dengan sengaja tetap melanjutkan upaya memperoleh ijin lokasi dan atau ijin pembebasan tanah di atas lahan yang sudah dimohonkan atau sedang diproses untuk mendapatkan ijin lokasi atau ijin pembebasan tanah oleh Anggota REI lainnya;
 - (4) walaupun sudah diberi peringatan oleh Dewan Pengurus REI, dengan sengaja memiliki ijin lokasi dan atau ijin pembebasan tanah tanpa upaya apapun untuk mengurus dan menjadikannya sebagai lahan pembangunan perumahan dan permukiman;
 - (5) dengan sengaja melakukan pembebasan tanah tanpa upaya apapun untuk mengurus dan menjadikannya sebagai lahan pembangunan perumahan dan permukiman;
 - (6) dengan maksud semata-mata untuk merugikan Anggota REI lainnya, dengan sengaja menggelar harga jual produk real estat yang jauh di bawah harga yang wajar menurut norma perusahaan real estat di daerah itu;
 - (7) dengan sengaja mengabaikan kewajiban yang sudah dijanjikan dalam kesepakatan bersama yang diprakarsai REI dalam rangka pengembangan program kemitraan sesama Anggota REI.
2. Dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa Pemberhentian Dengan Hormat dari Keanggotaan REI, jika Anggota REI melanjutkan atau mengulangi kembali perbuatan-perbuatan yang dimaksud pada butir 1 tersebut diatas, padahal yang bersangkutan sedang dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa Menunda Perpajakan Surat Pengesahan Keanggotaan.
 3. Dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Keanggotaan REI, jika Anggota REI mengulangi kembali perbuatan-perbuatan yang dimaksud pada butir 1 tersebut diatas, padahal yang bersangkutan sudah 2 (dua) kali dikenakan

tindakan disiplin organisasi berupa Menunda Perpanjangan Surat Pengesahan Keanggotaan untuk perbuatan yang sama.

TINDAKAN DISIPLIN ORGANISASI BERKAITAN DENGAN KEPENGURUSAN

1. Dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa memberikan tegoran tertulis, perorangan Pengurus REI yang diragukan itikad baiknya untuk senantiasa berusaha bersikap adil dalam melaksanakan kewajiban, hak dan wewangnya selaku pengurus REI, dengan cara :
 - a. mengistimewakan pelayanan, pembinaan dan pembelaan organisasi REI kepada perusahaan yang diwakilinya;
 - b. mengabaikan kewajibannya menegakkan disiplin organisasi REI terhadap Perusahaan yang diwakilinya.
2. Memberhentikan Dengan Hormat dari Jabatan Kepengurusan, Anggota Pengurus REI yang melanjutkan atau mengulangi kembali pelanggaran yang dimaksud pada butir 1 tersebut, walaupun sudah dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa memberikan tegoran tertulis 3 (tiga) kali.
3. Dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa Memberhentikan Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Kepengurusan, Anggota Pengurus REI yang :
 - a. Dengan maksud meraih peluang bagi Perusahaan yang diwakilinya atau Anggota REI yang diistimewakannya, dengan sengaja merahasiakan atau memutar-balikkan informasi yang seharusnya dipaparkan seluas-luasnya kepada seluruh Anggota REI agar semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih peluang bisnis yang terbuka berkat usaha Dewan Pengurus REI;
 - b. Dengan sengaja menghalang-halangi Anggota REI tertentu mendapatkan pelayanan, pembinaan dan pembelaan yang sama seperti Anggota REI lainnya;
 - c. Dengan maksud meraih peluang atau mengambil keuntungan bagi Perusahaan yang diwakilinya atau Anggota REI tertentu yang

diistimewakannya, dengan sengaja menghasut Anggota REI lainnya untuk tidak saling menghormati, saling menghargai dan saling membantu.

TATA CARA MENGENAKAN TINDAKAN DISIPLIN ORGANISASI

1. Pengenaan tindakan disiplin organisasi dilakukan oleh DPP REI, baik atas usul DPD REI maupun atas prakarsa sendiri.
2. Dalam hal DPD REI hendak menggunakan wewenangnyanya mengusulkan pengenaan tindakan disiplin organisasi, maka harus ditempuh tata cara sebagai berikut :
 - a. Memutuskan pelaku bersangkutan sebagai tersangka pelaku pelanggaran Peraturan Disiplin Organisasi REI, dengan menyebutkan pelanggaran yang dituduhkan, setelah DPD REI mempunyai bahan yang cukup untuk itu, baik berdasarkan pengaduan Anggota REI atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pemantauan oleh DPD REI;
 - b. Membentuk Tim Pemeriksa seraya menugaskannya segera melakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang dituduhkan, untuk kemudian melaporkannya kepada DPD REI dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;
 - c. Memberitahukan keputusan tersebut pada butir a dan b kepada tersangka seraya menjelaskan bahwa tersangka mempunyai hak untuk membela diri, baik dengan menyampaikan nota pembelaan kepada Tim Pemeriksa, kepada DPD REI maupun kepada DPP REI; untuk memberikan kesempatan membela diri kepada tersangka, pengambilan keputusan akhir oleh DPD REI atas hasil pemeriksaan, baru dapat dilakukan secepat-cepatnya 14 hari sejak tanggal pemberitahuan kepada tersangka;
 - d. Mempertimbangkan dan memutuskan terbukti tidaknya tuduhan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dan setelah

memperhatikan pembelaan diri tersangka (jika ada); dalam hal tersangka diputuskan terbukti melakukan pelanggaran yang dituduhkan, maka DPD REI segera mengajukan usul kepada DPP REI agar tersangka dikenakan tindakan disiplin organisasi, dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan, seraya melampirkan laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa; dalam hal tidak cukup bukti-bukti maupun syarat-syarat untuk mengenakan tindakan disiplin organisasi, keputusan tersebut segera disampaikan kepada tersangka.

3. Dalam hal DPP REI hendak menggunakan wewenangnya mengenakan tindakan disiplin organisasi atas prakarsa sendiri, maka harus ditempuh tata cara sebagai berikut :
 - a. Memutuskan pelaku bersangkutan sebagai tersangka pelaku pelanggaran Peraturan Disiplin Organisasi REI, dengan menyebutkan pelanggaran yang dituduhkan, setelah DPP REI mempunyai bahan yang cukup untuk itu, baik berdasarkan pengaduan Anggota REI atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan, maupun hasil pengumpulan informasi dan pemantauan oleh DPP REI;
 - b. Membentuk Tim Pemeriksa seraya menugaskannya segera melakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang dituduhkan, untuk kemudian melaporkannya kepada DPP REI dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;
 - c. Memberitahukan keputusan tersebut pada butir a dan b kepada tersangka seraya menjelaskan bahwa tersangka mempunyai hak untuk membela diri, baik dengan menyampaikan nota pembelaan kepada Tim Pemeriksa, kepada DPD REI maupun kepada DPP REI;
 - d. Memberitahukan keputusan tersebut pada butir a dan b kepada DPD REI yang mewilayahi domisili dan atau daerah kerja tersangka seraya menjelaskan bahwa DPD REI bersangkutan diberi kesempatan memberikan masukan atas pelanggaran yang dituduhkan, baik yang sifatnya membela tersangka maupun membantu DPP REI;

- e. Mempertimbangkan dan memutuskan terbukti tidaknya tuduhan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dan setelah memperhatikan pembelaan diri tersangka (jika ada) maupun masukan dari DPD REI (jika ada); dalam hal tersangka diputuskan terbukti melakukan pelanggaran yang dituduhkan, maka DPP REI mengenakan tindakan disiplin organisasi kepada tersangka.
4. Sebelum mengambil keputusan tentang pengenaan tindakan disiplin organisasi kepada tersangka, DPP REI dapat terlebih dahulu membentuk Dewan Kehormatan yang bersifat ad hoc untuk diminta memberikan saran atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dan untuk itu Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan tambahan.

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, maka semua ketentuan yang sudah ada sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 Maret 1996

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Ir. A. Edwin Kawilarang
Ketua Umum

Ir. Agusman Effendi
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
Nomor 11 Tahun 1996
tentang
PENATALAYANAN KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN REI

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan tata kerja Dewan Pengurus REI menyangkut keuangan dan harta kekayaan organisasi REI, perlu menetapkan Peraturan Organisasi tentang Penatalayanan Keuangan dan Harta Kekayaan REI;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REI;
2. Keputusan MUNAS REI Nomor X Tahun 1995 tentang Program Organisasi Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI);
3. Keputusan MUNAS REI Nomor XI Tahun 1995 tentang Program Kerja Tahun 1995 – 1998 Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI);
- Memperhatikan : a. Rancangan Peraturan Organisasi REI yang diusulkan oleh Tim DPP REI untuk Penyusunan Rancangan PO;
b. Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPP REI tanggal 30 Maret 1996 di Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI REI TENTANG
PENATALAYANAN KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN
REI.

Pertama : Peraturan Organisasi REI tentang Penatalayanan
Keuangan dan Harta Kekayaan REI adalah sebagaimana
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 Maret 1996

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Ir. A. Edwin Kawilarang
Ketua Umum

Ir. Agusman Effendi
Sekretaris Jenderal

**PERATURAN ORGANISASI REI
NOMOR 11 TAHUN 1996
tentang
PENATALAYANAN KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN REI**

SUMBER KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

1. Keuangan REI diperoleh dari:
 - a. Uang pangkal, iuran dan uang sumbangan wajib dari Anggota REI;
 - b. Sumbangan dan bantuan;
 - c. Usaha lain yang sah.
2. Selain keuangan, REI dapat mempunyai harta kekayaan lainnya, baik yang diperoleh dari pengadaan dengan menggunakan keuangan REI, maupun yang diperoleh dari sumbangan/bantuan dan usaha lain yang sah.
3. Besarnya uang pangkal, iuran dan sumbangan wajib dari Anggota REI diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.
4. Kecuali sumbangan dan bantuan berdasarkan spontanitas pemberi sumbangan dan bantuan, kegiatan yang bersifat mencari sumbangan dan bantuan, demikian juga pengadaan usaha dalam rangka mengembangkan sumber keuangan, harus berdasarkan program kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus di tingkatannya masing-masing.

PENGUNAAN KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN REI

1. Keuangan yang bersumber dari uang pangkal, uang iuran dan sumbangan wajib Anggota diperuntukkan bagi kegiatan organisasi, mulai dari organisasi REI tingkat daerah sampai ke tingkat nasional, yang pembagian/perimbangan peruntukannya ditetapkan dengan

Peraturan Organisasi REI, disesuaikan dengan program kerja yang telah ditetapkan.

2. Keuangan dan atau harta kekayaan lainnya yang bersumber dari sumbangan dan bantuan, digunakan terutama untuk mencapai tujuan/sasaran pemberian sumbangan dan bantuan, kecuali tujuan pemberian sumbangan dan bantuan tersebut bersifat umum.
3. Keuangan dan atau harta kekayaan yang bersumber dari usaha yang dilakukan DPP REI, diperuntukkan dan digunakan bagi organisasi tingkat nasional, sedang yang bersumber dari usaha yang dilakukan DPD REI digunakan bagi organisasi tingkat daerah masing-masing.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

1. Baik DPP maupun DPD mempunyai kewajiban, wewenang dan tanggungjawab atas keuangan dan harta kekayaan yang diperoleh dan atau diperuntukkan bagi kepentingan organisasi di tingkatannya, serta mempertanggungjawabkannya kepada MUNAS/MUSDA masing-masing.
2. Penerimaan dan penggunaan keuangan berpedoman kepada Rencana Anggaran yang disusun dan diajukan oleh masing-masing pelaksana kegiatan dan disetujui oleh Ketua Umum DPP / Ketua DPD serta Bendahara Umum DPP / Bendahara DPD atau yang mewakilinya, dengan ketentuan pelaksana kegiatan dapat terdiri dari:
 - a. Sekretariat DPP/DPD untuk kegiatan rutin kesekretariat-an dan tugas-tugas rutin kepengurusan;
 - b. Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh DPP/DPD untuk melaksanakan kegiatan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
 - c. Pelaksana proyek yang ditunjuk oleh DPP/DPD.
3. Setiap pelaksana anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran, dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pelaksana tersebut, dengan ketentuan:

- a. Dalam hal pelaksana kegiatan adalah Sekretariat DPP/ DPD, penerimaan dan penggunaan keuangan harus diketahui dan disetujui Direktur/Sekretaris Eksekutif, dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengurus di tingkatannya melalui Ketua Umum DPP / Ketua DPD dan Bendahara Umum DPP / Bendahara DPD;
 - b. Dalam hal pelaksana kegiatan adalah Panitia yang dibentuk DPP/DPD, penerimaan dan penggunaan keuangan harus diketahui dan disetujui Ketua dan Bendahara Panitia, dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengurus di tingkatannya melalui Ketua Umum DPP / Ketua DPD dan Bendahara Umum DPP / Bendahara DPD;
 - c. Dalam hal pelaksana kegiatan adalah Pelaksana Proyek, penerimaan dan pengeluaran dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengurus di tingkatannya melalui Ketua Umum DPP / Ketua DPD dan Bendahara Umum DPP / Bendahara DPD;
 - d. Dalam hal DPD melaksanakan kegiatan di daerahnya, maka segala pembiayaannya menjadi tanggungan DPD bersangkutan, termasuk biaya menghadirkan undangan dari tingkat nasional, kecuali yang diundang atas prakarsa DPP;
 - e. Ketua Umum DPP / Ketua DPD dan Bendahara Umum DPP / Bendahara DPD atau yang mewakilinya berhak menilai kelayakan pertanggungjawaban tersebut maupun rinciannya.
4. Untuk efisiensi pengelolaan keuangan, atas persetujuan Ketua Umum DPP / Ketua DPD dan Sekretaris Jenderal DPP / Sekretaris DPD, Bendahara Umum DPP / Bendahara DPD membuka rekening bank atas nama DPP/DPD, dengan ketentuan semua pengeluaran uang melalui rekening bank tersebut hanya sah jika ditandatangani oleh dua dari tiga orang Dewan Pengurus Harian yakni Ketua Umum DPP / Ketua DPD, Bendahara Umum DPP / Bendahara DPD dan Sekretaris Jenderal DPP / Sekretaris DPD.

5. Setiap pengeluaran uang harus disertai bukti yang sah, disetujui oleh Bendahara Umum DPP / Bendahara DPD dan Ketua Umum DPP / Ketua DPD atau yang mewakilinya.
6. Setiap pemindahtanganan dan atau penghapusan harta kekayaan berupa barang inventaris, harus dengan persetujuan DPHP/DPHD.
7. Semua penerimaan dan pengeluaran uang, demikian juga pemindahtanganan dan atau penghapusan harta kekayaan berupa barang-barang inventaris, harus dicatat/dibukukan disertai bukti-bukti yang sah, menurut kaidah akuntansi yang lazim berlaku, dengan ketentuan tahun buku REI adalah 2 Januari sampai dengan 31 Desember.
8. Sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan, Bendahara Umum DPP / Bendahara DPD wajib melaporkan secara tertulis keadaan keuangan, mencakup rencana dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran kepada DPHP/DPHD melalui rapat DPHP/DPHD. DPHP/DPHD berhak menilai kelayakan laporan keadaan keuangan tersebut, dan jika dianggap perlu dapat mengadakan pemeriksaan dengan cara membentuk tim pemeriksa yang ditetapkan dan diangkat oleh, serta bertanggungjawab kepada DPHP/DPHD.
9. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya setiap tahun buku, Bendahara Umum DPP / Bendahara DPD wajib menyampaikan laporan tahunan keuangan dan harta kekayaan kepada DPHP/DPHD, disertai hasil pemeriksaan Akuntan Publik yang ditunjuk oleh DPHP/DPHD untuk mengadakan pemeriksaan tahunan. Setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari rapat DPP/DPD Paripurna, laporan tahunan tersebut dapat digunakan sebagai lampiran Laporan Pertanggungjawaban DPP/DPD kepada MUNAS/ MUSDA.
10. Selain sebagai laporan kepada MUSDA, DPD wajib menyampaikan laporan tahunan tersebut kepada DPP.

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, maka semua ketentuan yang sudah ada sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 Maret 1996

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Ir. A. Edwin Kawilarang
Ketua Umum

Ir. Agusman Effendi
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI REI
Nomor 12 Tahun 1996
tentang
SEKRETARIAT DPP/DPD REI

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

- Menimbang : Bahwa untuk lebih meningkatkan peran dan pelayanan Sekretariat DPD/DPD REI selaku alat kelengkapan DPP/DPD REI, perlu menetapkan Peraturan Organisasi tentang Sekretariat DPP/DPD REI;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REI;
2. Keputusan MUNAS REI Nomor X Tahun 1995 tentang Program Organisasi Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI);
3. Keputusan MUNAS REI Nomor XI Tahun 1995 tentang Program Kerja Tahun 1995 – 1998 Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI);
4. Peraturan Organisasi Nomor 1 Tahun 1996 tentang Tata Kerja DPP REI;
5. Peraturan Organisasi Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penatalayanan Keuangan dan Harta Kekayaan REI;
- Memperhatikan : a. Rancangan Peraturan Organisasi REI yang diusulkan oleh Tim DPP REI untuk Penyusunan Rancangan PO;
b. Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPP REI tanggal 30 Maret 1996 di Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI REI TENTANG
SEKRETARIAT DPP/DPD REI.

- Pertama : Peraturan Organisasi REI tentang Sekretariat DPP/ DPD
REI adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 Maret 1996

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Ir. A. Edwin Kawilarang
Ketua Umum

Ir. Agusman Effendi
Sekretaris Jenderal

**PERATURAN ORGANISASI REI
NOMOR 12 TAHUN 1996
tentang
SEKRETARIAT DPP/DPD REI**

KEDUDUKAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPP REI

1. Sekretariat DPP REI adalah alat kelengkapan DPP dengan tugas melayani dan menyelenggarakan semua urusan kese-kretariat-an DPP, termasuk administrasi keuangan.
2. Selain melayani dan menyelenggarakan tugas kesekretariat-an, dengan pemberian garis kebijaksanaan yang jelas, DPP dapat menugaskan Sekretariat DPP mewakili DPP sebagai pelaksana tugas kepengurusan kedalam dan keluar.
3. Sekretariat DPP bertanggungjawab kepada DPP, melalui:
 - a. Sekretaris Jenderal DPP, menyangkut semua urusan kesekretariat-an kecuali administrasi keuangan;
 - b. Bendahara Umum DPP, sepanjang menyangkut administrasi keuangan.

SUSUNAN DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPP.

1. Susunan Sekretariat DPP terdiri dari Direktur Eksekutif sebagai pimpinan Sekretariat dan beberapa Biro/Bagian sesuai dengan kebutuhan, sebagai unsur pelaksana Sekretariat DPP. Jika dianggap perlu, Direktur Eksekutif dapat dibantu oleh seorang Wakil Direktur Eksekutif.

2. Direktur Eksekutif maupun Wakil Direktur Eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, berdasarkan ikatan kerja yang disepakati bersama antara DPP REI dengan yang bersang-kutan untuk jangka waktu tertentu.
3. Kepala Biro/Bagian maupun karyawan lainnya di setiap Biro/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif atas persetujuan Sekretaris Jenderal, baik dengan status karyawan tetap, karyawan sementara, maupun karyawan tidak tetap (honoror).
4. Mutasi maupun sistem penggajian karyawan ditetapkan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Sekretaris Jenderal.
5. Tata Kerja dan atau pembagian tugas di lingkungan Sekre-tariat DPP ditetapkan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Sekretaris Jenderal.
6. Anggaran Sekretariat DPP dibebankan pada Anggaran DPP, berdasarkan Rencana Anggaran yang disusun oleh Direktur Eksekutif atas persetujuan Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua Umum.

SEKRETARIAT DPD REI

1. Sekretariat DPD REI adalah alat kelengkapan DPD di setiap DPD.
2. Kedudukan, fungsi, susunan dan tata kerja Sekretariat DPD ditetapkan oleh masing-masing DPD berpedoman kepada ketentuan yang berlaku bagi Sekretariat DPP REI sebagai-mana tercantum dalam Peraturan Organisasi ini, dengan ketentuan sebutan untuk pimpinan Sekretariat DPD adalah Sekretaris Eksekutif.

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, maka semua ketentuan yang sudah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 Maret 1996

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

Ir. A. Edwin Kawilarang
Ketua Umum

Ir. Agusman Effendi
Sekretaris Jenderal

**SUSUNAN KETUA KEHORMATAN
PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA (REI)**

1. Masa Bakti 1972 – 1974 : CIPUTRA
2. Masa Bakti 1974 - 1977 : ERIC F.H. SAMOLA (alm)
3. Masa Bakti 1980 – 1983 : SOEKARDJO HARDJOSOEWIRDJO (alm)
4. Masa Bakti 1983 - 1986 : SISWONO YUDHOHUSODO
5. Masa Bakti 1986 - 1989 : FERRY SONNEVILE (alm)
6. Masa Bakti 1989 - 1992 : MOHAMAD S. HIDAYAT
7. Masa Bakti 1992 - 1995 : ENGGARTIASTO LUKITA
8. Masa Bakri 1995 - 1998 : EDWIN KAWILARANG
9. Masa Bakti 1998 - 2001 : AGUSMAN EFFENDI
10. Masa Bakti 2001 - 2004 : YAN MOGI
11. Masa Bakti 2004 - 2007 : LUKMAN PURNOMOSIDI
12. Masa Bakti 2007 - 2010 : F. TEGUH SATRIA (alm)
13. Masa Bakti 2010 - 2013 : SETYO MAHARSO
14. Masa Bakti 2013 – 2016 : EDDY HUSSY

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
BADAN KEHORMATAN
PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA (REI)
MASA BHAKTI 2016 - 2019**

Ketua Agusman Effendi

Wakil

Ketua Yan Mogi

Sekretaris Lukman Purnomosidhi

Anggota	1. Alexander Tedja	10. Muchtar Widjaja
	2. Ciputra	11. Murdaya Poo
	3. Cosmas Batubara	12. Siswono Yudohusodo
	4. Edwin Kawilarang	13. Soetjipto Nagaria
	5. Hendro Gondokusumo	14. Sugianto Kusuma
	6. Herman Sudarsono	15. Tan Kian
	7. James T. Riyadi	16. The Nin King
	8. Jan Dharmadi	17. Trihatma K Haliman
	9. M.S Hidayat	

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Desember 2016

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA (REI)**

SOELAEMAN SOEMAWINATA
Ketua Umum

TOTOK LUSIDA
Sekretaris Jenderal

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
BADAN PERTIMBANGAN ORGANISASI (BPO)
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)
MASA BHAKTI 2016 - 2019**

Ketua : EDDY HUSSY

**Wakil Ketua : F.X Teguh Kinarto
Irman Zaharuddin Tanjung
Haryanto Tirtohadiguno**

Sekretaris : Bally Saputra

1. Adrianto P. Adhi
2. Agus Surya Widjaja
3. Ali Muhammad
4. Alwi Bagir Mulachela
5. Andi Idris Manggabarani
6. Anwar Hadimi
7. Budiarsa Sastrawinata
8. Dadang Juhro
9. Eddy Kuntadi
10. Emirsyah Satar
11. Ganny Soedarsono
12. Gunarso Margono
13. Handi Pranata
14. Handoyo Kristiyanto
15. Hari Raharta

16. Harso Waluyo Witono
17. Harun Hajadi
18. Hiramayah Thaib
19. HR. Ali Badri Zaini
20. Ichsan Sulistyono
21. Idrus Mulachela
22. Imam Sudiono
23. J. Sudianto
24. Johan Tedja
25. Kosmian Pudjiadi
26. Leroy Osmani
27. Marhendra
28. Muhammad Nawir
29. Nanda Widya
30. Pingky Elka Pangestu
31. Preadi Ekarto
32. Ridwan Hisyam
33. Ridwan Santoso
34. Rudiansyah
35. Sammy Luntungan
36. Samuel Purba
37. Sanny Iskandar
38. Sanusi Tanawi
39. Tjiandra Widjaja
40. Tulus Santoso
41. Yayat Sudradjat
42. Yusran Paris

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Desember 2016

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)**

SOELAEMAN SOEMAWINATA
Ketua Umum

TOTOK LUSIDA
Sekretaris Jenderal

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PENASEHAT REI
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)
MASA BHAKTI 2016 – 2019**

Ketua	Dharmono
Anggota	1. Basuki Hadimulyono
	2. Sofyan Djalil
	3. Tjahjo Kumolo
	4. Enggartiaso Lukito
	5. Budi Karya Sumadi
	6. Akbar Tanjung
	7. Theo L Sambuaga
	8. M. Yusuf Asy'ari
	9. Suharso Manoarfa
	10. Maryono
	11. Kodradi
	12. Iqbal Latanro
	13. Trenggono
	14. Franky Sibarani
	15. Sutadi
	16. Hermita
	17. Soeharsojo
	18. Umar Hartadinata
	19. Nugroho S
	20. Slamet Widodo
	21. Martin Sempu

22. Gunarso Margono
23. La Nyalla Mattalitti
24. Hary Tanoesudibyo
25. Arif Afandi
26. Sulis Usdoko
27. Zulfi Syarif Koto

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Desember 2016

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)**

SOELAEMAN SOEMAWINATA
Ketua Umum

TOTOK LUSIDA
Sekretaris Jenderal

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA (REI)
MASA BHAKTI 2016 – 2019**

Ketua Umum	: Soelaeman Soemawinata (PT. Delta Mega Persada)
Wakil Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan	: Djoko Slamet Oetomo (PT. Teguh Binangun Mukti)
Wakil Ketua Bidang Pembiayaan dan Perbankan	: Umar Husin (PT. Dyan Karya Nusantara)
Wakil Ketua Bidang Kerjasama Investasi	: Artur MD Batubara (PT. Berdikari Indonesia)
Wakil Ketua Bidang Pasar Modal	: Ian Reyhan (PT. Lippo Group)
Wakil Ketua Bidang Perijinan	: MT Junaedi (PT. Indraco)
Wakil Ketua Bidang Pertanahan	: Adri Istambul Lingga Gayo (PT. Sarana Surya Kencana)
Wakil Ketua Bidang Perpajakan	: Budi Hermawan (PT. Intiland Development, Tbk)
Wakil Ketua Bidang Tata Ruang &	: Hari Ganie (PT. Riyadh Indonesia)

Properti Ramah Lingkungan

Wakil Ketua Bidang Kawasan Strategis	: Hyanto Wihadi (PT. Jababeka, Tbk)
Wakil Ketua Bidang Infrastruktur Wilayah	: Taufik Hidayat (PT. PP Properti, Tbk)
Wakil Ketua Bidang Infrastruktur Kawasan	: Ahmad Mipon (PT. Lautan Intan Permata)
Wakil Ketua Bidang Lembaga Eksekutif & Legislatif	: Herman Heru Suprobo (PT. Surya Graha Kencana)
Wakil Ketua Bidang Hubungan Yudikatif & Penegak Hukum	: Hervian Tahier (PT. Nusa raya Propertindo)
Wakil Ketua Bidang Perundang-Undangan dan Regulasi Properti	: Ignesjz Kemalawarta (PT. Bumi Serpong Damai, Tbk)
Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri	: Rusmin Lawin (PT. Berdikari Indonesia)
Wakil Ketua Bidang Perumahan Sejahtera Tapak	: Conny Lolyta Rumondor (PT. Cahaya Kelana Matahari)
Wakil Ketua Bidang Perumahan Menengah & Besar	: Ariful Y Hidayat (PT. Mandiri Sejahtera Utama)

Wakil Ketua Bidang Rumah Susun	: Imran Syamnir (PT. Prima Jaringan)
Wakil Ketua Bidang Apartemen dan Senior Living	: Meiko Handoyo (PT. Candrasa Pranaguna)
Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Apartemen dan Rumah Susun	: Mualim Wijoyo (PT. Prima Buana Internusa)
Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kota Mandiri dan Peremajaan Kota	: Mary Octo Sihombing (PT. Citra Tumbuh Bahagia)
Wakil Ketua Bidang Kawasan Industri	: Sadeni Hendarman (PT. Permada Binangun Jaya)
Wakil Ketua Bidang Kawasan Pergudangan	: Erlangga Satriagung (PT. Jatim Grha Utama)
Wakil Ketua Bidang Pariwisata & Pusat Rekreasi	: Setiawan Mardjuki (PT. Jababeka, Tbk)
Wakil Ketua Bidang Perhotelan	: Bustami Zainuddin (PT. Abadi Mukti)
Wakil Ketua Bidang Pembinaan & Pengembangan Usaha	: Yana Mulyana (PT. Bumi Piranti Perkasa)

Wakil Ketua Bidang Perumahan Aparatur Pemerintah	: AAM. Sukadhana Wendha (PT. Kusemas Citra Mandiri)
Wakil Ketua Bidang Pusat Perbelanjaan dan Kawasan Komersial	: A. Stefanus Ridwan (PT. Pakuwon Sentosa Abadi)
Wakil Ketua Bidang Perkantoran	: Indra Wijaya Antono (PT. Agung Podomoro Land,Tbk)
Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Promosi & Pameran	: Ahmad Ikang Fawzi (PT. Sarilembah Tirta Hijau)
Sekretaris Jenderal	: Totok Lusida (PT. Mitra Gemilang Makmur)
Wakil Sekretaris Bidang Organisasi & Keanggotaan	: Guntur Alam (PT. Al-Kautsar Abadi Utama)
	: Rahmad Yadi (PT. Matahari Cipta)
Wakil Sekretaris Bidang Perbankan, Pembiayaan Komersil	: Ronny Hertantyo Raharjo (PT. Graha Kirana Development)
Wakil Sekretaris	: Djaja Roeslim (PT. Trias Jaya Propertindo)

Wakil Sekretaris Bidang Perbankan Pembiayaan RST	: Dhody Thahir (PT. Cendana Karya Graha)
	: M. Miftah (PT. Graha Media Sejahtera)
Wakil Sekretaris Bidang Kerjasama Investasi	: Reynaldi Mogi (PT. Dinamika Alam Sejahtera)
Wakil Sekretaris Bidang Pasar Modal	: Hendra Kurniawan (PT. Alam Sutera Realty, Tbk)
Wakil Sekretaris Bidang Perizinan	: Edhi Sutanto (PT. Akr Land Development)
	: Ahsanul Haq (PT. Spekta Indonesia)
	: Z.M. Bobby Afif Nasution (PT. Mitra Gemilang Makmur)
Wakil Sekretaris Bidang Pertanahan	: Andi Ridwan Muin (PT. ADR Multikonstruksi)
	: Lyza Novaria Ganie (PT. Putra Alvita Pratama)
	: Laksana Sunarko (PT. Semarang Indah)

	: Michael S. Dharmajaya (PT. MNC Land, Tbk)
Wakil Sekretaris Bidang Perpajakan	: Merry Liem (PT. Jakarta Int Development)
Wakil Sekretaris Bidang Tata Ruang	: Novy Imeli (PT. Graha Kirana Development)
Wakil Sekretaris Bidang Property Ramah Lingkungan	: Gede Widiade (PT. Spring Hill)
Wakil Sekretaris Bidang Pengembangan Kawasan Strategis	: Agnes Stephania (PT. Townland International)
Wakil Sekretaris Bidang Infrastruktur Wilayah	: Jasman Ridho (PT. Binusa Riau Persada)
	: Christ Hamsi (PT. Graha Fortisindo)
	: Sukiryanto (PT. Seruni Abadi Jaya)
Wakil Sekretaris Bidang Infrastruktur Kawasan	: Edi Naswani (PT. Iwan Karya)
Wakil Sekretaris Bidang Hubungan dengan Lembaga Eksekutif & Legislatif	: HR. Djoko Nugroho (PT. Jababeka, Tbk)

Wakil Sekretaris Bidang Hubungan dengan Lembaga Yudikatif & Penegak Hukum	: Aries Senjaya (PT. Borneo Alam Sejahtera)
Wakil Sekretaris Bidang Perundangan-Undangan & Regulasi Properti	: Herry Sulistyono (PT. Metropolitan Kentjana, Tbk)
Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Luar Negeri	: Natalia Irene Tee (PT. Citra Mulia Indah)
	: Rina Anindita Lukita (PT. Supradinakarya Multijaya)
Wakil Sekretaris Bidang Pembangunan Perumahan Sejahtera Tapak	: Jhoni Halim Ja'far (PT. Ogy Lambau Pratama)
	: Tri Wediyanto (PT. Kharisma Karangploso)
	: Asmat Amin (PT. SPS Group)
	: Ir. Muh. Arief Mone, ST (PT. Arista Jaya)
Wakil Sekretaris Bidang Perumahan Menengah	: Dhony Rahayoe (PT. Sinar Mas Land)
Wakil Sekretaris Bidang Perumahan Besar	: Ari Prasetyatama (PT. Karya Alvita Nawatama)

Wakil Sekretaris Bidang Rumah Susun	: Tukijo (PT. Waskita Karya)
Wakil Sekretaris Bidang Apartemen	: Kuncoro (PT. HK Realtindo)
	: Dedi Setiadi (PT. Gapura Kencana Abadi)
Wakil Sekretaris Bidang Pengelolaan Apartemen	: Ivada L. Santoso (PT. Prakarsa Semesta Alam)
Wakil Sekretaris Bidang Pengembangan Kota Mandiri	: Ivada S. Budiono (PT. Lippo Karawaci, Tbk)
Wakil Sekretaris Bidang Perumahan Kota	: Alkudri (PT. Almara Kurnia Tama)
Wakil Sekretaris Bidang Kawasan Industri	: Rudi Wicaksono (PT. Surabaya Industrial Estate)
Wakil Sekretaris Bidang Kawasan Pergudangan	: Jhon Satri (PT. Mutiara Andalan Sejati)
Wakil Sekretaris Bidang Pariwisata	: Bima Sudewa (PT. Kota Serang Baru Permai)
	: Didik Mardiyanto (PT. PP Infrastruktur)

	: Eris Sudariswan (PT. Telkom Property)
	: M. Budi Rustanto (PT. MNC Land, Tbk)
Wakil Sekretaris Bidang Pusat Rekreasi	: Anas Amrullah (PT. Tripaniti Sejahtera)
	: Nur Andi Widjayanto (PT. Blutimindo)
	: Poernomo (PT. Jababeka, Tbk)
Wakil Sekretaris Bidang Perhotelan	: Edwyn Lim (PT. Modernland Realty Ltd, Tbk)
Wakil Sekretaris Bidang Perumahan Aparatur Pemerintah	: Meryawati Amelia Prasetio (PT. Nusa Kharisma Realty)
Wakil Sekretaris Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha	: Budi Saddewa Soediro (PT. Adhi Karya (Persero), Tbk)
Wakil Sekretaris Bidang Pusat Perbelanjaan dan Kawasan Komersial	: Darwin A. Roni (PT. Lippo Mall Indonesia)

Wakil Sekretaris Bidang Perkantoran	: Yudi Rakhmat Rahardja (PT. LMIR
Wakil Sekretaris Bidang Komunikasi	: Bambang Eka Jaya (PT. Panjang Propertiindo)
Bendahara Umum	: Husin Widjajakusma (PT. Metropolitan Kentjana, Tbk)
Wakil Bendahara Umum	: Samuel S. Huang (PT. Trinita Dinamik)
Wakil Bendahara Umum	: Rudy Margono (PT. Perdana gapuraprima, Tbk)
Wakil Bendahara Umum	: Ganitra Tee (PT. Podojoyo Mashyur)
Wakil Bendahara Umum	: Utama S Gondokusuma (PT. Intiland Development, Tbk)
Wakil Bendahara Umum	: Adi Saputra Tedja Surya (PT. Griya Prima Amanda)
Wakil Bendahara Umum	: Keith Steven Mulyadi (PT. Sentul City, Tbk)
Wakil Bendahara Umum	: Uwat (PT. Sari Lembah Tirta Hijau)
Wakil Bendahara Umum	: Fariz Reza (PT. Permata Bintang Megah)

Wakil Bendahara Umum	: Ambono Yanurianto (PT. Bakrie Land)
Wakil Bendahara Umum	: Ichsan Hasan (PT. Titanium Property)
Wakil Bendahara Umum	: Winarno Hadi (PT. Lima Putra Realty)
Wakil Bendahara Umum	: E.F. Hamidy (PT. Adhi Mix Precast Indonesia)
Wakil Bendahara Umum	: Eddy Sambuaga (PT. Lippo Group)
Wakil Bendahara Umum	: Tjahyadi Rahardja (PT. Jababeka PP Properti)
Wakil Bendahara Umum	: Hendra Lesmana (PT. Jakarta Propertindo)
Wakil Bendahara Umum	: Ayla Dewi Anggraeni (PT. Multi Raya Propertindo)
Wakil Bendahara Umum	: Akwila Natanael (PT. Indopasifik Indahtama)

KOORDINATOR REGIONAL

Regional I	: Yasinul Arief (PT. Graha Bintang Asri)
Regional II	: Susianto (PT. Rio Utama)
Regional III	: Andi Jamalulludin Jafar (PT. Ariyus Bersinar Lestarijaya)

KOMPARTEMEN - KOMPARTEMEN

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan

Kompartemen Organisasi

Ketua	: Priyo Setiono (PT. Agung Bumi Sentosa)
Anggota	: Syafril Sofyan (PT. Griya Barokah)
	: Nizwar Affandi (PT. Ahmisa Persada Nusantara)
	: Oyong Judin (PT. Indo Elfa Prawira)

Kompartemen Keanggotaan

- Ketua : La Ode Balladin
(PT. Anova Graha Property)
- Anggota : Sean Reno
(PT. Gito and Son Investment)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Perbankan

Kompartemen Pembiayaan KPR/KPA

- Ketua : Utoyo Eddy
(PT. Cipta Insani Persada)
- Anggota : Ahmad Anis Alkhirid
(PT. Umawar Investment Group)
- : Randy R. Rufwan
(Selaras Mitra Sejati)
- : Khaerul Paoseri
(PT. Baliem Indah Property)

Kompartemen Pembiayaan Konstruksi

- Ketua : Freddy Soetanto
(PT. Metropolita Land, Tbk)
- Anggota : Achmad Fajar Hisyam
(PT. Brawijaya Sinergi Propertindo)

: Abdul Halim Usman
(PT. Fitrah Mandiri Gorontalo)

: Nurmala Kangiden
(PT. Cilden Sarana)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Investasi

Kompartemen Investasi Internasional

Ketua : Susan Pranata
(PT. Intuiland Development, Tbk)

Anggota : Virza Arizal
(PT. Lima Putera Realty)

Kompartemen Investasi Lintas Daerah

Ketua : Sutedja Sidarta Darmono
(PT. Graha Utama Cikarang)

Anggota : Jamalul Abidin
(PT. Graha Rayhan Triputra)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Bidang Pasar Modal

Kompartemen Pasar Modal

Ketua : Tirza Samola
(PT. Jawa Nusa Wahana)

Kompartemen Obligasi dan DIRE

- Ketua : Herry Santosa
(PT. Sinar Mas Land)
- Anggota : Rengganis Wicaksono
(PT. PP Indonesia Persero)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Perijinan

Kompartemen Perijinan MBR

- Ketua : Djoko Lusijono
(PT. Graha Perdana Indah)
- Anggota : Daniel Chandra
(PT. Bukitnusa Indah Perkasa)

Kompartemen Perijinan Komersial

- Ketua : Puspa Lily Tanusatrio
(PT. Agung Podomoro Land,Tbk)
- Anggota : H. Noer Indradjaja
(PT. Agung Podomoro Land,Tbk)
- : Mohammad Irfan Ali
(PT. Faidhi Systema Solusindo)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Pertanahan

Kompartemen Sertifikasi Pertanahan

- Ketua : Siswanto
(PT. Sinar Mas Land)
- Anggota : Kasturi Djuli
(PT. Olympus Development)

Kompartemen Konsolidasi dan Sengketa Tanah

- Ketua : Suprayogi Soepa'at
(PT. Wahana Usaha Bersama)
- Anggota : Muhammad Idris
(PT. Limas Land Group)
- : Aking Saputra
(PT. Pesona Gerbang Karawang)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Perpajakan

Kompartemen Urusan PPh, PBB dan BPHTB

- Ketua : M. Idris
(PT. Intiland Development, Tbk)
- Anggota : Salim Aliandu
(PT. Sinar Mas Land)

: Alwi Idrus Mulachela
(PT. Umawar Ivestment Group)

Kompartemen Urusan PPN dan PPnBM

Ketua : Rinaldi Ananda
(PT. Supradinakarya Multijaya)

Anggota : Johana Zakaria
(PT. Duta Anggada Realty, Tbk)
: Firdaus
(PT. Berlian Bogor Asri)

: Allen Pratomo
(PT. Jakarta Setiabudi Int, Tbk)

Kompartemen Peraturan Perpajakan

Ketua : Santoso Dermawan
(PT. Metropolitan Land, Tbk)

Anggota : Mahdi kemal Assegaf
(PT. Umawar Isasabluza)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup **Kompartemen Tata Ruang**

Ketua : Hardy Halim
(PT. APL, Tbk)

Anggota : Robin Zulkarnain
(PT. Sentul City, Tbk)

- : Andira Reo Putra
(PT. Limas Land Group)
- : Sulhi Purnama
(PT. Kadipaten Banten Realty)
- : Tomy Fitrianto
(PT. Adi Persada Properti)

Kompartemen Property Ramah Lingkungan

- Ketua : Hermiza Yenny
(PT. Sinar Mas Land)
- Anggota : Kemal Pasya
(PT. Arsidinamika Cipta)
- : Raja Malem Tarigan
(PT. Limas Land Group)

Kompartemen Kawasan Strategis

- Ketua : Nurul Haqi
(PT. Mitra Griya Makmur)
- Anggota : Rafi Rachmanzah Hiramasyah
(PT. Kolega)
- : Ade Armansyah
(Housing Urban Development)

: Didik Purbadi
(PT. Jababeka, Tbk)

**Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang
Infrastruktur Wilayah
Kompartemen Infrastrktur Wilayah**

Ketua : Galih Saksono
(PT. PP Properti, Tbk)

Anggota : Heru Herwanto
(PT. PP Properti, Tbk)

: Kuku Sulaksono
(PT. Jababeka PP Properti)

: Tauhid Kurniawan
(PT. PP Infrastructure)

**Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang
Infrastruktur Kawasan**

Kompartemen Listrik dan Utilitas Lain

Ketua : Fahmi Asegaf
(PT. Data Teknik Swaguna)

Kompartemen PSU, PSDPU

Ketua : Muhammad Guntur
(PT. Wiraloka Bangun)

Anggota : Anggin Ma'ruf
(PT. Adipura Bumi Raya)

: Budi Prasetyo
(PT. Setia Perkasa Indoproperty)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Dengan Lembaga Eksekutif dan Legislatif

Kompartemen Hubungan Dengan Lembaga Eksekutif

Ketua : Dini Priadi
(PT. Dinamis Cipta Laksana)

Anggota : Aisyah
(PT. Spekta Indonesia)
: Atiek Puji Lestari
(PT. Tirta Kahuripan)

Kompartemen Hubungan Dengan Lembaga Legislatif

Ketua : Desmianto
(PT. D Group Estate Riau)
Anggota : Mira Budi Moefrenni
(PT. Procon Indah)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan dengan Lembaga Yudikatif dan Penegak Hukum

Kompartemen Hubungan Dengan Lembaga Yudikatif dan Penegak Hukum

Ketua : Aman Prayogo
(PT. Brantas Abipraya Persero)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Perundang-Undangan dan Regulasi Properti

Kompartemen Perundang-Undangan

- Ketua : Rama Devi Simbolon
(PT. Sinar Mas Land)
- Anggota : Jensen Sempo
(PT. Cahaya Development, Tbk)
: Benekdito
(PT. Intiland Development, Tbk)

Kompartemen Regulasi Properti

- Ketua : Hartinah
(PT. Ciputra Development, Tbk)
- Anggota : Heikal Al Shalat Pane
(PT. Jaya Real Properti)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri

Kompartemen Kerjasama dan Studi Banding Luar Negeri

- Ketua : Himawan Mursalim
(PT. Metropolitan Land, Tbk)
- Anggota : Bobby Lianto
(PT. Pembangunan Sehat Sejahtera)
- : Anton Suwandi
(PT. Putra Citranusa)

Kompartemen Hubungan Lembaga Intrernasional

- Ketua : Riskan Firman
(PT. Wika Karya Realty)
- Anggota : Andriani Widya
(PT. Metropolitan Land,Tbk)

Kompartemen Keanggotaan dan Organisasi Real Estat Internasional

- Ketua : Sulistyo Budi Darmono
(PT. Mutiara Bangun Abadi)
- Anggota : Ferdinand Darmita
(PT. Indopasifik Makmur)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Perumahan Sejahtera Tapak

Kompartemen Kebijakan dan Program

- Ketua : Cornelius Widjaja
(PT. Bukitnusa Irdaperkasa)
- Anggota : Goenarno
(PT. Bukit Mega Griya Makmur)
- : William Muliawan
(PT. Bukit Megagriya Makmur)
- : Adrian Alianto Komala
(PT. Bukit Nusa Irdaperkasa)

Kompartemen Kebijakan dan Program

Ketua : Donnie Samadi Andreas
(PT. Lusida Graha Makmur)

Anggota : Andi Darmawan
(PT. Muamala Persada Sejahtera)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Perumahan Menengah dan Besar

Kompartemen Perumahan Menengah

Ketua : Nurul Yaqin
(PT. Multiko Hikkindo Adji)

Anggota : H. Moh Tulus
(PT. Ajanni Tekindo)

: Sidharta Satwiko
(PT. Limasland Grealty Cilegon)

: Suroso Ahmad Jaya
(PT. Qretorland)

Kompartemen Perumahan Besar

Ketua : Adrian Prihutomo
(PT. Permata Graha Nusantara)

Anggota : Aria Aristokrat
(PT. Adijaya Nargahayua Land)

: Hengky Japri
(PT. Dinamika Alam Sejahtera)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Rumah Susun

Kompartemen Kebijakan dan Program Rusun

Ketua : Ugik Sugiyanto
(PT. Eureka Prima Jakarta, Tbk)

Anggota : Christine Tanjungan
(PT. Sinar Mas Land)

: Dedi Djajasastra
(PT. Reka Rumanda Agung Abadi)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Apartemen

Kompartemen Kebijakan, Program dan Pengelolaan Apartemen

Ketua : Alvin Andronicus
(PT. Agung Podomoro Land, Tbk)

Anggota : Priyo Mulyono
(PT. Sinar Mas Land)

: Nararya Sastrawinata
(PT. Ciputra Residence)

- : Nicholas Susanto
(PT. Candrasa Pranaguna)
- : Haldi Windiarto
(PT. Cakradigdaya Lokakarya)
- : Imelda Fransiska
(PT. Olympic)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Apartemen dan Pengelolaan Rusun

Kompartemen Pengelolaan Apartemen

- Ketua : Winnie Rennyarto
(PT. Prakarsa Semesta Alam)

Kompartemen Pengelolaan Rusun

- Ketua : Maruli Siregar
(PT. Starindo Kapital Indonesia)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Kota Mandiri dan Peremajaan Kota

Kompartemen Peremajaan Kota

- Ketua : Bambang Mursalim
(PT. Jakarta Propertindo)
- Anggota : Neil Simanjuntak
(PT. Bangun Citra Damai)

Kompartemen Kota Mandiri

- Ketua : Ervan Adi Nugroho
(PT. Paramount Land)
- Anggota : Juskal Kadin
(PT. Olympus Development)
- : Hendricus Andy Simamarta
(PT. Adali Propertindo Prima)
- : Adriadi Dimastanto
(PT. Kadipaten Banten Realty)
- : Taufiq Hidayat
(PT. Ciputra Residence)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Industri

Kompartemen Kawasan Industri

- Ketua : Muhammad Djajadi
(PT. Kawasan Ind Wijaya Kusuma)
- Anggota : Robertus Satrio Utama
(PT. Sinar Mas Land)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Pergudangan

Kompartemen Kawasan Industri

Ketua : Barnabas Yusuf Hura
(PT. Mandara Permai)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Pusat Rekreasi

Kompartemen Pariwisata

Ketua : Johni Setiawan
(PT. Riyad Insani)

Anggota : Andry Susanto
(PT. Cicolato)

: Ismet Hasan Putro
(PT. RNI)

Kompartemen Pusat Rekreasi

Ketua : Ahmad Salim
(PT. Cipta Griya Insani)

Anggota : Reinsis Insani Saputra
(PT. Riyadh Insani)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Perhotelan

Kompartemen Perhotelan

- Ketua : Widyo Praseno
(PT. Wika Properti)
- Anggota : Grace Ekarto
(PT. ISPI Pratama Lestari Perkasa)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha

Kompartemen Pembinaan dan Pengembangan Usaha

- Ketua : Panji Himawan
(PT. Sinar Mas Land)
- Anggota : Pepi Tomi Sudrajat
(PT. Surya Galuh Tunggal)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Pusat Perbelanjaan dan Kawasan Komersial

Kompartemen Pusat Perbelanjaan dan Kawasan Komersial

- Ketua : Alphonzus Widjaja
(PT. Sinar Mas Land)
- Anggota : Teddy Marco
(PT. Woodland Property)

Kompartemen Di Bawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Promosi dan Pameran.

Kompartemen Komunikasi

Ketua : Wahyu Sulistio
(PT. Metropolitan Land, Tbk)

Anggota : Toni Marta Johan
(PT. Lima Putera Realty)

Kompartemen Promosi

Ketua : Yati Mahendra
(PT. Karya Sarana Kareta)

Anggota : Guntar Somawijaya
(PT. Graha Rayhan Tri Putra)

Kompartemen Pameran

Ketua : Rita Noor Roosly
(PT. Adali Propertindo Prima)

Anggota : Elvyn Fadila
(PT. Busafa)

Kompartemen Media dan Publikasi

Ketua

: Muhammad Rinaldi
(PT. Kadipaten Banten Realty)

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Desember 2016

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)**

SOELAEMAN SOEMAWINATA

Ketua Umum

TOTOK LUSIDA

Sekretaris Jenderal

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
BADAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
DAN PENINGKATAN PROFESIONALISME ANGGOTA REI
DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA
MASA BAKTI 2016-2019**

Ketua	Amran Nukman HD
Wakil Ketua	Muhammad Taufik
Wakil Ketua	Mulia Pamadi
Wakil Ketua	Yoke Prayogo
Anggota	1. Arief Mone
	2. Chandra IS Rambey
	3. Gunawan Tjen
	4. Hendra Susanto
	5. Winda Rahayu Oetomo
	6. Zulfikar

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Desember 2016

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA (REI)**

SOELAEMAN SOEMAWINATA
Ketua Umum

TOTOK LUSIDA
Sekretaris Jenderal

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT)
DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA
MASA BAKTI 2016-2019**

Ketua	MR. Priyanto
Wakil Ketua	Andi Kesuma Nathanael
Anggota	1. Ilham Wijaya 2. Lilia Sukotjo 3. Richard Pasaribu 4. Sudjadi 5. Taufik Iman Santoso 6. Heri Sosiawan 7. Sigit Martowardoyo

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Desember 2016

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA (REI)**

SOELAEMAN SOEMAWINATA
Ketua Umum

TOTOK LUSIDA
Sekretaris Jenderal

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA
MASA BAKTI 2016-2019**

Ketua	Handa Sulaiman
Wakil Ketua	Suryono Herlambang
Anggota	1. Ali Tranghanda
	2. Arief Rahardjo
	3. Bagus Adikusumo
	4. Bambang Setioko
	5. Bernardus Djonoputro
	6. Ferry Salanto
	7. Haryo Winarso
	8. Ruslan Priadi
	9. Vivin Harsanto
	10. William Lai

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Desember 2016

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALSTAT INDONESIA (REI)**

SOELAEMAN SOEMAWINATA
Ketua Umum

TOTOK LUSIDA
Sekretaris Jenderal

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
BADAN ADVOKASI DAN MEDIASI
DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA
MASA BAKTI 2016-2019**

Ketua	Juliandus Lumban Tobing
Wakil Ketua	Lucia Ratih Andini
Anggota	1. Januardo Sihombing 2. Muhammad Idris 3. Sabron Pasaribu 4. Suprayogi Soepa'at

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Desember 2016

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)**

SOELAEMAN SOEMAWINATA
Ketua Umum

TOTOK LUSIDA
Sekretaris Jenderal

**DAFTAR ALAMAT
SEKRETARIAT DPP DAN DPD REI**

DPP REI

RukanSimprug Indah

Jl. Teuku NyakArief No.9B Kebayoran lama Jakarta Selatan 12220

Telp : (021) 72789105

Fax : (021) 72789155

Email : dpprei@yahoo.com

Website : www.rei.or.id

00.

DPD REI DKI JAKARTA

Rasuna Office Park (R.O.P) Unit EO-02

(Komp. Apartemen TamanRasuna)

Jl. H. R. Rasuna Said Kav.B1 Kuningan

Jakarta 12960

Telp : (021) 22837566 (Hunting)

Fax : (021) 22837567, 83786332

Email : reidki@dkijakarta.com

01.

DPD REI JAWA BARAT

Setrasari Mall Kav. B1/31

Jl.Prof Dr. Ir. Sutami

Bandung 40164 Jawa Barat

Telp : (022) 2007185

Fax : (022) 2007184

Email : reijawabarat@yahoo.co.id

02.

DPD REI JAWA TENGAH

Graha Sarana REI Jateng

Perumahan Semarang Indah Blok C8 No. 12 A Semarang Jawa Tengah

Telp : (024) 7619406

Fax : (024) 7619407

Email : reijateng@gmail.com

03.

DPD REI JAWA TIMUR

Graha REI Jawa Timur

Jl. Bedadung No. 2, Surabaya

Jawa Timur

Telp : (031) 5631275-76

Fax : (031) 5631435

Email : reijatim03@yahoo.com

04.

DPD REI SUMATERA UTARA

Komplek Perkantoran Millenium

Plaza Tata Blok B-30

Jl. Kapten Muslim No. 111

Medan Sumatera Utara 20123

Telp : (061) 8469850, 8469882

Fax : (061) 8469882

Email : reisumut@gmail.com

05.

DPD REI SULAWESI SELATAN

Jl. Timah Raya No. 2 Makassar

Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 420945

Fax : (0411) 420946

Email : dpd_reisulsel@yahoo.co.id

06.

DPD REI SUMATERA BARAT

Jl. By Paas KM. 14 Kel.Air Pacah

Kec. Koto Tengah Padang 25176

Sumatera Barat

Telp : (0751) 463936

Fax : (0751) 463936

Email : dpdrei_sumbar@yahoo.com

07.

DPD REI KALIMANTAN SELATAN

Graha REI

Jl. A. Yani KM 27,5 Landasan Ulin Banjarbaru Banjarmasin

Kalimantan Selatan

Telp : 0511-6747183/081349741313

Fax : 0511 - 6747183

Email : dpdreikalsel@yahoo.co.id

08.

DPD REI KALIMANTAN TIMUR

Komp Ruko Grand Mutiara Blok B No.6 Jl. Siradj Salman, Samarinda
Kalimantan Timur

Telp : (0541) 7032587

Fax : (0541) 7271115

Email : reikaltim@yahoo.com

09.

DPD REI RIAU

Komp. Perkantoran Sudirman Raya
Blok C No. 5

Jl. Jend. Sudirman Simpang

Tiga Pekanbaru Riau

Telp : (0761) 25347

Fax : (0761) 25347

Email : dpdreiriau@yahoo.com

10.

DPD REI D.I YOGYAKARTA

Jl. Timoho II No. 28 Kel. Muja-Muju

Kec. Umbulharjo Yogyakarta 55165 D.I.Yogyakarta

Telp : (0274) 514181

Fax : (0274) 542868

Email : dpdreijogja@yahoo.com

11.

DPD REI SUMATERA SELATAN

Jl. Basuki Rahmat No 81/69 Samping Camat Kemuning Palembang
Sumatera Selatan

Telp : (0711) 821823

Fax : (0711) 810493

Email : dpd_rei_sumsel@yahoo.co.id

12.

DPD REI LAMPUNG

Jl. Tamin Gang Balai Desa No. 24 Kel. Suka Jawa Tanjung Karang Barat
Kota Bandar Lampung 35151 Lampung

Telp : 082181678666

Email : dpd_rei_lampung@yahoo.com

13.

DPD REI BALI

Gedung DPD REI Bali

Jl. Buluh Indah No.151

Gatot Subroto Barat Denpasar Bali

Telp : (0361) 410603

Fax : (0361) 410603

Email : reibali@yahoo.co.id

14.

DPD REI SULAWESI UTARA

Ruko Grand Meridian No.11

Jl. Ringroad 1 Kel. Bumi Nyiur Kec. Wanea Kota Manado
Sulawesi Utara 95117

Telp : 082127738800

Email : dpdreisulut@yahoo.co.id

15.

DPD REI KALIMANTAN BARAT

Jl. Putri Dara Hitam Ruko No. 1 A lantai 2 Kota Pontianak Kalimantan Barat

Telp : (0561) 767343

Email : reikalbar@gmail.com

16.

DPD REI ACEH

Jl. MR Muhammad Batoh No. 84 Sebelah Hotel Ringroad, Batoh Kec.
Leung Bata Banda Aceh

Telp : 085277994561

Email : dpdreiaceh@yahoo.com

17.

DPD REI KALIMANTAN TENGAH

Ruko Garuda Mas

Jl. Garuda Raya No. 02

Palangkaraya Kalimantan Tengah

Telp : (0536) 3230808

Fax : (0536) 3230808

Email : reikalteng@yahoo.com

18.

DPD REI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Harimau No. 22 Kel. Ling Pejanggik Kec Mataram, Kota Mataram

Nusa Tenggara Barat 83127

Telp : (0370) 6261360/08175711842

Fax : (0370) 6261360

Email : mirwan.prasetya@gmail.com

19.

DPD REI SULAWESI TENGGARA

Jl. Bunggasi (Samping Bank BTN Onudonuhu) Poros Anduonuhu Kec.
Poasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara 93231

Kendari Sulawesi Tenggara

Telp : 08114098567

Email : dpd_rei_sultra@yahoo.com

20.

DPD REI SULAWESI TENGAH

Perumahan Palupi Permai Blok.TR-2 N0.3 Pertigaan Patung Singa Palu
Sulawesi Tengah

Telp : (0451) 4727220

Fax : (0451) 486887

Email : dpdreisulteng@yahoo.com

21.

DPD REI PAPUA

NEO Soho Capital

Podomoro City Lantai. 17 Unit.2

Jl. S. Parman Kav. 28 Tanjung Duren Jakarta Barat 11470

Telp :

Email : maria_ns1@yahoo.com

22.

DPD REI MALUKU

Jl. Jend Sudirman No.88

Batu Merah Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon Maluku 97128

Telp : (0911) 347412

Fax : (0911) 351046 - 347460

Email : dpdrei_ma@yahoo.com

23.

DPD REI JAMBI

Jl. Ir. H. Juanda Blok A No.05
Komplek Ruko Bukit Mayang
Kel. Rawasari Kec. Simpang IV Sipin Jambi
Telp : (0741) 670233
Fax : (0741) 671242
Email : dpd_jambi@yahoo.co.id

24.

DPD REI BENGKULU

Jl. Tribarata Rukan No. 10
Simpang Empat Polda Bengkulu
Perumahan Citra Cempaka Permai
Kota Bengkulu
Telp : (0736) 52689
Fax : (0736) 52689
Email : rei.bengkulu@yahoo.co.id

25.

DPD REI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Jend. Sudirman No. 136
Kel. Nunleu Kec. Kota Raja, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Telp : (0380) 8018081
Fax : (0380) 831354
Email : cvbobyson@yahoo.co.id

26.

DPD REI BANTEN

Ruko Sukses 2 FC. 04

Jl. KH. Abdul Latief No. 11

Kel. Sumurpecung Kec. Serang Banten

Telp : (0254) 7913632

Fax : (0254) 7913632

Email : dpdreibanten@yahoo.com

27.

DPD REI BANGKA BELITUNG

Komplek Ruko B 8 Tower No. 07.L

Jl. Soekarno Hatta Kel. Girmaya, Kec Bukit Intan Pangkalpinang

Bangka Belitung

Telp : (0717) 424035/085378226622

Fax :

Email : dpdrei.babel@gmail.com

28.

DPD REI KHUSUS BATAM

Gedung Griya REI Batam

Jl. Engku Putri, Komp. REI office Park Batam Centre Batam

Telp : (0778) 468600

Fax : (0778) 464208

Email : reibatam@yahoo.co.id

29.

DPD REI MALUKU UTARA

Jl. Sultan Khairun RT. 05 RW. 03 Depan RRI Kel. Soa Sio Kec. Ternate
Utara Kota Ternate 97723 Ternate Utara Kota Ternate

Maluku Utara 97726

Telp : 081247551009

Email : rei_malut@yahoo.co.id

30.

DPD REI GORONTALO

Jl. Tinaloga Desa Toto selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango Samping
Kejaksaaan Tinggi Depan SPBU Tinaloga Gorontalo 96583

Telp : (0435) 829027, 96128

Email : djakani76@gmail.com

31.

DPD REI KEPULAUAN RIAU

Plaza Bintang Center

Jl. DI Panjaitan KM IX It.2 Blok Mayang No.1 A Tanjung Pinang, Kepulauan
Riau

Telp : 085272642234

Email : dpdreikepri@gmail.com

32.

DPD REI SULAWESI BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 15 A Mamuju Kab. Mamuju Sulawesi Barat

Telp : 082395892407

Email : dpdrei.sulbar@yahoo.com

33.

DPD REI PAPUA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Manokwari

Papua

Telp : 0812 405 1111 9

Email : dpdreipapuarabar@yahoo.com

34.

DPD REI KALIMANTAN UTARA

Hotel Grand Taufiq Lantai. II No. 204

Jl. Yos Sudarso No. 7 Tarakan 77125

Kalimantan Utara

Telp : 082158839099

Email : reikaltara@yahoo.com